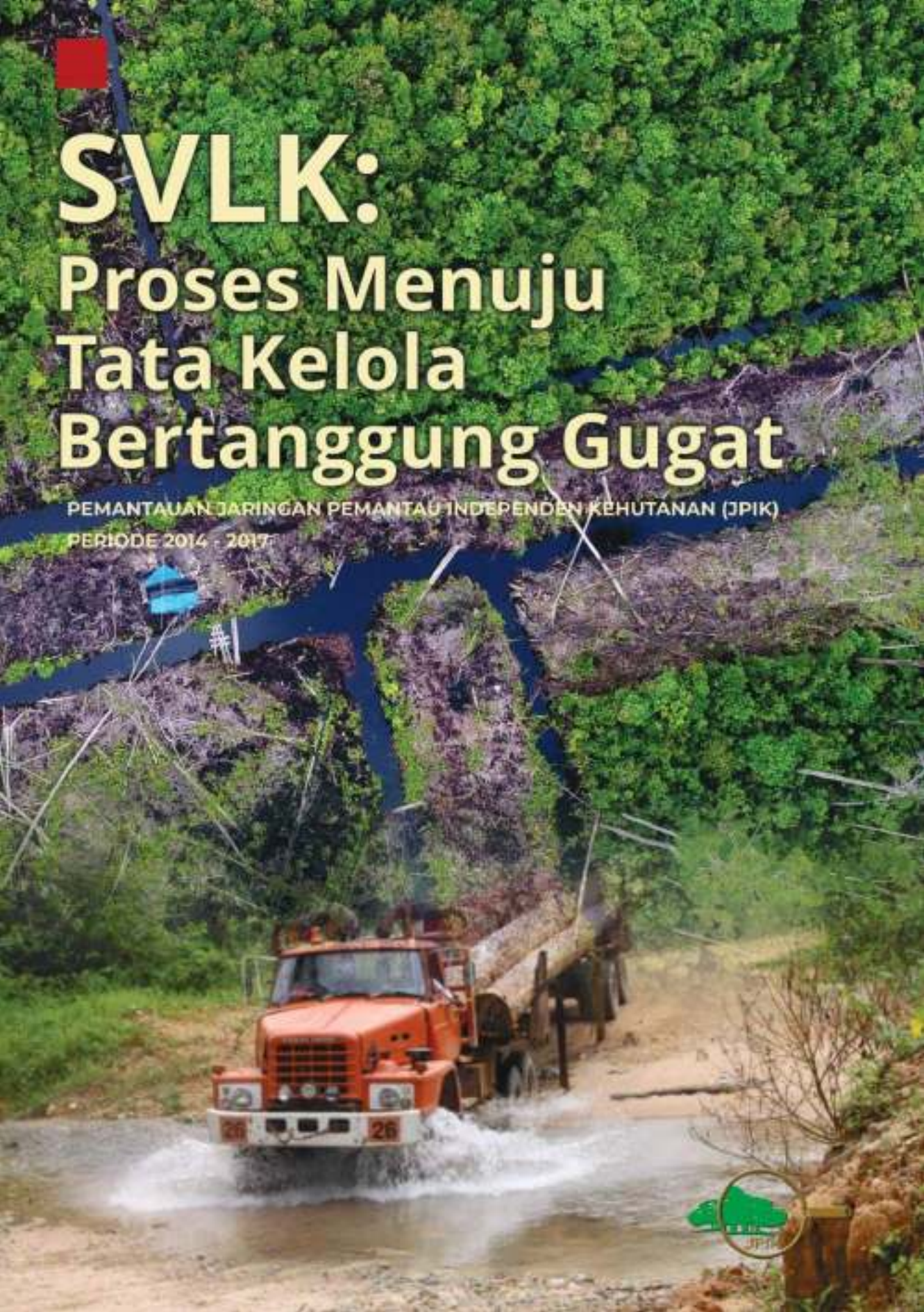


An aerial photograph of a lush green forest. A river flows through the center, with a small bridge crossing it. A large orange logging truck is driving across the bridge, splashing water. The truck is carrying a large load of logs. The forest is dense with green trees, and the river is a dark blue color. The sky is not visible.

SVLK: Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat

PEMANTAUAN JARINGAN PEMANTAU INDEPENDEN KEHUTANAN (JPIK)

PERIODE 2014 - 2017



DISCLAIMER

Publikasi ini disusun dengan dukungan UK Aid. Sedangkan pandangan yang disajikan di dalam laporan ini bukanlah representasi dari UK Aid.

SVLK : Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat

Penyusun:

Abu Hasan Meridian, Arbi Valentinus, Dhio Teguh Ferdyan, Mardi Minangsari, Muhamad Kosar, Nike Arya Sari, Zainuri Hasyim

Pengumpulan Data:

JPIK Sumatera Utara, JPIK Sumatera Barat, JPIK Riau, JPIK Jambi, JPIK Jawa Tengah, JPIK Jawa Timur, JPIK Kalimantan Barat, JPIK Kalimantan Tengah, JPIK Kalimantan Timur, JPIK Kalimantan Utara, JPIK Maluku, JPIK Sulawesi Selatan, JPIK Sulawesi Tengah, JPIK Papua Barat, Anindita Aulia, Deden Pramudyana, Lieviena Nosavelinda, Marchika Langkay, Yoyon Mujiono

Penyelaras:

Tim JPIK

Foto Cover : JPIK

Tata Letak: Wishnu Tirta/Yoga Adhiguna

© JPIK 2018

Jl. Sempur Kaler No. 30
Telp. 0251 8574842
Faks . 0251 8574842
Email: jpikmail@gmail.com

www.jpik.or.id

 Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

 @laporjpik

 @laporjpik

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2001, Indonesia mulai membangun dan mengembangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk memberikan jaminan bahwa kayu dan produk kayu yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan berasal dari sumber yang legal dan lestari, serta memenuhi (*comply*) terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Setelah melalui berbagai proses dalam kurun waktu 14 tahun, Parlemen Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia secara resmi telah menyepakati untuk memulai pemberlakuan Lisensi FLEGT pada 15 November 2016.

Proses penyusunan dan pengembangan SVLK hingga tercapainya kesepakatan pemberlakuan Lisensi FLEGT dilakukan melalui pendekatan pelibatan para-pihak yang mencakup pemerintah, akademisi, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil. Sebagai bentuk jaminan kredibilitas dan akuntabilitas sistem, verifikasi dan penilaian dilakukan melalui audit independen yang terakreditasi dan dipantau oleh masyarakat sipil.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) merupakan salah satu jaringan kerja yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil, individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang sejak 2010 telah berperan aktif dalam mendorong perbaikan tata kelola hutan. JPIK telah melakukan monitoring implementasi SVLK, memberikan masukan perbaikan sistem berdasarkan temuan-temuan hasil pemantauan dan menjadi bagian dalam proses negosiasi untuk pemberlakuan SVLK secara penuh.

Pada tahun 2014 JPIK telah mengeluarkan laporan yang berjudul ‘SVLK Di Mata Pemantau’ berisi tentang penerapan implementasi SVLK di Indonesia. Pada awal tahun 2018 ini JPIK kembali menerbitkan laporan pelaksanaan SVLK yang disusun berdasarkan kegiatan pemantauan dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Laporan ini berisi ulasan terhadap kebijakan yang melingkupi SVLK pada Bab I yang mencakup perkembangan peraturan SVLK, analisis terhadap perkembangan peraturan terkait peredaran dan perdagangan kayu legal, uraian terhadap peraturan pendukungnya, dan pemaparan tentang kebijakan negara konsumen. Bab II berisi rangkuman hasil pemantauan yang telah dilakukan JPIK pada kurun waktu 2014-2017. Pada Bab III diuraikan tentang perkembangan implementasi dari SVLK, dan Bab IV yang mengupas tentang kontribusi SVLK

terhadap perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Selanjutnya, pada Bab V dan Bab VI dipaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Secara keseluruhan, laporan ini bertujuan untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan SVLK dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi parapihak, sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola kehutanan Indonesia.

JPIK menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh anggota dan Focal Point yang berkontribusi dalam kegiatan pemantauan, staf Sekretariat Nasional JPIK, Dewan Kehormatan JPIK, dan penulis yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

JPIK juga mengucapkan terimakasih kepada *Environmental Investigation Agency* (EIA) dan UK Aid atas dukungannya dalam penerbitan laporan ini. Semoga laporan ini dapat berguna bagi para pemerhati SVLK di Indonesia dan dapat menyumbang masukan bagi perbaikan pelaksanaan SVLK di masa yang akan datang.

Februari, 2018

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Daftar Singkatan	5
Daftar Gambar	7
Daftar Tabel	10
Daftar Box	11
Ringkasan	12
Pendahuluan	17
BAB I. Analisis Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	19
I.I Perkembangan Peraturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	19
I.II Perkembangan Peraturan Terkait Peredaran dan Perdagangan Kayu Legal	25
I.III Perkembangan Peraturan Pendukung SVLK dan Sisi Akuntabilitasnya	30
I.IV Kebijakan Negara Konsumen	38
BAB II. Rangkuman Hasil Pemantauan	43
II.I Pemantauan terhadap Perusahaan yang Mendapatkan S-PHPL	46
II.II Pemantauan terhadap Perusahaan yang Mendapatkan S-LK	75
BAB III. Analisis Perkembangan Implementasi SVLK	119
III.I Akreditasi	119
III.II Perkembangan Penilaian/Verifikasi, termasuk Penilikan, serta Publikasi Resume Hasil Penilaian	124
III.III Penerapan Sistem Impor	132
III.IV Penerbitan Dokumen V-Legal	137
III.V Penggunaan Sertifikat dan Tanda V-Legal serta Mekanisme DKP	138
III.VI Pemantauan Independen	146
III.VII Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SVLK	155
BAB IV. Perbaikan Tata Kelola melalui SVLK	161
IV.I Keterbukaan Informasi	161
IV.II Penegakan Hukum (dan Upaya Pencegahan Terjadinya Temuan Ketidaksesuaian yang Berulang)	163
IV.III Outstanding Isu: Kebakaran Hutan, Korupsi Perizinan, Konflik Sosial	164
BAB V. Kesimpulan dan Rekomendasi	168
Referensi	171

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APD	: Alat Pelindung Diri
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
DKP	: Deklarasi Kesesuaian Pemasok
ETPIK	: Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan
IPK	: Izin Pemanfaatan Kayu
IUI	: Izin Usaha Industri
IUIPHHK	: Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
IUPHHK-HD	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Desa
IUPHHK-HKm	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Kemasyarakatan
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
IUPHHK-HTHR	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi
IUPHHK-HTR	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat
K3	: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RI)
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
LHP	: Laporan Hasil Produksi
LP-PHPL	: Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LP&VI	: Lembaga Penilai & Verifikasi Independen
LVLK	: Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
Perum	: Perusahaan Umum
PHPL	: Pengelola Hutan Produksi Lestari
PI	: Pemantau Independen
PSDH	: Provisi Sumberdaya Hutan
PT	: Perseroan Terbatas
RKT	: Rencana Kerja Tahunan

RKU	: Rencana Kerja Usaha
SDH	: Sumber Daya Hutan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SILK	: Sistem Informasi Legalitas Kayu
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SK	: Surat Keputusan
SKSKB	: Surat Keterangan Sah Kayu Bulat
S-LK	: Sertifikat Legalitas Kayu
SOP	: Standar Operasional Prosedur
S-PHPL	: Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
TDI	: Tanda Daftar Industri
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
TPT	: Tempat Penampungan Terdaftar
UIPKL	: Usaha Industri Pengolahan Kayu Lanjutan
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan
VLK	: Verifikasi Legalitas Kayu

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perubahan Peraturan SVLK	20
Gambar 2. Perubahan Peraturan Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	21
Gambar 3. Bukti SKSKB dari PT Mohtra Agung Persada untuk PT PUPP	29
Gambar 4. Contoh Penjualan Dokumen Ekspor Menggunakan Jasa CV V&V Logistic	33
Gambar 5. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat	46
Gambar 6. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat	48
Gambar 7. Wawancara dengan Pemuka Adat	49
Gambar 8. Kebun Plasma dalam Konsesi PT Korintiga Hutani	50
Gambar 9. Penebangan dan Perluasan Lahan pada Sempadan Sungai	53
Gambar 10. Pembukaan Lahan di Hutan Alam dan Hutan Kemenyan (Sektor Tele)	54
Gambar 11. Sawmill Aktif di Areal Kerja PT Toba Pulp Lestari	55
Gambar 12. Kayu Hasil Tebangan Hutan Alam (Sektor Aek Nauli)	56
Gambar 13. Kerusakan Lahan Gambut di Konsesi PT Adindo Hutan Lestari	57
Gambar 14. Penebangan Hutan Alam di Konsesi PT Adindo Hutan Lestari	58
Gambar 15. Kawasan Hutan Lindung PT WKS di Distrik 4, Tidak Ditemukan Papan Informasi tentang Keberadaan Kawasan Lindung	60
Gambar 16. Sisa Kebakaran di Areal Konsesi PT WKS Tahun 2015	61
Gambar 17. Sempadan Sungai yang Dimanfaatkan sebagai Areal Produksi	63
Gambar 18. Penumpukan Kayu sebagai Jembatan Penyebrangan Menutupi Aliran Sungai	63
Gambar 19. Penandaan Rencana Pembukaan Lahan Sepihak oleh PT FSS Dalam Lahan yang Diklaim oleh Masyarakat	65
Gambar 20. Penimbunan Anak Sungai oleh PT FSS	66
Gambar 21. Buka Lahan Gambut di Areal Konsesi PT Sumatra Riang Lestari Blok IV	68
Gambar 22. Tumpukan Kayu Akasia Hasil Panen PT Sumatra Riang Lestari Blok IV	68
Gambar 23. Tumpang Tindih Penggunaan Kawasan antara Perusahaan dan Masyarakat	69
Gambar 24. Bekas Kebakaran Tahun 2014 PT RUJ Blok Rokan Hilir yang Ditanami Kelapa Sawit	70
Gambar 25. Kebun Kelapa Sawit Milik Masyarakat Desa Jumrah yang Masuk dalam Konsesi PT RUJ	71

Gambar 26. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat di PT Katingan Timber Celebes	76
Gambar 27. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat di PT Korindo Ariabima Sari	77
Gambar 28. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat PT Mandau Talawang	79
Gambar 29. PT Yori Masa Company di Kabupaten Gresik	80
Gambar 30. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat di PT Trisetia Intiga	81
Gambar 31. SKSKB PT Mohtra Agung Persada yang Dikirim ke PT Panca Usaha Palopo Plywood	82
Gambar 32. SKSKB PT Mohtra Agung Persada yang Dikirim ke PT Panca Usaha Palopo Plywood	84
Gambar 33. Dokumen S-LK yang Dipalsukan tercantum Nama UD Narda Jati Jaya	85
Gambar 34. Dokumen S-LK Asli Kelompok APIK Jombang tanpa UD Narda Jati Jaya	86
Gambar 35. S-LK UD Berkat Usaha Bersama	87
Gambar 36. Pekerja Tanpa Menggunakan Perlengkapan K3	88
Gambar 37. S-LK UD Syukur Abadi	90
Gambar 38. Surat BLH Kota Surabaya Menjawab Permohonan Data JPIK Jawa Timur. PT Alas Petala Makmur Tidak Pernah Mengajukan Permohonan untuk Memiliki Izin TPS B3	92
Gambar 39. Tidak Keseluruhan Kayu Bulat PT Alas Petala Makmur Menggunakan Tanda V-Legal	93
Gambar 40. Pekerja Tanpa Menggunakan Perlengkapan K3	94
Gambar 41. Lokasi PT Alas Petala Makmur Melewati Batas Sempadan Pantai	94
Gambar 42. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat di CV Halmahera	96
Gambar 43. Penggunaan Tanda V-Legal pada Pemasok Kayu Bulat untuk PT Kayu Lapis Indonesia	103
Gambar 44. Kondisi Limbah PT Waroeng Batok Industri yang Berwarna Hitam Pekat dan Dialirkan Langsung ke Sungai	105
Gambar 45. Asap Pekat dari Cerobong Asap PTDSN yang Menimbulkan Bau Tidak Sedap	106
Gambar 46. Saluran Pembuangan Limbah PT DSN	106
Gambar 47. Asap Pekat dari Cerobong Asap PT SKN	108
Gambar 48. Limbah Cair Berwarna Pekat dan Berbau Tidak Sedap dari PT SKN	109

Gambar 49. Indikasi Aktivitas Penggergajian Kayu UD Usaha Baru Maju	112
Gambar 50. Tumpukan Kayu Bulat UD Usaha Baru Maju	113
Gambar 51. Surat Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah	115
Gambar 52. Ketiadaan Aktivitas di IUIPHHK Juata	116
Gambar 53. Pengangkutan Kayu yang Terindikasi Menuju IUIPHHK T. Jimmy Chandra	117
Gambar 54. Truk Pengangkut Kayu Ilegal di Depan Lokasi IUIPHHK T. Jimmy Chandra	118
Gambar 55. Rancang bangun kelembagaan SVLK (Sumber: Dokumen VPA Indonesia – EU, pada Lampiran V halaman 8)	119
Gambar 56. Proses akreditasi (Sumber: http://www.kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi)	121
Gambar 57. Contoh Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) (Kepmenhut Nomor SK.5524/Menhut-VI/BPPHH/2014)	122
Gambar 58. KepmenLHK Nomor SK.3807/2017 tentang Pembekuan dan KepmeLHK Nomor SK.5516/2017 Pencabutan Pembekuan LVLK PT Sarbi International Certification	124
Gambar 59. Sebaran Sampling Hasil Penilaian oleh 21 LVLK	125
Gambar 60. Hasil Sampling Keberadaan Resume Publik Sertifikasi Penilaian VLK pada 2014 - 2016	126
Gambar 61. Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dari Pemantau Independen	127
Gambar 62. Penilaian Sertifikasi PHPL Periode 2014 -2016	129
Gambar 63. Hasil Sensus antara Peningkatan Jumlah Sertifikasi dan Ketiadaan Publikasi dari 2014 – 2016	130
Gambar 64. Hasil Sensus Analisis Indikator dan Verifier Penilaian Sertifikasi PHPL dengan Nilai Buruk Terbanyak	131
Gambar 65. Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL)	133
Gambar 66. Proses Persetujuan Impor	134
Gambar 67. Proses Pembuatan Deklarasi Impor	135
Gambar 68. Logo Tanda V-Legal	140
Gambar 69. Contoh Dokumen SKSHHK	141
Gambar 70. Jumlah Pemantauan dan Laporan JPIK periode 2014 - 2017	147
Gambar 71. Analisis Hasil Pemantauan JPIK terhadap Penilaian PHPL	148
Gambar 72. Analisis Hasil Pemantauan JPIK terhadap Penilaian VLK	149
Gambar 73. Proses Permohonan Data oleh FWI	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Deviasi Perkembangan Regulasi terkait SVLK dan Penilaian dari Perspektif VPA	22
Tabel 2. Pokok-pokok Penting Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan	31
Tabel 3. Perusahaan pengguna dokumen DE terbesar sepanjang tahun 2015	32
Tabel 4. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)	121
Tabel 5. Masa Berlaku Sertifikat	138
Tabel 6. Daftar Perusahaan Kehutanan di Riau yang Diperiksa KPK	167



DAFTAR BOX

Box 1. Kasus Industri Penerima Kayu tanpa SVLK	28
Box 2. AMKRI Manfaatkan Celah Lemahnya Aturan Perdagangan Kayu	32
Box 3. Keterbukaan Informasi dan Jaminan Akuntabilitas	34
Box 4. Kesalahan Wewenang dalam Penanganan Akreditasi	123
Box 5. SILK: Penting dan Perlu Ditingkatkan	132
Box 6. Ilustrasi Penerbitan DKP	146
Box 7. Praktik Kejahatan Kehutanan di Kalimantan Tengah	164

RINGKASAN

Pada tahun 2014 JPIK menerbitkan laporan yang berjudul SVLK di Mata Pemantau, berisi kajian terhadap peraturan dan penerapan SVLK selama periode 2011 hingga 2014. Laporan tersebut berisi tentang hasil kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan sertifikasi terhadap 34 perusahaan. Berdasar dari pemantauan ini, JPIK melakukan analisis terkait dengan peraturan yang mencakup pelaksanaan SVLK, penanganan keluhan, hingga pada aspek koordinasi pemerintah di tiap tingkatan.

Laporan JPIK kali ini berjudul SVLK : Proses Menuju Tata Kelola Bertanggung Gugat yang berisi analisis kebijakan, rangkuman hasil pemantauan, dan perkembangan pelaksanaan SVLK dari tahun 2014 hingga tahun 2017, serta penilaian kontribusi SVLK terhadap perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia. Berdasarkan analisis dan penilaian pelaksanaan SVLK dalam periode empat tahun terakhir, JPIK memandang perlu adanya perbaikan pada berbagai aspek untuk mendukung tercapainya perbaikan tata kelola yang diharapkan.

Pada periode ini, peraturan tentang SVLK terus mengalami perubahan sebagai bagian dari proses perbaikannya. PermenLHK No P.30/

MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2016 merupakan perubahan terakhir saat ini, menggantikan peraturan sebelumnya (Permenhut 43/2014 juncto PermenLHK 95/2014). Peraturan pendukung dan terkait SVLK juga terus mengalami perbaikan. Mulai dari Perdirjen PHPL yang mengatur Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan VLK, Surat Edaran Dirjen PHPL mengenai kewajiban penerapan SVLK, dan Perdirjen PHPL



mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas, penerbitan deklarasi impor, dan rekomendasi impor produk kehutanan. Perbaikan peraturan lainnya mencakup tentang tata usaha kayu, baik untuk penatausahaan kayu pada hutan negara maupun untuk hutan hak. Sejalan proses tersebut, ketentuan ekspor produk industri kehutanan juga mengalami beberapa kali perubahan.

Capaian besar dalam bentuk diterapkannya Lisensi FLEGT ikut mendorong pengakuan dan dukungan dari berbagai negara di tingkat internasional. Prestasi ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus mengupayakan pelaksanaan kesepakatan dan upaya membangun



perjanjian dengan negara-negara lainnya seperti dengan Australia, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China.

Perkembangan peraturan pendukung SVLK juga menjadi pembahasan dalam laporan ini. Peraturan lintas kementerian dan lembaga sebagai pendukung teknis dari pelaksanaan SVLK erat hubungannya dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). Dinamika hubungan antar-kementerian/lembaga ini yang paling mencolok terjadi saat Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan pada tanggal 19 Oktober 2015. Sekalipun kemudian peraturan ini direvisi melalui Permendag 25/M-DAG/PER/10/2016 pada 15 April 2016, kejadian ini menunjukkan adanya inkonsistensi struktural pada upaya yang sudah lama dijalankan Indonesia untuk memperbaiki tata kelola kehutanan melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kejadian hampir serupa terjadi atas sikap Kementerian Perindustrian dalam mendukung SVLK.

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) merupakan bentuk integrasi dan dukungan antar-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ekspor produk kayu di Indonesia. Hal ini merupakan inisiatif yang sangat baik dalam mendukung pelaksanaan SVLK dalam bentuk penyediaan informasi. Namun demikian, pemantau independen menyoroti keterbatasan akses/jangkauan atas informasi yang tersedia ini. Sorotan lainnya dalam laporan ini adalah hingga saat ini belum ada satu sistem yang dibangun/diinisiasi untuk mengatur peredaran/penggunaan kayu domestik termasuk untuk proyek pemerintah. Beberapa masalah terkait dengan koordinasi dan dukungan antar-kementerian/lembaga di atas yang mencakup permasalahan sinergitas peraturan, rendahnya dukungan SVLK di tingkat wacana publik, dan lemahnya tindakan afirmatif dalam mendukung SVLK disinyalir akan dapat teratasi apabila SVLK ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Laporan ini juga membahas tentang inisiatif dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada dan negara-negara di Uni Eropa yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pembalakan liar dan mengendalikan masuknya kayu-kayu ilegal ke negara tersebut melalui sejumlah kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh negara-negara konsumen kayu ini sejalan dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh negara produsen kayu, diantaranya Indonesia.

Dalam kurun waktu 2014 – 2017 JPIK melakukan pemantauan terhadap 17 perusahaan yang telah memiliki S-PHPL dan 37 perusahaan yang memiliki S-LK. Selain itu, pemantauan juga dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu di luar pelaksanaan sertifikasi contohnya kasus perambahan hutan dan/atau kasus-kasus kejahatan kehutanan. Beberapa temuan yang diperoleh mencakup indikasi ketidaksesuaian dalam penerapan dan penggunaan Tanda V-Legal, konflik tata batas dengan masyarakat adat dan pengakuan tata batas secara

sepihak, kasus pelanggaran HAM, tidak adanya konsultasi, informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar konsesi, penggunaan lahan gambut dalam dan ditemukan perusakan dan pembukaan sempadan sungai yang mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai, keabsahan bahan baku, serta ketersediaan dan keabsahan dokumen AMDAL.

JPIK menindaklanjuti hasil temuan pemantauan di atas dalam bentuk pengiriman laporan keluhan. Beberapa tanggapan dari LP&VI atas laporan ini misalnya, memastikan unit manajemen untuk pemenuhannya, menindaklanjuti dalam penilikan, dan surat peringatan LP&VI kepada Unit Manajemen. Di tingkat JPIK, hasil temuan ini digunakan sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

Pada Bab III laporan ini, dipaparkan tentang akreditasi yang dilakukan oleh KAN, dimana hingga Desember 2017, KAN telah mengakreditasi 14 LPPHPL dan 25 LVLK. Penindakan atas kasus yang melibatkan PT Sarbi International Certification seharusnya tidak dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHPL, melainkan oleh KAN. Direktorat Jenderal PHPL hanya berwenang mencabut penetapan PT Sarbi International Certification sebagai LP&VI. Hal lain yang hingga saat ini belum diatur terkait pencabutan penetapan LP&VI adalah belum adanya peraturan tentang mekanisme pembuktian kebenaran ketika adanya indikasi LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Satu wujud pelaksanaan SVLK adalah berjalannya verifikasi dan penilikan serta tersedianya resume publik. JPIK mencatat terdapat total 473 penilaian/verifikasi pada tahun 2014, dan 828 penilaian/verifikasi pada tahun 2015. Berdasarkan penelusuran terhadap 21 dari 25 LVLK dan 14 LPPHPL terdapat permasalahan tentang ketersediaan data dan informasi resume publik hasil penilaian terutama masalah kedalaman informasinya.

Pada laporan ini juga dipaparkan tentang penerapan sistem impor yang mencakup tata cara pelaksanaan uji tuntas dan penerbitan deklarasi impor dan mekanisme kontrol bea cukai. Melalui penerapan sistem impor ini, penerapan SVLK menjadi lebih lengkap karena tidak hanya melakukan verifikasi terhadap kayu yang berasal dari dalam negeri saja.

Terkait dengan penerbitan Dokumen V-Legal, JPIK sempat mengeluarkan laporan yang mengungkap sejumlah kasus terkait ekspor produk kayu yang diindikasikan ilegal karena lemahnya aturan ekspor produk kayu. JPIK menyayangkan buruknya transparansi informasi dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal dan ekspor kayu.

JPIK juga menemukan kasus pemalsuan S-LK dalam pemantauannya. Seharusnya pemalsuan sertifikat ini sudah bisa dideteksi lebih awal dan tidak harus menunggu temuan pihak auditor pada saat melakukan re-sertifikasi ataupun penilikan. Kasus ini harus menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan SVLK, di mana masih saja ada pihak yang mencoba melemahkan pelaksanaan SVLK dan mengambil keuntungan dari proses yang dilakukan. Kerjasama setiap

pihak dalam pemantauan pelaksanaan SVLK di Indonesia menjadi penting untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas SVLK.

Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan DKP yang berlaku saat ini. JPIK menilai bahwa perpanjangan penerapan DKP dapat menciderai kredibilitas SVLK karena memberikan dampak negatif secara langsung. Agar dampak ini tidak terus mengarah kepada ancaman kredibilitas SVLK, seharusnya penerapan penggunaan DKP ini hanyalah sebagai kebijakan transisi agar pengelola hutan hak, Industri Kecil dan Menengah, dan pengggergajian kayu dan/atau hutan rakyat mampu menyiapkan diri lebih lanjut untuk mengikuti SVLK.

Keberadaan Pemerintah Daerah dalam mendukung SVLK telah dirintis sejak 2011. Terdapat enam provinsi di Indonesia yang secara tegas mendukung deklarasi percepatan SVLK pada 2015. Namun, paska tahun 2015 tidak terdapat/tidak diperoleh informasi tentang inisiatif pemerintah daerah lainnya dalam mendukung pelaksanaan SVLK dalam bentuk peraturan. Padahal, seharusnya inisiatif seperti terbitnya peraturan di tingkat kabupaten dan provinsi terkait SVLK perlu untuk terus diupayakan agar sinergitas pemerintah pusat dan daerah terus bergulir.

Terkait dengan aspek keterbukaan informasi untuk mendukung kegiatan pemantauan SVLK, terdapat permasalahan dalam waktu pemenuhan dan kriteria informasi yang dapat diberikan. JPIK juga menemukan masih banyak kekurangan data yang wajib dipublikasikan dalam website SILK dan LP&VI. Dalam website SILK misalnya, masih ditemukan banyak kekurangan terkait ketersediaan data pengumuman dan hasil verifikasi/penilaian VLK dan PHPL. Keterbukaan informasi publik memberikan kontribusi penting untuk memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Selain itu juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam memantau pelaksanaan implementasi SVLK.

Pemerintah (selaku regulator dan pemilik sistem) harus memperkuat pedoman pelaksanaan SVLK dengan menyertakan mekanisme penjeratan (ada sanksi tertentu dalam hal ketidakpemenuhan tertentu) termasuk yang berkaitan dengan kinerja Lembaga Sertifikasi seperti pengumuman sertifikasi dan ketersediaan resume publik maupun sampai pada tindakan tertentu sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal adanya temuan pelanggaran. Tindakan penegakan diharapkan memiliki efek jera, agar pelanggaran yang sama dapat dicegah atau dihindari agar tidak kembali terulang, termasuk dalam hal ini upaya pencegahan dengan penguatan bagian sistem tertentu maupun pemberian sanksi atau tindakan tertentu sebagai implikasi dari ketidakpemenuhan kewajiban yang belum dipenuhi.

PENDAHULUAN



Permasalahan penebangan liar dan perdagangan kayu secara ilegal merupakan persoalan yang memerlukan penyelesaian melalui perbaikan tata kelola/keperintahan secara berkelanjutan. Praktik penebangan liar serta perdagangan kayu ilegal mencapai puncaknya menjelang berakhirnya pemerintahan rezim Orde Baru dan transisi menuju era reformasi. Hal ini disebabkan lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya kepastian jaminan akan legalitas kayu. Pada periode tahun 1990 –2000, Indonesia menjadi negara kedua tertinggi di dunia yang mengalami kehilangan tutupan hutan di bawah Brasil¹, dimana diperkirakan sebanyak 76% dari permintaan konsumsi kayu Indonesia pada tahun 2004 dipenuhi dari kayu hasil pembalakan liar.²

Studi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) selama kurun waktu 2004-2010 menyatakan bahwa kerugian negara akibat pembalakan liar di Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Kerugian ini belum termasuk kehilangan sumberdaya alam hayati, kerugian yang disebabkan oleh bencana yang dipicu karena rusaknya hutan, kerugian secara ekonomis langsung berupa menurunnya daya saing produk kayu kehutanan Indonesia, maupun rusaknya tata pemerintahan kehutanan. Menurunnya daya saing produk kayu Indonesia pada masa tersebut terkait keraguan atas jaminan kepastian pemenuhan legalitasnya. Keraguan atau merosotnya kepercayaan konsumen ini sebagai dampak dari citra buruk karena

diasosiasikan dengan maraknya penebangan kayu ilegal serta perdagangannya. Maraknya penebangan kayu ilegal serta perdagangannya itu tak lepas dari persoalan yang mengemuka yang perlu mendapatkan perhatian untuk mewujudkan perbaikan tata kelola yang baik di sektor kehutanan dan perdagangannya, mencakup keterbukaan informasi publik, partisipasi parapihak, serta pembenahan upaya penegakan hukum.

Korupsi dan lemahnya tata kelola pemerintahan, termasuk juga lemahnya penegakan hukum telah membuat permasalahan penebangan liar dan perdagangannya seperti tidak kunjung terselesaikan. Begitupula para tokoh yang bermasalah dan jaringannya juga sulit tersentuh. Itu sebabnya selain upaya penegakan hukum, sejak tahun 2003, telah bergulir suatu inisiatif untuk mengatasi penebangan liar dan mempromosikan kayu legal, yaitu melalui instrumen Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau lebih dikenal dengan SVLK. Inisiatif ini bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal. Kepastian legalitas yang diwujudkan dengan pembenahan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan merupakan langkah awal menuju pengelolaan hutan lestari. Upaya-upaya lanjutan lainnya diharapkan semakin mendorong seluruh produk kayu di Indonesia dihasilkan dari pengelolaan hutan lestari.

Inisiatif SVLK merupakan buah dari proses partisipasi para pemangku kepentingan yang dimulai sejak tahun 2003 hingga tahun 2007 hingga akhirnya pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK dengan dikeluarkannya Permenhut No P.38/Menhut-II/2009 yang dan mulai diterapkan pada bulan September 2010. Pada tahun 2011 hingga tahun 2014, peraturan SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permenhut No. P.68/Menhut-II/2011, Permenhut No. P.45/Menhut-II/2012, Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013, Permenhut P.43/Menhut-II/2014, PermenLHK P.95/2014, serta terakhir disempurnakan lebih lanjut dengan berganti menjadi PemenLHK P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2016 (beserta penyempurnaan peraturan-peraturan lainnya terkait penerapan SVLK dalam setiap rantai pasokan dan peredarannya, termasuk aturan ekspor dan impor kayu dan produk kayu).

Dinamika perumusan dan penerapan SVLK tidak bisa dilepaskan dari keberadaan organisasi masyarakat sipil, yang terlibat sejak awal dalam penyusunan, pelaksanaan, dan perbaikannya. JPIK yang merupakan organisasi jaringan pemantau independen memandang perlu untuk melakukan kajian terhadap kondisi terkini dari SVLK, yang mencakup lingkup peraturan, dukungan parapihak, dan kinerja dari pelaksanaan SVLK. Hasil kajian ini tentunya diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan SVLK agar menjadi salah satu instrumen perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia yang efektif.

BAB I.

ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)

I.1 Perkembangan Peraturan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan salah satu instrumen pembenahan tata kelola (*good governance*) melalui verifikasi kepastian hanya kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit manajemen ataupun unit usaha kehutanan di Indonesia. Penerapan sistem ini sejalan dengan tujuan untuk pemberantasan (mengatasi) *'illegal logging'* dan *'illegal timber trade'*, yang juga diupayakan melalui pendekatan penegakan hukum. SVLK dibangun Indonesia melalui prakarsa dan proses multipihak sejak 2001 -*LSM serta kelompok masyarakat sipil termasuk masyarakat adat, pengusaha/sektor privat, kalangan akademisi/ perguruan tinggi, Pemerintah, serta para pihak yang peduli kelestarian hutan*- hingga pada akhirnya dituangkan dalam bentuk peraturan yakni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor P.38/Menhut-II/2009 yang ditetapkan pada tahun 2009.

Untuk tujuan ekspor, Dokumen V-Legal³ merupakan komponen dari penerapan penuh SVLK. Dokumen V-Legal digunakan sebagai pelengkap dokumen kepabeanaan yang memberikan jaminan kepastian legalitas produk kehutanan yang dari Indonesia. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dalam perannya selaku Penerbit Dokumen V-Legal atau dikenal sebagai *'licensing authority'* dalam Persetujuan FLEGT-VPA⁴.

Dari Permenhut 43/2014 jo PermenLHK 95/2014 hingga Terkini PermenLHK 30/2016

Peraturan mengenai SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan sejak Permenhut No P.38/2009 diterbitkan pertama kalinya. Beberapa peraturan perubahan untuk penyempurnaan peraturan tersebut dapat dilihat pada **Gambar 1**.

Peraturan yang berlaku terkini terkait implementasi SVLK adalah **PermenLHK No P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016** yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2016. Peraturan tersebut menggantikan Permenhut 43/2014 juncto (jo) PermenLHK 95/2014. Aturan pelaksanaan teknis dari regulasi tersebut adalah **Perdirjen PHPL P.14/2016 jo P.15/2016** tentang Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Perdirjen tersebut juga disertai dengan Surat Edaran Dirjen PHPL No SE.14/2014 mengenai kewajiban penerapan SVLK. Sementara itu, untuk impor produk kehutanan, aturan pelaksanaan dari Permendag 78/2014 adalah Perdirjen PHPL P.7/2015 mengenai tata cara pelaksanaan uji tuntas, penerbitan deklarasi impor, dan rekomendasi impor produk kehutanan.



Gambar 1. Perubahan Peraturan SVLK

Terkait tata usaha kayu (TUK) atau penatausahaan hasil hutan (PUHH) yang dirujuk dalam implementasi SVLK, aturan terkini yang berlaku adalah **PermenLHK P.43/MenLHK-Setjen/2015** jo **P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016** tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam (ditetapkan tanggal 12 Juli 2016) dan **P.42/MenLHK-Setjen/2015** jo **P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016** tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2016) untuk penatausahaan kayu pada hutan negara. Adapun rujukan aturan untuk penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah **PermenLHK P.85/MENLHK/**

SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak (ditetapkan pada tanggal 4 November 2016). Aturan terkait implementasi SVLK lainnya adalah **PermenLHK P.46/Menlhk-Setjen/2015** tentang Pedoman *Post Audit* terhadap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan kayu (ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2015).

Sejak diberlakukannya SVLK pada tahun 2009, ketentuan ekspor produk industri kehutanan juga mengalami beberapa kali perubahan. Permendag 20/M-DAG/PER/5/2008 yang diberlakukan sebelum adanya pemberlakuan SVLK telah diubah dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012 (ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2012). Setelah itu, Permendag tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan mengalami 5 kali perubahan kembali. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Perubahan Peraturan Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

Aturan tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan terkini yang berlaku adalah **Permendag 84/M-DAG/PER/12/2016 jo Permendag 12/M-DAG/PER/2/2017** dan **Permendag 38/M-DAG/PER/6/2017** yang ditetapkan pada 12 Juni 2017.

Perbaikan atau perkembangan regulasi-regulasi tersebut memiliki implikasi perubahan pada beberapa prosedur yang sebelumnya telah juga dipaparkan dalam Dokumen Persetujuan VPA. Pertemuan *'Joint Working Group'* (JWG) FLEGT-VPA telah mengevaluasi perubahan-perubahan dimaksud dan dapat menerimanya setelah dievaluasi oleh kedua belah pihak sebagai perubahan ke arah perbaikan tata kelola serta bersifat penguatan atau dapat diterima sebagai upaya temporer untuk percepatan implementasi SVLK itu sendiri (*'the changes either strengthen the VPA or were evaluated by the JWG as acceptable temporary efforts to boost SVLK implementation'*). Forum *'Joint Implementation Committee'* (JIC) mendokumentasikan deviasi ini secara regular dan akan menggunakan matriks deviasi ini sebagai masukan/catatan untuk revisi Lampiran VPA pada masa mendatang (lihat tabel matriks).

Tabel 1. Matriks Deviasi Perkembangan Regulasi terkait SVLK dan Penilaian dari Perspektif VPA

No	Perubahan terhadap Peraturan terkait dengan SVLK di Indonesia	Penilaian dari perspektif VPA dan rekomendasi dari JWG
	PermenLHK P.30/2016	Relevan terhadap Lampiran V
1	Mekanisme baru Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB): VLBB merupakan verifikasi keterlacakan keabsahan bahan baku yang bersumber dari industri yang belum tersertifikasi SVLK ataupun DKP (menggunakan kayu dari sumber yang tersertifikasi SVLK). Pada kasus industri primer, industri sekunder, Tempat Penampungan Kayu (TPT), industri rumah tangga, atau ETPIK non-produsen yang terlibat dalam sertifikasi SVLK, menggunakan bahan baku atau produk dari penyuplai yang belum tersertifikasi, maka auditor diperbolehkan menggunakan mekanisme VLBB untuk memverifikasi penyuplai ini pada audit pertama ataupun pada audit penilikan. Penyuplai tersebut merupakan industri primer (IUIPHHK), industri sekunder (IUI dan/atau TDI), dan/atau Tempat Penampungan Kayu (TPT). VLBB diatur untuk berakhir atau dihapuskan pada akhir tahun 2017.	Mekanisme ini tidak dijelaskan di dalam VPA. KLHK diminta untuk mendetailkan mekanisme melalui Peraturan Dirjen (P.14/2016) dan dengan jelas disebutkan bahwa: (i) industri yang mengaplikasikan VLBB merupakan industri yang tersertifikasi SVLK (atau sedang mengajukan sertifikasi SVLK), (ii) dengan pemeriksaan oleh auditor, dipastikan bahwa kayu dan produk kayu berasal eksklusif dari sumber yang telah memiliki SVLK (tersertifikasi SVLK atau DKP)SD, (iii) penyuplai yang belum tersertifikasi SVLK/ atau Usaha Kecil Menengah (kebanyakan usaha kecil atau skala rumah tangga) atau tempat penampungan kayu ('toko material' tidak termasuk). (iv) mekanisme ini bersifat sementara: maksimal 50% dari volume kayu bersumber dari industri yang menggunakan VLBB dapat berasal dari sumber tersebut antara 1 Januari 2017 dan 31 Desember 2017. Setelah 31 Desember 2017, penyuplai dari industri primer (sawmill) dengan jumlah produksi hingga 6,000 m³ per tahun, VLBB hanya berlaku hingga 31 Desember 2016. Dengan spesifikasi tersebut mekanisme VLBB untuk sementara dapat diterima karena mendorong implementasi SVLK pada industri kayu.

2 Sertifikat legalitas SVLK:

Untuk konsesi masyarakat di dalam hutan negara (IUPHHK-HTR/HD/HKm/HTHR): sertifikat legalitas SVLK yang berlaku hingga **6 (enam) tahun** dikeluarkan, dengan setiap **penilikan setiap dua tahun sekali**. Sebelumnya (dan di dalam VPA) sertifikat tersebut berlaku untuk 3 (tiga) tahun dengan penilikan setiap tahun.

- Untuk industri primer (IUPHHK) yang menggunakan kayu SVLK dari lahan hutan milik pribadi: sertifikat SVLK dengan masa berlaku **6 (enam) tahun** dikeluarkan, dengan audit penilikan setiap 2 (dua) tahun sekali. Sebelumnya (dan di dalam VPA) disebutkan masa berlaku 3 (tiga) tahun dengan audit penilikan setiap tahun.
- Untuk industri sekunder besar: sertifikat SVLK berlaku untuk **6 (enam) tahun** dikeluarkan, dengan audit penilikan **setiap tahun**. Sebelumnya disebutkan periode berlaku 3 (tiga) tahun dengan audit penilikan setiap tahun. Industri sekunder besar didefinisikan sebagai IUI dengan jumlah investasi di atas 500 juta Rupiah.

Lampiran V Bagian 5.2 mengenai legalitas sertifikat berlaku untuk periode tiga tahun..." dan "Operator dengan sertifikat legal merupakan subjek untuk penilikan setiap tahunnya..."

Dapat diterima, karena diaplikasikan untuk konsesi yang dikelola oleh masyarakat (termasuk masyarakat adat).

Dapat diterima, karena berlaku untuk konsesi yang dikelola oleh masyarakat (termasuk masyarakat adat).

Dapat diterima setelah audit penilikan setiap tahun untuk mengecek kesesuaian tetap dipertahankan disetujui (pengajuan pertama menyebutkan audit penilikan setiap dua tahun yang dirasa kurang cukup oleh tim teknis di dalam JWG).

PermenLHK P.21/2016, P.42/2016, P.43/2016, dengan perubahan terbarunya **P.85/2016**, juncto **P.60/2016**, dan **juncto P.58/2016**

Relevan dengan Lampiran V, terutama lampiran mengenai control rantai suplai

- Dengan adanya Peraturan Daerah No.23/2014 menghapuskan fungsi Dinas Kehutanan (WASGANIS merupakan staf yang kebanyakan dari Dinas Kehutanan), KLHK memperkenalkan sistem administrasi kayu daring yang baru (SIPUHH) yang mengumpulkan dokumen e-transport untuk mengontrol administrasi kayu dari hutan negara. Peraturan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2016. KLHK juga mengembangkan sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL+) untuk rekonsiliasi data rantai suplai kayu baik dari hutan negara maupun hutan swasta.

Sistem informasi yang baru (SIPUHH) dapat membedakan berbagai sumber kayu yang berasal dari hutan negara. Status legalitas sertifikasi dari kayu yang didistribusikan dari hutan negara sudah berjalan; penandaan kayu termasuk Tanda V-Legal dengan ID sertifikat. Proyek SIPHPL+ yang sedang berlangsung memasukkan kayu yang berasal dari DKP dan industri sekunder pengolah kayu. Tidak ada perubahan substansi yang dibuat terhadap dokumen mutasi kayu, contohnya saat ini dicetak dari sistem e-filing.

Dapat diterima, sebagai perbaikan pengelolaan data dan sistem kontrol. Kepentingan pihak tertentu yang tidak disengaja (korupsi atau keterlambatan jasa) menjadi berkurang. Pentingnya audit setelah sertifikasi untuk mengecek kesesuaian/kepatuhan operator (memastikan sistem administrasi kayu/ kredibilitas SIPUHH) ditekankan oleh JWG dan akan secara reguler dinilai melalui *Periodic Evaluation*.

Kegiatan/ prosedur yang relevan untuk kayu dari hutan negara:

- Verifikasi dan persetujuan laporan mutasi kayu (SIPUHH);
- Persetujuan Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Penebangan untuk IPK melalui sistem informasi (SIPUHH);
- Pengajuan Laporan Produksi Kayu oleh pemilik izin melalui sistem informasi (SIPUHH);
- Penerbitan dokumen mutasi kayu oleh GANIS melalui sistem informasi (SIPUHH) dengan ID barcode dan pembayaran penerimaan negara non-pajak diverifikasi, dan dilampirkan dalam daftar log.

Catatan: PermenLHK P.46/2015 mengenalkan pasca audit untuk mengontrol kayu dari pemegang izin oleh pemerintah. Perdirjen P.17/2015 dan P.18/2015 berisi panduan mengenai SIPUHH yang dikeluarkan pada 10 Desember 2015.

e. Rekonsiliasi data untuk kayu dari hutan negara: Sistem informasi (SIPUHH) mengecek jumlah kayu, label, dan total kumulatif volume kayu yang diekstrak dan dideklarasikan dalam Laporan Produksi Kayu dan dibandingkan dengan informasi lacak balak kayu yang dicatat dalam Rencana Kerja Tahunan.

Catatan: Saat ini, lampiran V dari VPA terkait kontrol terhadap rantai suplai: Disebutkan dalam berbagai tempat kepada Dinas Kehutanan (contohnya WASGANIS) yang melakukan verifikasi dan rekonsiliasi pada/ antara tahap yang berbeda dalam rantai suplai.

Peraturan Menteri Perdagangan P.89/2015 dengan perubahan terbaru **Peraturan Menteri Perdagangan 25/2016**. Terakhir digantikan dengan **Peraturan Menteri Perdagangan 84/2016**.

Relevan dengan Lampiran II dan Lampiran V

4 Pasal 3: Ekspor produk kayu dapat dilakukan dengan:

- a. Produsen pengeksport yang memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- b. Pengeksport non-produsen yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- c. Peraturan Menteri Perdagangan P.89/2015 tidak mengakui ETPIK.

Terkait dengan substansi, penghapusan ETPIK **dapat diterima**, karena sertifikasi SVLK mencakup pengecekan: Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI), atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); semua hal tersebut merupakan prasyarat untuk mendapatkan nomor ETPIK.

Saat ini dalam Lampiran II disebutkan: "Pengeksport memiliki status Pengeksport Produk Industri Kehutanan Terdaftar (ETPIK)" (Verifier untuk Indikator 1.1.2). Lampiran IV: Nomer ETPIK harus dicantumkan dalam Kotak 8 pada Lisensi FLEGT: Pengeksport haruslah pemilik ETPIK.

Keberterimaan dan Dukungan Internasional

Pemerintah juga mengupayakan keberterimaan dan dukungan internasional terhadap SVLK. Pada tahun yang sama dengan ditetapkannya Permenhut P.38/2009, Indonesia dan Uni Eropa (*European Union/EU*) tengah berada dalam babak negosiasi kerjasama terkait tata kelola, penegakan hukum, serta perdagangan produk kehutanan (*Forest Law Enforcement, Governance, and Trade/FLEGT*). Kedua pihak akhirnya bersepakat mengikat Persetujuan Kerjasama Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement/VPA*) pada tanggal 30 September 2013.

Dalam hal ini, SVLK merupakan bagian utama dalam VPA dimana sistem ini diterima sebagai sistem terpercaya untuk memberikan jaminan legalitas produk kayu Indonesia, serta merupakan suatu inovasi dalam pencegahan pembalakan liar dan perdagangan ilegal.⁵

VPA telah diratifikasi oleh Indonesia dan EU pada April 2014 –Indonesia: melalui Peraturan Presiden 21/2014 dan mulai diimplementasikan pada 1 Mei 2014.

Penerapan SVLK yang telah dijalankan sejak tahun 2009 akhirnya menghasilkan kemajuan yang signifikan dengan diterapkannya lisensi FLEGT bagi produk-produk kayu dari Indonesia. Keputusan pemberlakuan lisensi FLEGT tersebut disepakati bersama pada forum '*Joint Implementation Committee*' (JIC) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2016. Penerapan lisensi FLEGT tersebut sebagai wujud nyata pengakuan internasional dan dukungan secara berkelanjutan untuk membenahan tata kelola (*good governance*) dan merupakan suatu prestasi bagi Indonesia mengingat Indonesia adalah negara pertama di dunia yang mendapatkan lisensi FLEGT untuk produk-produk kayu ekspor. Kesepakatan/perjanjian dengan negara pasar penting lainnya juga dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain dengan Australia, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China.⁶

I.II Perkembangan Peraturan Terkait Peredaran dan Perdagangan Kayu Legal

Dasar hukum dalam pemanfaatan hasil hutan diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara garis besar maksud dan tujuan pemanfaatan hasil hutan tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang pemanfaatannya melalui mekanisme perizinan. Pemanfaatan tersebut harus terjamin melalui kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjamin kelestarian hutan. Kewajiban pelaksanaan penatausahaan hasil hutan berupa pencatatan, pendokumentasian, pelaporan kegiatan perencanaan, penebangan/pemanenan, pengangkutan/peredaran, dan pengolahan di industri.

Penatausahaan Hasil Hutan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan. Dengan penatausahaan hasil hutan yang berjalan dengan tertib dan lancar, kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Pada tahun 2014 peraturan penatausahaan hasil hutan direvisi untuk kesekian kalinya, melalui Permenhut P.41/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PUHH kayu dari Hutan Alam dan Permenhut P.42/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan PUHH Kayu dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Pada kedua peraturan tersebut, pelaksanaan PUHH dilaksanakan secara *self-assessment*, dimana Laporan Hasil Produksi (LHP) dibuat oleh Petugas Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) yang berasal dari karyawan atau pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan dan disahkan oleh Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Petugas Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL), dalam hal ini perwakilan pemerintah/Unit Pelaksana Teknis di Daerah.

Pelaksanaan PUHH pada peraturan ini dilakukan secara manual dan *online*. PUHH *online* hanya diberlakukan untuk pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam

(IUPHHK-HA). PUHH *online* tersebut mencakup pengukuran batang perbatang dan dimulai dari proses pembuatan Buku Ukur. Pada tahapan ini label *barcode* mulai dibubuhkan pada batang perbatang/sortimen kayu bulat. Proses verifikasi atau validasi selanjutnya dilakukan oleh WAS-GANISPHPL yang meliputi: pengesahan LHP, penerbitan SPP (Surat Pembayaran Pajak), penerbitan dokumen angkutan dan penerimaan di tujuan. Dokumen angkutan yang berfungsi sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada peraturan ini terdiri dari: SKSKB, FA-KB, FA-KO, Nota Angkutan. Penerbitan dokumen-dokumen tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara *online* dan distribusinya juga tersedia secara *online* sesuai dengan peruntukan dokumen tersebut. Selain tersedia secara *online*, dokumen-dokumen tersebut juga dicetak dan dibawa serta dalam setiap pengangkutan kayu. Pengadaan blanko dokumen tersebut dicetak atau diperbanyak di percetakan sekuriti yang terdaftar di Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL) dan dilakukan oleh pemegang izin.

Pengendalian, pelaporan dan sanksi yang diatur dalam peraturan menteri ini dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Provinsi dan Balai melalui WAS-GANISPHPL meskipun mekanisme pembinaan, pengendalian dan pengawasan belum diatur secara detail dalam peraturan ini. Pelaporan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dilakukan secara *online* melalui SIPUHH dan manual. Bagi pemilik izin yang tidak melaksanakan SIPUHH *online* dikenakan sanksi penghentian penerbitan SKSKB secara *self assessment*.

Berbeda dengan penatausahaan hasil hutan dari hutan alam dan hutan tanaman, penatausahaan yang dikelola oleh Perum Perhutani memiliki kewenangan tersendiri dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang ditetapkan melalui peraturan Direksi Perhutani. Hal-hal dalam penatausahaan di Perum Perhutani yang masih mengacu pada Permenhut P.42/Menhut-II/2014 antara lain adalah terkait pengesahan LHP, pengangkutan ke luar areal pengelolaan, penetapan TPK di luar kawasan dan penerimaan kayu di industri.

Permenhut P.41/Menhut-II/2014 dan Permenhut P.42/Menhut-II/2014 Peraturan PUHH kemudian diubah kembali melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.43/Menlhk-Setjen/2015 – Perdirjen PHPL No P17/PHPL-SET/2015 dan P.42/Menlhk-Setjen/2015 – Perdirjen PHPL No. P.18/PHPL-SET/2015 yang ditetapkan pada bulan Agustus 2015 dan diberlakukan mulai bulan Januari 2016. Sama seperti peraturan sebelumnya, pelaksanaan PUHH pada peraturan ini dilakukan secara *self assessment* namun diwajibkan kepada seluruh pemegang izin yang wajib PUHH. Pelaksanaan PUHH dilakukan melalui Sistem Informasi PUHH (SIPUHH). Berbeda dengan peraturan sebelumnya, pada peraturan ini Laporan Hasil Produksi (LHP) dibuat oleh GANISPHPL dan verifikasi/validasinya dilakukan oleh sistem (tidak dilakukan oleh WAS-GANIS lagi). Sistem ini juga diberlakukan untuk seluruh sortimen kayu sejak pelaksanaan *cruising* (e-LHC) sampai dengan pelaporan (lingkup: pemegang izin/konsesi s.d industri primer).

Pada peraturan tersebut, pemasangan *barcode* dimulai sejak pohon berdiri (*cruising*). Proses verifikasi/validasi dilakukan melalui SIPUHH dengan cara membandingkan dokumen LHP dengan Rencana Tebang dan LHC. Begitu pula untuk perhitungan kewajiban PNBP juga dilakukan melalui SIPUHH yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Sistem akan melakukan pengecekan *database* LHP serta verifikasi data/dokumen penerbitan dan pengiriman kayu. Hal lain yang berubah dalam peraturan baru tersebut adalah penggunaan dokumen angkutan berupa dokumen elektronik Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (e-SKSHHK) yang diterbitkan melalui SIPUHH. Dokumen tersebut berlaku untuk kayu bulat dan kayu olahan primer (kayu gergajian, veneer dan serpih) dan didistribusikan kepada pihak terkait secara *realtime*.

Mekanisme pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan melalui *post audit* berdasarkan data awal (*early warning system*) dari SIPUHH. Pemegang izin yang tidak melaksanakan SIPUHH dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan peraturan sebelumnya, penatausahaan hasil hutan yang berasal dari Perum Perhutani diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani. Penatausahaan hasil hutan kayu pada Perum Perhutani dilaksanakan secara *online* melalui sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Perum Perhutani. Sistem informasi PUHH Perhutani yang berkenaan dengan penerbitan LHP, pembayaran PSDH dan penerbitan dokumen angkutan terhubung dengan aplikasi SIPUHH yang berada di Direktorat Luran dan Peredaran Hasil Hutan.

Pada bulan Juli 2016, KLHK menetapkan PermenLHK P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 dan P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 sebagai perubahan dari P.42/MenLHK/Setjen/2015 dan P.43/MenLHK/Setjen/2015. Secara umum perubahan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi peraturan sebelumnya. Pada peraturan tersebut ditambahkan tentang solusi ketika terjadi masalah pada sistem *online* PUHH (sistem mengalami *down* selama lebih dari 6 jam). Apabila terjadi kejadian tersebut, pemegang izin dapat melaporkan hasil produksi secara manual dengan menggunakan form SKSHHK yang sama dengan form yang ada di sistem *online*. Form SKSHHK yang telah diisi secara manual akan diinput ulang ke SIPUHH online setelah sistem normal kembali. Selain itu, peraturan PUHH terbaru ini juga mengubah tentang kewajiban pengisian SKSHHK melalui sistem *online* oleh Dinas setempat bagi izin-izin yang bisnis utamanya (*core business*) bukan kayu, seperti izin pinjam pakai kawasan hutan untuk keperluan pertambangan dan keperluan lainnya, serta perubahan lainnya yang terdapat dalam beberapa pasal dalam peraturan tersebut.⁷

Dari hasil pengamatan dan pengumpulan informasi, JPIK masih menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemegang izin dalam menginput data/melakukan pelaporan. Kendala tersebut diantaranya terkait ketersediaan jaringan internet di beberapa wilayah



pemegang izin yang belum terjangkau oleh penyedia jasa telekomunikasi, serta adanya kecenderungan lambannya respon dan penanganan yang dilakukan oleh KLHK ketika terjadi masalah pada sistem.⁸

Box 1. Kasus Industri Penerima Kayu tanpa SVLK

Hasil pemantauan JPIK pada bulan Agustus 2015, menemukan adanya industri di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan yang menerima dan mengolah kayu dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Salah satu yang teridentifikasi adalah PT Panca Usaha Palopo Plywood (PT PUPP) yang berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

PT PUPP memiliki ruang lingkup usaha IUPHHK dan IUI yang telah mendapatkan S-LK dari PT Mutuagung Lestari (MAL) dengan masa berlaku 20 Oktober 2014 – 19 Oktober 2017. Hasil pemantauan JPIK menunjukkan adanya bukti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) pada bulan Mei 2015 dimana PT PUPP menerima kayu bulat dari IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada yang saat itu belum memiliki S-LK.

JPIK menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengirimkan surat keluhan kepada PT MAL selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang melakukan penilaian/audit terhadap PT PUPP. Surat keluhan tersebut berisi tentang permintaan JPIK kepada PT MAL



Gambar 3. Bukti SKSKB dari PT Mohtra Agung Persada untuk PT PUPP

untuk menangani kasus pelanggaran dengan melakukan audit khusus. JPIK menyampaikan penanganan keluhan yang dilakukan oleh PT MAL karena penanganan yang tidak sesuai prosedur dan hanya sebatas memberikan surat peringatan kepada PT PUPP tanpa adanya audit khusus dan penelusuran yang lebih mendalam atas indikasi pelanggaran yang terjadi.

Kendala lainnya dalam penerapan sistem ini adalah sistem ini belum diberlakukan secara menyeluruh terhadap legalitas asal usul dan ketertelusuran pasokan kayu dalam skema SVLK. JPIK masih menemukan adanya bahan baku yang tidak ber-SVLK yang diterima oleh salah satu industri kayu dan hal tersebut lolos atau tidak terkunci oleh sistem. Padahal seluruh industri diwajibkan menerima bahan baku kayu dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat baik Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau Sertifikat Legalitas Kayu (SVLK) maupun kayu atau produk kayu yang dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).

Terkait dengan fungsi-fungsi pemantauan independen, JPIK memandang pentingnya publik secara luas memiliki akses terhadap data dan informasi peredaran kayu dari hulu (konsesi) sampai dengan hilir (industri) yang terdapat dalam SIPUHH *online*. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa turut terlibat dalam melakukan pemantauan, sehingga pemerintah dapat terbantu dalam melakukan pengawasan di tingkat lapangan. Atas hal tersebut, JPIK telah meminta hak akses secara resmi kepada KLHK. Namun, sampai dengan buku laporan ini disusun, KLHK belum memberikan hak akses tersebut. Hak akses tersebut sangat penting bagi JPIK untuk mendukung kegiatan pemantauan dalam rangka menjaga kredibilitas dan akuntabilitas SVLK, dimana data dan informasi tersebut berguna sebagai bahan untuk verifikasi dan/atau uji silang hasil temuan atau indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin.

I.III Perkembangan Peraturan Pendukung SVLK dan Sisi Akuntabilitasnya

Pada tataran teknis pelaksanaannya, SVLK sangat erat hubungannya dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP). Hal ini terkait dengan pengaturan ekspor produk kayu, impor kayu dan produk kayu, termasuk pengaturan peredaran kayu dan produk kayu di dalam negeri/domestik.

Pengaturan Ekspor Produk Kayu

Pengaturan ekspor produk kayu selama ini tidak bisa dilepaskan dari Perjanjian Kerjasama Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement/VPA*) antara Indonesia dengan Uni Eropa, dengan SVLK sebagai skemanya. Penggunaan skema SVLK dalam perjanjian ini kemudian menjadi basis untuk pengaturan ekspor produk kayu Indonesia secara keseluruhan ke luar negeri.

Pada akhir tahun 2013, Kementerian Perdagangan menetapkan **Permendag No. 81/M-DAG/PER/12/2013**. Peraturan ini merupakan perubahan dari **Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012** tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap pabean untuk ekspor produk industri kehutanan yang termasuk dalam Lampiran 1 kelompok A peraturan ini mulai tanggal 1 Januari 2013 dan mulai 1 Januari 2015 untuk Lampiran 1 kelompok B.⁹ Perubahan ini didasarkan pada kepentingan untuk memfasilitasi IKM dan pengrajin (terutama produk mebel/furniture) yang saat itu masih belum siap mengimplementasikan SVLK.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi dan perdebatan parapihak terkait pemberlakuan SVLK secara penuh dan upaya memfasilitasi IKM dan pengrajin, Kementerian Perdagangan menetapkan **Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014** sebagai pengganti **Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012** jo **Permendag No. 81/M-DAG/PER/12/2013**. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan 3 Menteri, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian.

Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 mengatur tentang penggunaan dokumen Deklarasi Ekspor (DE) sebagai pengganti dokumen V-Legal untuk ekspor produk kehutanan khususnya kelompok produk mebel dan kerajinan kayu yang diekspor oleh IKM. DE berfungsi sebagai dokumen pelengkap kepabeanan seperti halnya Dokumen V-Legal dan berlaku terbatas hanya bagi IKM yang belum memiliki S-LK dengan mensyaratkan penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atau S-LK maupun DKP. Pada saat itu, upaya penyiapan, penguatan dan asistensi terhadap IKM terus digalakkan dengan harapan pada 1 Januari 2015, seluruh produk kayu Indonesia telah SVLK.

Tarik ulur penerapan SVLK bagi eksportir skala IKM dengan produk mebel/furniture kembali muncul saat Pemerintah menetapkan **Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015** tentang Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan pada tanggal 19 Oktober 2015. Peraturan Menteri Perdagangan ini menghapuskan persyaratan dokumen V-Legal untuk produk-produk industri kehutanan yang terdapat pada Lampiran 1 kelompok B yaitu sebanyak 15 jenis pos tarif (didominasi produk jenis mebel/furniture). Peraturan ini tidak hanya membebaskan kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap kepabeaan bagi produk jenis mebel/furniture, namun juga menghapuskan kewajiban penggunaan dokumen Deklarasi Ekspor (DE). Eksportir produk mebel/furniture skala IKM hanya perlu melampirkan dokumen yang membuktikan bahwa bahan bakunya berasal dari pemasok yang telah memperoleh S-LK.

Tabel 2. Pokok-pokok Penting Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan

Permendag 97/2014	Permendag 66/2015	Permendag 89/2015
Ekspor 15 HS Code menggunakan mekanisme Deklarasi Ekspor	Ekspor 15 HS Code menggunakan mekanisme Deklarasi Ekspor	Ekspor 15 HS Code tanpa mekanisme apapun, hanya mensyaratkan penyertaan dokumen (tanpa spesifikasi) yang menyatakan bahwa bahan baku dari penyuplai yang sudah memiliki S-LK
Hanya berlaku bagi IKM pemilik ETPIK	Hanya berlaku bagi IKM pemilik ETPIK	Kewajiban ETPIK dihapuskan, dan berlaku secara umum
Negara tujuan ekspor di luar Negara-negara yang telah memiliki kerjasama dan/atau nota kesepahaman mengenai penegakan hukum kehutanan, penatakelolaan dan perdagangan produk kayu (<i>Forest Law Enforcement Governance and Trade</i>).	Berlaku bagi seluruh negara tujuan ekspor	Berlaku bagi seluruh Negara tujuan ekspor
Berlaku hingga 31 Desember 2015	Batas akhir penggunaan Deklarasi Ekspor dihapuskan	Berlaku 30 hari sejak diterbitkan (18 November 2015)

Terbitnya Permendag ini menunjukkan adanya inkonsistensi struktural pada upaya yang sudah lama dijalankan Indonesia untuk memperbaiki tata kelola kehutanan melalui penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).¹⁰ Berbagai upaya dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang menuntut Menteri Perdagangan agar melakukan perubahan atas peraturan ini. Peraturan ini kemudian diubah melalui **Permendag 25/M-DAG/PER/4/2016** pada 15 April 2016. Secara berturut-turut kemudian Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ekspor produk kayu semakin menunjukkan dukungannya terhadap SVLK.¹¹

Box 2. AMKRI Manfaatkan Celah Lemahnya Aturan Perdagangan Kayu

Upaya pemberlakuan SVLK secara penuh tanpa adanya mekanisme pengecualian dihambat oleh sekelompok pebisnis yang mengatasnamakan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI). Pengajuan keberatan secara terbuka yang disampaikan AMKRI bertujuan untuk mengeluarkan kelompok produk furnitur dari skema SVLK dengan dalih bahwa SVLK memberatkan IKM yang ada dalam naungan asosiasi ini. Hal ini berimplikasi terhadap diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.89/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 tentang ketentuan ekspor produksi kehutanan.

Terbitnya Permendag No.89/2015 yang mengeluarkan 15 pos tarif dari kelompok mebel dan perabotan dari kewajiban SVLK, penghapusan persyaratan ETPIK Produsen dan Non Produsen dan menghapus mekanisme temporal bagi Deklarasi Ekspor (DE) yang sebelumnya batas akhir penggunaan DE hanya sampai 31 Desember 2015 telah melemahkan SVLK dalam menjamin keabsahan produk kayu yang diperdagangkan. Dalam ketentuan ekspor sebelumnya yakni Permendag No.97/2014, DE merupakan pelengkap kepabeaian sebagai alternatif atas Dokumen V-Legal yang berlaku bagi IKM kelompok produk mebel dan kerajinan yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Berdasarkan penelusuran oleh JPIK pada tahun 2015¹ terhadap beberapa perusahaan yang menggunakan DE menunjukkan indikasi kuat ilegalitas seperti, (i) perusahaan-perusahaan yang sudah tidak beroperasi selama lebih dari satu tahun namun masih aktif melakukan ekspor, (ii) perusahaan tidak terdaftar dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat namun dapat melakukan ekspor, serta (iii) perusahaan yang melakukan pemalsuan tanda tangan Dokumen Ekspor. Diketahui juga bahwa terdapat perusahaan yang memanfaatkan celah lemahnya Permendag ini untuk terus melakukan ekspor padahal perusahaan ini telah dicabut sertifikatnya akibat terbukti melakukan penyalahgunaan Dokumen V-Legal.

Tabel 3. Perusahaan pengguna dokumen DE terbesar sepanjang tahun 2015

Nama Eksportir	Lokasi	Total DE 2015
CV V&V Logistic	Semarang	1.305
CV Devi Fortuna	Jepara	975
CV Greenwood International	Semarang	658
CV Rejeki Tirta Waskhita	Jepara	305

Sumber: Kompilasi JPIK berdasarkan informasi yang dikelola oleh SILK dan sumber lainnya

Praktik penjualan dokumen ekspor juga marak ditemukan pada perusahaan yang belum memiliki izin secara lengkap. Praktik tersebut dilakukan oleh perusahaan pemilik izin ETPIK Produsen CV V&V Logistic dan CV Greenwood International yang berlokasi di Semarang serta CV Rejeki Tirta Waskitha dan CV Devi Fortuna yang berlokasi di Jepara. Keempat perusahaan tersebut melakukan ekspor ke Amerika Serikat lebih dari ratusan hingga ribuan DE pada sepanjang tahun 2015, padahal di alamat perusahaan tersebut tidak terdapat aktivitas produksi/pengolahan produk industri kehutanan.



Gambar 4. Contoh Penjualan Dokumen Ekspor Menggunakan Jasa CV V&V Logistic.

Terbitnya Permendag No.89/2015 telah membuat celah yang melemahkan SVLK dalam menjamin keabsahan produk kayu yang diperdagangkan. Respon keras kemudian muncul menyikapi terbitnya Permendag ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerhati lingkungan serta sejumlah asosiasi pengusaha termasuk mebel, menyatakan bahwa penerapan SVLK bukanlah menghambat ekspor produk kayu Indonesia seperti yang dikhawatirkan oleh AMKRI selama ini.

Hampir sama sikapnya dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian menunjukkan inkonsistensi dalam mendukung kebijakan SVLK. Dimulai saat Konferensi Pers Bersama 4 Menteri: SVLK Mengantar Indonesia Capai FLEGT License Pertama di Dunia pada 12 Mei 2016, Menteri Perindustrian menyampaikan bahwa SVLK sebagai upaya perbaikan tata kelola kehutanan yang perlu didukung oleh para pihak terkait sehingga tidak menjadi beban bagi pelaku usaha namun justru dapat menjadi investasi perbaikan manajemen industri pengolahan kayu.¹²

Namun, pada bulan Maret 2017 dan disusul pada bulan April 2017, Kementerian Perindustrian menunjukkan perbedaan sikap terhadap SVLK. Menteri Perindustrian mempersoalkan produk industri mebel yang harus memiliki SVLK, sementara skema sertifikasi ini tidak diakui semua negara tujuan ekspor.¹³

Kemudian Menteri Perindustrian melalui Dirjen IKM Kemenperin dalam rilisnya pada 5 April 2017 menyatakan bahwa SVLK diharapkan dapat dikaji ulang agar tidak menghambat perkembangan industri mebel dan kerajinan khususnya sektor IKM. Sinyalemen untuk menurunkan persyaratan SVLK dapat terbaca dari pernyataan ini.

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK)

Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) merupakan sistem informasi yang dibuat untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan meningkatkan obyektivitas dan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan penerbitan Dokumen V-legal, serta menyediakan data dan informasi secara optimal terkait verifikasi legalitas kayu. Sistem berbasis online ini telah diresmikan sejak 1 Agustus 2012 dan secara aktif digunakan sejak 1 Januari 2013 saat kewajiban penggunaan Dokumen V-Legal sebagai pelengkap pabean dimulai.

Box 3. Keterbukaan Informasi dan Jaminan Akuntabilitas

Ketersediaan dan keterjangkauan informasi tentang perdagangan kayu masih hanya tersedia di internal pelaku usaha dan pemerintah. Ketersediaan dan keterjangkauan informasi ekspor-impor kayu dan produk kayu yang tersedia di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) sangat terbatas. Belum lagi tentang ketersediaan saluran pengaduan dan pemberian saran bagi publik.

Kayu dan produk kayu masih ditempatkan sebagai produk 'kelas kedua' untuk aspek jaminan kualitas bagi konsumen dan dampaknya bagi masyarakat luas. Pengaturan dan pemberian jaminan kualitas barang baru diberlakukan terhadap produk makanan dan obat-obatan melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sangat beralasan karena makanan dan obat dinilai sebagai barang yang menyangkut kesehatan dan keselamatan hidup manusia.

Dalam wacana ini, kayu dan produk kayu tidak dianggap sebagai barang yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak dan menyangkut keselamatan hidup sebagaimana makanan dan obat. Akibatnya tidak ada lembaga khusus yang menjamin peredaran, kualitas, dan keselamatan penggunaannya. Padahal jika ditarik pada sumber kayu dan produk kayu berasal, maka hutan yang merupakan sumber kayu adalah ekosistem penting yang berpengaruh dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

SILK *Online* dalam operasionalnya terintegrasi langsung dengan INATRADE (*Indonesian Trading*), yaitu suatu sistem online pelayanan perijinan ekspor – impor di Kementerian Perdagangan, INSW (*Indonesia National Single Window*), yang berada pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, SILK juga terhubung dengan pihak berwenang di negara tujuan ekspor (melalui *competent authority* di setiap negara di Uni Eropa). Sistem ini merupakan bentuk integrasi dan keterdukungan antar-pihak yang terkait dengan ekspor produk kayu di Indonesia.¹⁴

Kritik yang ditujukan terhadap sistem informasi ini adalah keterbatasan jangkauan informasi oleh pihak selain petugas yang ada di kementerian/lembaga terkait. Bahkan organisasi Pemantau Independen yang merupakan salah satu dari aktor utama SVLK tidak mendapatkan keleluasaan dalam memperoleh informasi di dalam sistem informasi tersebut. JPIK yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai organisasi pemantau independen di KLHK (sebagaimana disyaratkan dalam Perdirjen PHPL P.14/2016), tidak lantas menjadikan organisasi ini mempunyai akses terhadap data yang terdapat dalam SILK. Padahal data yang terdapat dalam SILK merupakan salah satu material dasar untuk melakukan pemantauan.

Pengaturan Impor Kayu dan Produk Kayu

Pengaturan impor atas kayu dan produk kayu yang diatur dalam Permendag No. 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan menyatakan bahwa setiap produk kehutanan yang diimpor wajib memenuhi legalitas produk kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3). Pengaturan impor di peraturan ini juga memandatkan sistem *online* yang telah terintegrasi dalam SILK.

Pedoman Ketentuan Impor Produk Kehutanan didasarkan pada Permendag No.78/2014 beserta revisinya dan Peraturan Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Produksi Lestari (Dirjen PHPL) No.7/PHPL-SET/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*). Pedoman ini telah memasukkan aspek legalitas, ketelusuran, dan keberlanjutan yang merupakan pondasi dari SVLK. Dalam peraturan ini, perusahaan yang dapat melakukan impor produk kehutanan adalah perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), baik Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Impor Umum (API-U), yang telah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan.

Secara teknis, dalam pelaksanaan impor, importir harus melakukan uji tuntas (*due diligence*) yang bertujuan untuk menganalisis dan memitigasi risiko terhadap produk kehutanan yang diimpor ke dalam negeri. Mitigasi risiko dilakukan dengan melihat beberapa dokumen seperti sertifikat lacak balak (*Chain of Custody*), lisensi FLEGT, *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dan/atau *Country Specific Guideline* (CSG) serta keterangan dari otoritas negara asal. Hasil uji tuntas tersebut akan menjadi dasar bagi importir untuk membuat dokumen Deklarasi Impor yang akan dikirimkan kepada *Licensing Information Unit* (LIU) di KLHK. Selanjutnya, dokumen Deklarasi Impor dan dokumen pendukungnya akan dijadikan bahan telaah oleh KLHK

untuk mengeluarkan Rekomendasi Impor yang kemudian diteruskan kepada Kementerian Perdagangan sebagai bahan penerbitan Persetujuan Impor.

Dalam rangka evaluasi dan pengawasan impor produk kehutanan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dapat melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor. Bagi perusahaan yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Tantangan berikutnya dalam konteks peraturan impor produk industri kehutanan adalah bagaimana informasi tentang impor kayu dan produk turunannya dapat diakses oleh pihak-pihak terkait termasuk Pemantau Independen. Adanya informasi tentang impor kayu dan produk turunannya tersebut dapat digunakan sebagai bahan pemantauan sebagai upaya menjaga kredibilitas dari sistem perdagangan kayu di Indonesia.

Pengaturan Peredaran Kayu Domestik

SVLK sebagai salah satu instrumen perbaikan tata kelola hutan di Indonesia erat kaitannya dengan peredaran dan perdagangan kayu dan produk kayu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai salah satu upaya mempersempit pasar kayu ilegal di dalam negeri, KLHK telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP).

Pilihan memasukkan persyaratan SVLK dalam skema LKPP didasarkan pada berbagai proyek pemerintah, baik pembangunan maupun pengadaan, yang menyerap banyak produk berbahan dasar kayu untuk keperluan konstruksi bangunan, kertas, dan mebel, termasuk perkiraan peningkatan penggunaannya di masa mendatang. Dalam sebuah diskusi pada Januari 2016, Kepala LKPP menjelaskan bahwa perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan barang berbahan dasar kayu wajib untuk menunjukkan referensi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sebagai salah satu kriteria yang harus dipenuhi agar produknya dapat masuk dalam e-katalog pengadaan barang LKPP.¹⁵

Sebelum proses inisiasi kerjasama dengan LKPP ini, KLHK telah mengeluarkan kebijakan pengadaan barang produk kayu yang ber S-LK melalui Surat Edaran Sekretariat Jenderal S-553/Um/4/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang menegaskan pengadaan barang produk kayu di lingkup KLHK harus berasal



dari pemasok yang telah memiliki S-LK.¹⁶ Kebijakan ini juga telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah diantaranya Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Bupati Klaten No. 16 tahun 2014, Kabupaten Jombang, Buleleng dan Kota Yogyakarta yang sedang menyiapkan peraturan/kebijakan serupa.¹⁷

Sayangnya, sejak digagas dan digaungkan pada awal 2016 hingga kini belum ditemukan peraturan LKPP yang mengatur tentang SVLK sebagai persyaratan dalam proses pengadaan barang dalam proyek pemerintah. Selain itu, juga belum diperoleh informasi tentang kewajiban pemastian SVLK dalam peredaran kayu dan produk kayu di dalam negeri untuk proyek-proyek selain yang dijalankan oleh pemerintah.

Hingga saat ini, belum ada satu sistem yang dibangun/diinisiasi untuk mengatur peredaran/penggunaan kayu domestik untuk proyek selain dari proyek pemerintah. Padahal, masih sering terjadi penangkapan kayu yang disinyalir ilegal. Hal ini salah satunya disebabkan karena tidak adanya informasi yang memadai tentang peredaran kayu di tingkat lokal.

Koordinasi antar-Kementerian/Lembaga

Pada awal penyusunan rancangan SVLK oleh Tim Kerja Pengembangan dan Perumusan SVLK, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada Departemen Kehutanan pada bulan Februari



2007, SVLK akan ditetapkan melalui surat keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian.¹⁸ Namun, yang terjadi adalah SVLK ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan, yang kemudian mengalami berbagai revisi dan pembaharuan hingga saat ini.

Kebijakan SVLK yang ‘hanya’ dipayungi oleh Peraturan setingkat Menteri ini tak pelak menuai beberapa permasalahan terutama masalah yang berhubungan dengan koordinasi antar-Kementerian/Lembaga. Beberapa masalah terkait dengan koordinasi ini antara lain permasalahan sinergitas

peraturan, rendahnya dukungan SVLK di tingkat wacana publik, dan lemahnya tindakan afirmatif dalam mendukung SVLK. Kondisi-kondisi tersebut menjadi kontra-produktif dengan Perjanjian Kerjasama Sukarela (VPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa yang saat itu sedang dalam proses menuju kesepakatan. Di beberapa kali kesempatan pertemuan, muncul usulan untuk ‘menaikkan’ level peraturan SVLK menjadi setingkat Peraturan Presiden dengan harapan agar dapat mengeliminir permasalahan koordinasi dan kesepahaman antar Kementerian/Lembaga.

I.IV Kebijakan Negara Konsumen

Salah satu penyebab masih maraknya pembalakan liar adalah karena tingginya permintaan kayu dari pasar global tanpa melihat legalitas sumber kayu tersebut. Sejumlah negara konsumen utama kayu telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi pembalakan liar dan mengendalikan masuknya kayu-kayu ilegal ke negara mereka melalui sejumlah kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh negara-negara konsumen kayu ini sejalan dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh negara produsen kayu diantaranya Indonesia.

Amerika Serikat

Pada bulan Mei 2008, Amerika Serikat melakukan amandemen terhadap *Lacey Act*. Amandemen tersebut mengatur tentang larangan impor dan perdagangan kayu dan produk kayu yang diperoleh secara ilegal. *Lacey Act* sendiri, yang telah diterbitkan sejak tahun 1900, mengatur tentang larangan perdagangan dan impor satwa liar dan ikan yang diperoleh secara ilegal. Amandemen *Lacey Act* pada tahun 2008 memperluas cakupan produk impor dengan menambahkan cakupan produk untuk seluruh tumbuhan dan produk tumbuhan, termasuk hampir seluruh kayu dan produk kayu, dengan pengecualian tanaman pangan, kultivar umum dan spesimen untuk keperluan sains.

Amandemen ini melarang ‘impor, ekspor, mengangkut, menjual, membeli, mendapatkan, atau melakukan pembelian antar negara bagian atau perdagangan luar negeri’ atas suatu tumbuhan yang ‘diambil, dimiliki, diangkut, atau dijual dengan melanggar hukum atau regulasi Amerika Serikat, negara bagian, kawasan adat, dan negara asing’. Hukum atau peraturan yang dimaksud adalah yang mengatur mengenai pemanenan, pembayaran pajak serta ekspor. Peraturan ini juga memperkenalkan skema persyaratan deklarasi impor, dimana nama ilmiah spesies, nilai, kuantitas dan negara asal kayu yang diimpor harus dideklarasikan, meski ada beberapa pengecualian. Meskipun tidak wajib, peraturan ini menghimbau para pengusaha untuk melakukan *due care* yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pembelaan apabila terjadi kasus pelanggaran hukum. *Due care* adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha yang akan mengimpor kayu dan produk kayu ke Amerika Serikat untuk memastikan bahwa produk tersebut legal.

Lacey Act merupakan peraturan yang berbasis fakta, artinya bahwa sertifikat pihak ketiga atau dokumen verifikasi apapun tidak dapat digunakan sebagai bukti legalitas kayu atau

produk kayu. Dalam kaitannya dengan Indonesia, importasi kayu dan produk kayu dari Indonesia yang telah dilengkapi dengan Sertifikat Legalitas Kayu dan dokumen V-Legal tidak serta merta dianggap sebagai bukti legalitas kayu yang diimpor. Akan tetapi, jika terjadi kasus pelanggaran *Lacey Act*, maka importir yang telah mengimpor kayu yang dilengkapi dengan sertifikat legalitas kayu dan dokumen V-Legal tersebut dianggap telah melakukan *due care* untuk memastikan kayu dan produk kayu yang dibelinya adalah legal, dan ini bisa digunakan dalam pembelaan.

Sanksi atas pelanggaran *Lacey Act* terdiri atas denda yang besarnya bervariasi tergantung dari jenis kasus dan kesalahan pelakunya. Sejak diterapkannya amandemen *Lacey Act* pada tahun 2008, terdapat beberapa kasus yang telah dilakukan penegakan hukum. Diantaranya adalah kasus *Gibson Guitars*¹⁹ dan *Lumber Liquidators*, sebuah perusahaan lantai kayu di Virginia yang pada tahun 2016 dikenai denda sebesar 13,5 juta dolar AS.²⁰

Uni Eropa

Pada tahun 2003 Uni Eropa mengeluarkan sebuah rencana aksi untuk memerangi *illegal logging* yang dikenal sebagai *FLEGT action plan*. Rencana aksi tersebut merupakan wujud komitmen Uni Eropa sebagai salah satu negara konsumen kayu terbesar di dunia. Sebagai bagian dari rencana aksi ini, pada tahun 2010 parlemen Eropa menerbitkan sebuah legislasi di Uni Eropa yaitu Peraturan No.995/2010 atau *EU Timber Regulation* (EUTR). EUTR secara garis besar memiliki tiga komponen, yaitu : (1) kewajiban operator atau pelaku usaha di EU untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) sebelum memasarkan produk kayu untuk pertama kalinya di EU, (2) pelarangan masuknya kayu-kayu yang berasal dari sumber ilegal ke pasar EU, dan (3) kewajiban terkait keterlacakan, dimana operator harus menyimpan informasi mengenai asal produk kayu yang diimpor dan informasi tentang tujuan penjualannya. EUTR diberlakukan baik untuk seluruh kayu-kayu yang diproduksi di Uni Eropa maupun kayu yang diimpor. EUTR berlaku efektif pada tahun 2013.

Operator di Uni Eropa wajib menyediakan informasi terkait produk kayu (negara panen, konsesi asal, spesies, volume, ukuran), melakukan penilaian resiko dan melakukan langkah-langkah untuk mengurangi resiko kayu dan produk kayu yang akan dipasarkan untuk pertama kalinya di Uni Eropa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu tersebut berasal dari sumber-sumber yang legal. EUTR menyatakan bahwa kayu dan produk kayu dengan lisensi FLEGT telah memenuhi persyaratan legalitas Uni Eropa. Hingga saat ini, Indonesia adalah satu-satunya negara produsen kayu yang memiliki Lisensi FLEGT. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi kayu dan produk kayu dari Indonesia untuk dapat memasuki pasar Uni Eropa tanpa melewati uji tuntas.

Dalam pelaksanaan EUTR, negara-negara anggota Uni Eropa wajib menunjuk *Competent Authority* yang bertanggung jawab atas penegakan kebijakan ini. Pelanggaran atas EUTR dikenai hukuman yang bervariasi termasuk denda dan hukuman penjara, yang ditentukan oleh pemerintah masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Berdasarkan survey terhadap pelaksanaan uji tuntas yang dilakukan oleh Forest Trend terhadap sejumlah negara anggota Uni Eropa sejak Oktober 2015 sampai September 2016, *Competent Authority* telah melakukan penilaian terhadap 1.513 sistem uji tuntas serta 822 inspeksi lapangan. Dari jumlah ini sejumlah 565 persyaratan perbaikan (*Corrective Action Requirement*), 75 *injunctions* dan 59 sanksi finansial telah diterapkan atas pelanggaran kewajiban uji tuntas.²¹

Beberapa laporan yang disampaikan oleh sejumlah LSM di Eropa juga telah memicu penegakan hukum oleh *Competent Authority* di sejumlah negara Uni Eropa. Pada tahun 2016, salah satu pengadilan tata usaha dan *competent authority* di Swedia memberikan putusan denda sebesar 17.000 Krona (sekitar 28 juta rupiah) dan penghentian izin impor kayu jati dari Myanmar, sampai upaya-upaya mengurangi resiko ilegalitas dilakukan, kepada sebuah perusahaan yang mengimpor kayu jati dari Myanmar karena telah melanggar EUTR.²² Kasus lain juga terjadi di Belanda. *Competent Authority* Belanda mendenda sebuah perusahaan yang mengimpor kayu dari Kamerun karena perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan uji tuntas. Denda sebesar 1.800 Euro (sekitar 29 juta rupiah) dikenakan untuk setiap meter kubik kayu yang dipasarkan. Denda tersebut diberikan setelah sebelumnya perusahaan ini mendapat surat peringatan dan diberi waktu untuk memperbaiki sistem uji tuntasnya namun tidak menindaklanjutinya.²³

Australia

Sebagai salah satu negara konsumen kayu dan produk kayu, Australia menetapkan Undang-Undang Pelarangan Pembalakan Liar (*Illegal Logging Prohibition Act No.166 2012*) pada tahun 2012 dan Peraturan Pelarangan Pembalakan Liar (*Illegal Logging Prohibition Regulation No.271 2012*).

Illegal Logging Prohibition Act berlaku pada 28 November 2012. Peraturan tersebut mengatur bahwa impor produk kayu, pulp dan kertas yang berasal dari pembalakan liar, atau mengolah kayu bulat Australia yang ditebang secara ilegal secara sadar, sengaja dan sembarangan adalah tindakan kriminal. Yang dimaksud pembalakan liar dalam UU ini adalah kayu yang dipanen atau ditebang dengan melanggar hukum yang berlaku di wilayah dimana kayu tersebut dipanen atau ditebang. Pelanggaran UU ini dapat dihukum denda ataupun kurungan penjara.

UU ini juga menyatakan bahwa pelaku usaha harus melakukan '*due diligence*' sebelum mengimpor kayu dan produk kayu. Ketentuan terperinci mengenai *due diligence* diatur dalam *Illegal Logging Prohibition Regulation*, yang berlaku pada 30 November 2014. Dalam peraturan ini, *due diligence* diberlakukan bagi pelaku bisnis yang mengimpor beberapa jenis produk kayu tertentu dan yang mengolah kayu bulat Australia. Pelaku bisnis harus mengetahui sumber kayu yang dibeli dan melakukan langkah-langkah meminimalkan resiko impor kayu dan serat kayu yang berasal dari sumber ilegal.

UU ini juga dilengkapi dengan *Country Specific Guidelines (CSG)* yang merupakan pedoman bagi negara-negara mitra dagang Australia, termasuk Indonesia. Dalam pedoman ini, seluruh impor kayu dari Indonesia ke Australia harus berasal dari operator yang bersertifikat SVLK dan dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Jepang

Pada bulan April 2006 pemerintah Jepang menyertakan kayu dan produk kayu ke dalam cakupan UU No. 100 tahun 2000 tentang promosi pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan oleh pemerintah yang dikenal sebagai *the Green Purchasing Law*. UU ini mencakup berbagai jenis produk kayu seperti kertas, alat tulis, perabotan kantor, perlengkapan interior dan kamar tidur, serta material pekerjaan umum.

Pada bulan Mei 2006, Departemen Kehutanan Jepang menerbitkan pedoman untuk verifikasi legalitas dan kelestarian kayu dan produk kayu yang diberlakukan bagi pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (*public procurement*). Pedoman ini diberlakukan secara sukarela dan berbasis pemeriksaan dokumen. Verifikasi legalitas dan kelestarian kayu dalam pedoman ini dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu: (1) menggunakan sertifikat hutan dan lacak balak yang sudah diakui seperti FSC, PEFC dan SGECC, (2) menggunakan metode verifikasi yang disusun oleh asosiasi pelaku usaha, dan (3) menggunakan metode verifikasi yang disusun oleh masing-masing pelaku usaha.

Pada bulan Mei 2016, Pemerintah Jepang menerbitkan UU No. 48 tahun 2016 yang dikenal sebagai *Clean Wood Act* untuk mendorong peredaran dan penggunaan kayu yang dipanen secara legal dan lestari. Kebijakan ini bersifat sukarela dan mencakup sektor swasta, di mana pelaku usaha didorong untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) apabila mereka ingin terdaftar sebagai pengimpor kayu dan produk kayu. Akan tetapi, karena kebijakan ini diterbitkan untuk mendorong perdagangan kayu legal, tidak ada klausul pelarangan pembelian kayu-kayu yang berasal dari sumber ilegal. Selain itu, kewajiban uji tuntas hanya berlaku bagi pelaku usaha yang terdaftar. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban ini juga hanya berdampak pada dicabutnya status terdaftar tersebut. Sehingga, *Clean Wood Act* belum secara efektif sebagai instrumen untuk mengatasi masuknya kayu ilegal ke pasar Jepang. Sejumlah LSM lingkungan telah mendorong agar pemerintah Jepang memperkuat dan memperbaiki kebijakan ini.²⁴

Kanada

Kanada telah mengeluarkan peraturan mengenai Perlindungan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar serta UU tentang perdagangan antar propinsi dan perdagangan internasional (WAPPRITA).²⁵ Peraturan ini juga dilengkapi dengan Peraturan tentang Perdagangan Tumbuhan dan satwa liar (*The Wild Animal and Plant Trade Regulation*) yang melarang impor kayu dan produk kayu ilegal. UU dan peraturan ini melarang impor produk kayu yang diproduksi atau diperoleh dengan melanggar hukum yang berlaku di negara asalnya.

Pada bulan April 2016, pemerintah Indonesia dan pemerintah Kanada menyepakati pedoman yang disusun oleh pemerintah Kanada²⁶ untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Perdirjen PHPL No. P.7/PHPL-SET/2015 tentang tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*), penerbitan deklarasi impor dan rekomendasi impor produk kehutanan. Pedoman ini menjelaskan secara detail kebijakan pengelolaan hutan Kanada, termasuk pencegahan impor kayu dan produk kayu ilegal serta bagaimana mengidentifikasi kayu legal asal Kanada.

BAB II.

RANGKUMAN HASIL PEMANTAUAN

Pada periode 2014 – 2017, JPIK telah melakukan pemantauan implementasi SVLK terhadap 17 perusahaan yang telah memiliki S-PHPL dan 37 perusahaan yang memiliki S-LK. Selain itu, pemantauan juga dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu di luar pelaksanaan sertifikasi contohnya kasus perambahan hutan dan/atau kasus-kasus kejahatan kehutanan.

Dalam melakukan pemantauannya, JPIK diatur oleh *working standard* yang berisi sasaran, mekanisme, dan protokol pemantauan. Aturan yang merupakan konsensus internal jaringan ini dimaksudkan untuk menjaga aspek validitas dan akuntabilitas dari setiap pemantauan yang dilakukan, termasuk aspek keamanan dan keselamatan pelaksanaan pemantauan.

Selain itu, JPIK menggunakan metode pemantauan untuk menentukan sasaran/target yang akan dipantau. JPIK menyadari bahwa tidak semua proses akreditasi dan proses sertifikasi dapat dipantau. Ketersediaan anggaran, sebaran personel pemantau, dan keterjangkauan lokasi pemantauan serta ketersediaan data & informasi pendukung merupakan beberapa faktor pembatas dalam melakukan pemantauan.

Pemilihan Sasaran/Target Pemantauan

- Akreditasi LP&VI
- Pelaksanaan dan laporan sertifikasi/penilaian
- Perijinan unit manajemen
- Luasan/sebaran/kapasitas unit manajemen
- Tingkat permasalahan/kinerja unit manajemen
- Integrasi kayu dan produk kayu dan peredarannya (hulu-hilir)

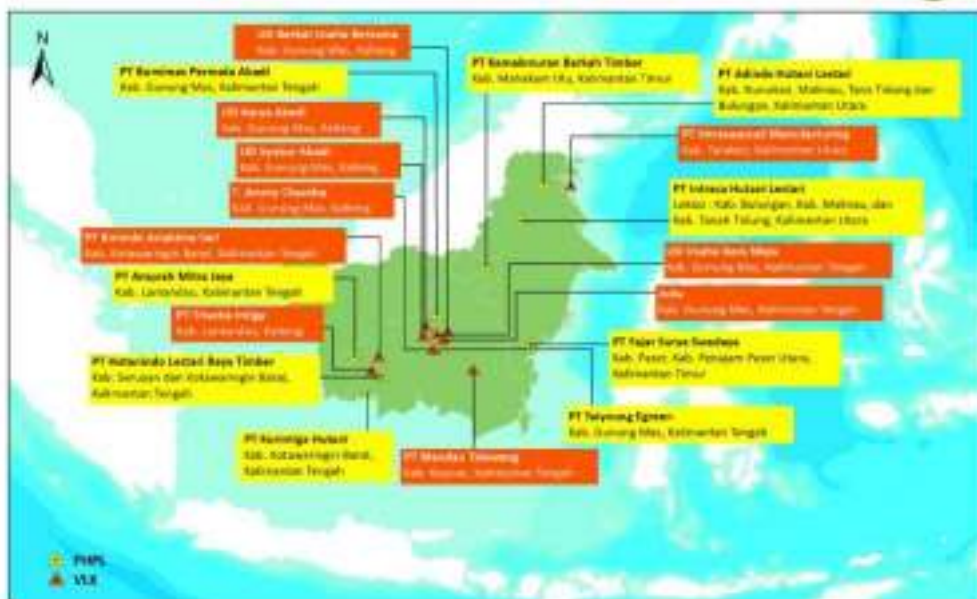
Analisis Pengumpulan Data

- Kesesuaian proses dan hasil sertifikasi dengan aturan
- Kesesuaian legalitas/perijinan unit manajemen dengan aturan terkait lainnya
- Permasalahan (ekologi-sosial) dengan aturan terkait

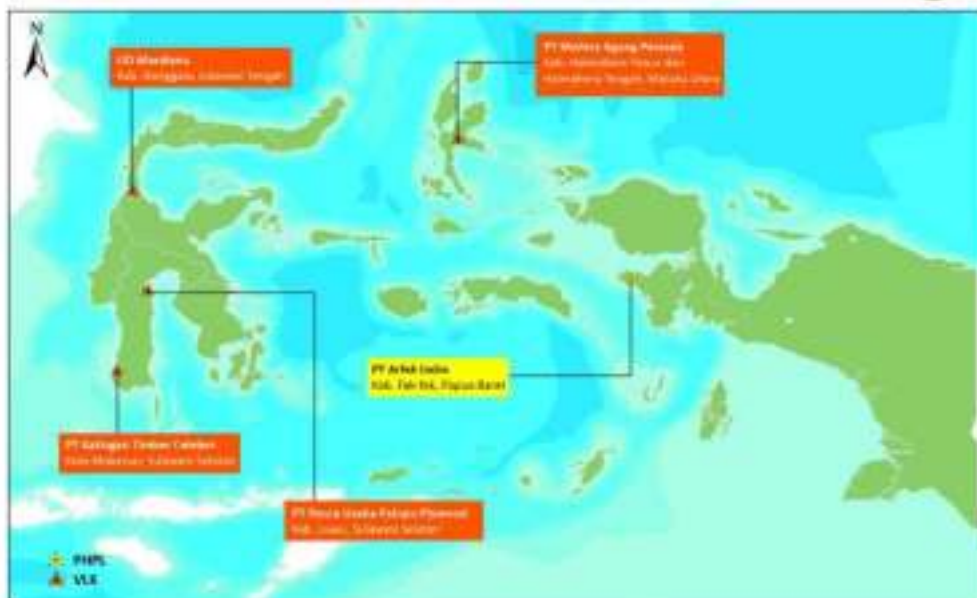
Berikut ini ringkasan hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh JPIK selama periode 2014-2017.



Sebaran Pemantauan JPIK di Pulau Kalimantan Tahun 2014 - 2017



Sebaran Pemantauan JPIK di Sulawesi, Maluku Utara dan Papua Barat Tahun 2014 - 2017



II.I Pemantauan terhadap Perusahaan yang Mendapatkan S-PHPL

1. IUPHHK-HA PT Bumimas Permata Abadi

Lokasi	: Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Transtra Permada Abadi
Nomor Sertifikat	: 003/LPPHPL-018/VIII/13
Masa Berlaku	: 2 Agustus 2013 – 1 Agustus 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam penerapan dan penggunaan Tanda V-Legal yang diatur dalam Lampiran 6 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 yaitu bahwa Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu dan produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK.

JPIK tidak menemukan adanya penggunaan Tanda V-Legal pada satupun kayu bulat yang terdapat di tempat bongkar muat kayu PT Bumimas Permata Abadi di Pelabuhan Gresik yang akan dikirimkan ke beberapa Industri di Jawa Timur.



Gambar 5. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat

Laporan keluhan JPIK telah disampaikan kepada PT Transtra Permada pada bulan Oktober 2015. Atas laporan keluhan tersebut PT Transtra Permada meminta PT Bumimas Permata Abadi mematuhi komitmen penerapan dan penggunaan Tanda V-Legal pada fisik kayu/produk kayu. Sebagai bentuk komitmen, PT Transtra Permada meminta PT Bumimas Permata Abadi agar membuat surat pernyataan tertulis diatas materai untuk taat pada peraturan dalam mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal di fisik kayu/produk kayu.

2. IUPHHK-HA PT Amprah Mitra Jaya

Lokasi	: Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Rensa Global Trust
No. Sertifikat	: 08/S.PHPL-R GT/2013
Masa Berlaku	: 22 Februari 2013 – 21 Ferbruari 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Maret – Desember 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
Terdapat konflik tata batas dengan masyarakat adat dan pengakuan tata batas secara sepihak, serta belum adanya upaya penyelesaian dari PT Amprah Mitra Jaya. Konflik tata batas ini ditemukan di Desa Ginih yang berbatasan langsung dengan area kerja PT Amprah Mitra Jaya.²⁷
- Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses tata batas.
Tidak ada sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan.
- Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
Adanya upaya PT Amprah Mitra Jaya untuk memperluas area pengelolaan dengan melakukan penebangan diluar RKT tahun 2015.
- Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.
Tidak adanya upaya penataan batas secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat disekitar area konsesi PT Amprah Mitra Jaya.²⁸
- Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.
Ditemukan penebangan kayu ulin yang merupakan kayu endemik bagi masyarakat hukum adat.

Laporan keluhan disampaikan oleh JPIK kepada PT Rensa Global Trust pada bulan Januari 2016 yang dijawab oleh PT Rensa Global Trust pada bulan Februari 2016. Dalam merespon laporan keluhan yang disampaikan, PT Rensa Global Trust menjawab semua keluhan yang disampaikan oleh JPIK dan melampirkan bukti pendukung serta akan menindaklanjuti keluhan tersebut dalam kegiatan penilaian yang saat itu sedang dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

3. IUPHHK-HA PT Hutanindo Lestari Raya Timber

Lokasi : Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi : PHPL
Rujukan Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi : PT Rensa Global Trust
No. Sertifikat : 11/REV-S.PHPL-RGT/2013
Masa Berlaku : 17 September 2014 – 16 September 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian pelaku usaha dalam penerapan dan penggunaan Tanda V-Legal yang diatur dalam Lampiran 6 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 dimana diatur bahwa Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu dan produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK.

JPIK tidak menemukan adanya Tanda V-Legal pada satupun kayu bulat yang terdapat di TPK *Logpond* PT Hutanindo Lestari Raya Timber. JPIK merekomendasikan agar PT Hutanindo Lestari Raya Timber memberikan Tanda V-Legal pada bontos kayu bulat pada saat pengangkutan maupun dilokasi TPK atau *logpond*.



Gambar 6. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat

Laporan keluhan disampaikan oleh JPIK kepada PT Rensa Global Trust pada bulan Oktober 2015. PT Rensa Global Trust menjawab laporan keluhan tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa PT Hutanindo Lestari Raya telah menggunakan Tanda V-Legal sejak dilaksanakannya Penilikan ke empat pada bulan Februari 2015.

4. IUPHHK-HT PT Korintiga Hutani

Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
 Jenis Sertifikasi : PHPL
 Rujukan Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
 Lembaga Sertifikasi : PT Mutu Agung Lestari
 No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-013
 Masa Berlaku : 5 Mei 2014 – 4 Mei 2019

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- Verifier 1.1.2 Realisasi batas dan legitimasinya (BATB).
 Adanya permasalahan tata batas dan tata guna lahan di Kelurahan Bulik karena adanya penguasaan wilayah adat seluas 1500 hektar.²⁹
- Verifier 1.1.3 tentang pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
 Terdapat konflik tenurial dengan kelompok tani Maju Bahaum di Kelurahan Bulik dengan konsesi PT Korintiga Hutani.⁹⁰



Gambar 7. Wawancara dengan Pemuka Adat

- Berdasarkan pemantauan ditemukan adanya pengerasan oknum preman oleh pihak perusahaan yang memicu terjadinya bentrokan dan berujung pada penangkapan masyarakat oleh Polres Lamandau.



Gambar 8. Kebun Plasma dalam Konsesi PT Korintiga Hutani

5. IUPHHK-HT PT Wirakarya Sakti (WKS)

Lokasi	: Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT TUV Rheinland Indonesia
Nomor Sertifikat	: 824 407 140018
Masa Berlaku	: 11 Oktober 2014 – 10 Oktober 2019

Sekretariat Nasional JPIK dan JPIK Jambi mengirimkan laporan keluhan atas insiden dan indikasi pelanggaran HAM dalam implementasi pengamanan hutan, berupa tindakan pemukulan/penganiayaan dan hilangnya kebebasan serta tindakan penghilangan nyawa terhadap Saudara Indra (korban) oleh tenaga pengamanan hutan yang tengah bertugas pada Pos Kembar 803 pada 27 Februari 2015 dimana pada 28 Februari 2015 korban ditemukan dalam keadaan dibuang dan telah meninggal dunia beberapa kilometer dari camp Distrik 8 PT WKS dengan tanda-tanda dianiaya/disiksa.³¹

Uraian pada standar PHPL terkait, antara lain:

- Verifier 3.2.3 SDM perlindungan hutan.
- Verifier 3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/represif).

Laporan keluhan dikirimkan pada tanggal 5 Maret 2015 kepada PT TUV Rheinland Indonesia. Dalam laporan tersebut, JPIK meminta agar PT TUV Rheinland Indonesia melakukan tindak lanjut berupa penanganan/penyelesaian keluhan ini oleh tim *ad-hoc* dan segera melakukan audit tiba-tiba (audit khusus) guna mengungkap kejelasan informasi berkenaan dengan indikasi pelanggaran HAM dalam implementasi pengamanan hutan PTWKS terutama yang terkait dengan sertifikasi PHPL-nya. Pada 6 Maret 2015, PT TUV Rheinland Indonesia membalas surat JPIK dengan informasi bahwa PT TUV Rheinland Indonesia sedang menunggu klarifikasi dari PT WKS serta telah membentuk tim *ad-hoc* untuk penanganan kasus tersebut.

Rekomendasi bagi PT WKS dari tim *ad-hoc* penanganan keluhan tersebut adalah sebagai berikut :

- Membangun SOP resolusi konflik yang meliputi prosedur dan instruksi kerja tentang pengamanan, SOP CRS, kemitraan.
- Meninjau program CRS dan pengembangan SOP CRS yang mengarah pada penyelesaian konflik.
- Meningkatkan kapasitas SDM petugas pengamanan terhadap SOP penyelesaian konflik dalam hubungannya dengan pengamanan hutan.
- Sosialisasi SOP yang berhubungan dengan CRS dan resolusi konflik masyarakat sekitar konsesi.
- Mengembangkan pendekatan HAM dalam operasional perusahaan.

Secara khusus, tim *ad-hoc* menyarankan PT WKS untuk segera mempercepat pemetaan partisipatif sampai kesepakatan saling mengakui antar para pihak tercapai.

6. IUPHHK-HA PT Arfak Indra

Lokasi	: Kabupaten Fak-fak, Papua Barat
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Ayamaru Sertifikasi
Nomor Sertifikat	: 20/A-SERT-PHPL/VI/2013
Masa Berlaku	: 26 Juni 2013 – 25 Juni 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Papua Barat pada bulan Juni 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian sebagai berikut :

- Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
Tidak ada persetujuan masyarakat adat mengenai penetapan tata batas wilayah sebagai areal konsesi IUPHHK-HA PT Arfak Indra.
- Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.
PT Arfak Indra tidak pernah mensosialisasikan visi dan misi perusahaan kepada masyarakat yang tinggal disekitar areal konsesi.
- Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD.
PT Arfak Indra tidak melakukan konsultasi mengenai rencana penebangan kepada perwakilan masyarakat dari setiap kampung. Kepala kampung Kinam menduga persetujuan dilakukan dengan individu tertentu yang mengatasnamakan komunitas marga. Kegiatan penebangan hanya disetujui oleh marga Wanggabus, marga Wagab serta Marga Patiran namun tidak disetujui oleh marga lainnya. Hal ini menyebabkan masyarakat adat yang berasal dari 9 kampung³² melakukan aksi penolakan.

Atas temuan tersebut, JPIK Papua Barat mengirimkan surat keluhan kepada PT Ayamaru Sertifikasi pada Juni 2015. PT Ayamaru Sertifikasi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Semua item keluhan yang disampaikan oleh PI akan disesuaikan pada indikator maupun verifier, karena dalam pengambilan keputusan penilaian PT Ayamaru Sertifikasi menggunakan norma-norma indikator atau verifier.
- Dari semua keluhan yang disampaikan, PT Ayamaru Sertifikasi telah menindaklanjutinya dengan mengarahkan keluhan ke indikator maupun verifier sesuai dengan standar penilaian untuk melihat *gap* penilaian.
- Semua keluhan PI bersifat kualitatif dan cenderung subyektif karena tidak didukung alat bukti baru yang meyakinkan.
- Perbedaan waktu menyebabkan perbedaan justifikasi penilaian, terutama yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang dinamis.

Atas jawaban keluhan tersebut, JPIK Papua Barat menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan kembali di lapangan.

7. IUPHHK-HT PT Toba Pulp Lestari

Lokasi	: Kabupaten Simalungun, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Sumatera Utara
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Ayamaru Sertifikasi

No. Sertifikat : 25/A-SERT-PHPL/X/2013
 Masa Berlaku : 17 Oktober 2013– 16 Oktober 2018

Pemantauan dilakukan oleh Sekretariat Nasional JPIK pada bulan Agustus 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian sebagai berikut :

- Verifier 1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
 Ditemukan adanya konflik tata batas dengan masyarakat adat dan pengakuan tata batas secara sepihak serta belum adanya upaya untuk penyelesaian dari pemegang izin IUPHHK-HT PT Toba Pulp Lestari.³³
- Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
 Tidak ada sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki kepentingan langsung atas lahan yang akan dimanfaatkan.³⁴
- Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.
 Upaya IUPHHK-HT PT Toba Pulp Lestari untuk melakukan perluasan kawasan dengan melakukan penebangan pada kawasan lindung (sempadan sungai dan jalur hijau).
- Verifier 4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.
 Tidak ada upaya penataan batas secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat pada areal kerja.³⁵



Gambar 9. Penebangan dan Perluasan Lahan pada Sempadan Sungai

- Verifier 4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat. Penebangan hutan-hutan adat berupa hutan kemenyan, dimana sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat adat.



Gambar 10. Pembukaan Lahan di Hutan Alam dan Hutan Kemenyan (Sektor Tele)

- Terdapat beberapa sawmill aktif di dalam areal IUPHHK-HT Toba Pulp Lestari yang mengindikasikan masih terjadi penebangan hutan alam di areal tersebut.



Gambar 11. Sawmill Aktif di Areal Kerja PT Toba Pulp Lestari

- Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih sangat kurang dimana masih terdapat kecelakaan truck logging yang dianggap fatal sebagai bentuk kecelakaan kerja.



Gambar 12. Kayu Hasil Tebangan Hutan Alam (Sektor Aek Nauli)

Laporan keluhan JPIK disampaikan kepada PT Ayamaru Sertifikasi pada bulan November 2015. Dalam laporan keluhan tersebut, JPIK meminta PT Ayamaru Sertifikasi untuk melakukan audit khusus atas temuan yang diperoleh JPIK. Atas laporan keluhan tersebut, PT Ayamaru Sertifikasi menjawab semua materi keluhan dan melakukan audit khusus untuk beberapa materi keluhan JPIK yang terkait dengan verifier 1.1.3, verifier 2.5.2, dan keberadaan sawmill aktif di dalam areal IUPHHK-HT PT Toba Pulp Lestari.

8. IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari

Lokasi	: Kabupaten Nunukan, Malinau, Tana Tidung dan Bulungan, Kalimantan Utara
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Sarbi International Certification
No. Sertifikat	: 01.r2-SIC-04.01
Masa Berlaku	: 21 Oktober 2013– 20 Oktober 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Utara pada bulan Agustus 2015.



Gambar 13. Kerusakan Lahan Gambut di Konsesi PT Adindo Hutani Lestari

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian sebagai berikut :

- Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi.
Terdapat penggunaan lahan gambut pada kedalaman empat meter dan ditemukan perusakan dan pembukaan sempadan sungai yang mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai.
- Verifier 3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, dan pemantauan.
Tidak ada kejelasan mengenai wilayah yang diperuntukkan sebagai tempat berlindungnya satwa akibat adanya aktivitas konversi hutan.



Gambar 14. Penebangan Hutan Alam di Konsesi PT Adindo Hutan Lestari

- Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Tidak adanya pemetaan wilayah secara partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan.³⁶

Laporan keluhan disampaikan oleh JPIK kepada PT Sarbi International Certification pada bulan Februari 2016. Atas laporan keluhan tersebut PT Sarbi International Certification mengklarifikasi bahwa seluruh materi keluhan telah tercakup di dalam materi audit penilikan ke-I tahun 2014 dan audit penilikan ke-II tahun 2015 sehingga tim *ad-hoc* penyelesaian keluhan dianggap tidak perlu dibentuk.

9. IUPHHK-HT PT Taiyoung Engreen

Lokasi	: Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Inti Multima Sertifikasi
No. Sertifikat	: IMS-SPHPL-011
Masa Berlaku	: 4 Januari 2016 – 3 Januari 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan September– Oktober 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian sebagai berikut :

- Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
Ditemukan adanya konflik tata batas dengan masyarakat adat kelurahan Mungku Baru dan pengakuan tata batas secara sepihak serta belum adanya upaya penyelesaian konflik dari PT Taiyoung Egreen.³⁷
- Verifier 1.1.5 Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
Ditemukan adanya kegiatan diluar sektor kehutanan berupa penambangan ilegal dalam konsesi PT Taiyoung Egreen.
- Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.
Belum ada sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam permintaan persetujuan masyarakat adat yang memiliki lahan. Dalam hal ini, Blok RKT 2018 dan KPPN merupakan sektor yang paling banyak mendapatkan keluhan.³⁸
- Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.
Belum ada upaya penataan batas secara partisipatif yang melibatkan masyarakat adat Mungku Baru yang mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat dengan para pihak.³⁹
- Adanya sawmill aktif yang diindikasikan tidak memiliki perizinan yang lengkap di dalam konsesi PT Taiyoung Egreen, sawmill tersebut mendapat pasokan bahan baku kayu hutan alam dari hasil *land clearing* PT Taiyoung Egreen.
- Adanya upaya perluasan area konsesi PT Taiyoung Egreen dengan menebang wilayah adat Hutan Ulin di Kelurahan Mungku Baru.

Laporan keluhan terhadap PT Taiyoung Egreen disampaikan JPIK Kalimantan Tengah kepada PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) pada bulan Januari 2016. PT IMS menjawab semua materi keluhan yang disampaikan dan menindaklanjuti laporan keluhan tersebut.

10. IUPHHK-HT PT Wirakarya Sakti (WKS)

Lokasi : Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
Jenis Sertifikasi : PHPL
Rujukan Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi : PT TUV Rheinland Indonesia
Nomor Sertifikat : 824 407 140018
Masa Berlaku : 11 Oktober 2014 – 10 Oktober 2019

Pemantauan ini dilakukan oleh JPIK Jambi pada bulan Mei – Juni 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian :

- Verifier 3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).

Pada kawasan PT WKS distrik 4, terdapat areal seluas ± 10 hektar dengan kondisiutupan hutan yang relatif bagus. Informasi dari masyarakat, kawasan tersebut merupakan kawasan lindung PT WKS, tetapi tidak ditemukan adanya papan informasi yang menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan lindung.



Gambar 15. Kawasan Hutan Lindung PT WKS di Distrik 4, Tidak Ditemukan Papan Informasi tentang Keberadaan Kawasan Lindung

- Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (*preemptif/preventif/represif*).

Terjadinya kebakaran hebat di distrik 8 PT WKS pada saat kemarau panjang tahun 2015⁴⁰ (koordinat S012131.4 E1024346.5).



Gambar 16. Sisa Kebakaran di Areal Konsesi PT WKS Tahun 2015

- Verifier 2.5.3 Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Ditemukan adanya penanaman Akasia pada tepi anak Sungai Kual. Seharusnya, areal tersebut tidak menjadi areal produksi karena merupakan areal sempadan sungai (lokasi penanaman ditemukan pada koordinat S 012147.8 E 1024226.2). Selain itu, juga banyak ditemukan sempadan sungai dijadikan areal produksi.⁴¹
- Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
Pembangunan jembatan oleh PT WKS dengan cara menumpuk kayu Akasia menyebabkan aliran air sungai terhambat (ditemukan pada koordinat S 012050.8 E 10242 21.2).
- Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.
Belum ada penataan batas wilayah yang disepakati perusahaan dengan masyarakat adat.⁴²
- Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.
PT WKS tidak pernah melakukan sosialisasi kepada Dusun Pelayang Tebat terkait kewajiban perusahaan terhadap masyarakat Dusun Pelayang Tebat, Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo, Jambi.⁴³
- Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik.
Masih terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat Desa Singoan, Kembang Seri, Aro, Lubuk Mandarsah, dan beberapa desa lainnya yang belum ada penyelesaiannya. Ketersediaan lembaga penyelesaian konflik dari PT WKS tidak diketahui masyarakat.⁴⁴



Gambar 17. Sempadan Sungai yang Dimanfaatkan sebagai Areal Produksi



Gambar 18. Penumpukan Kayu sebagai Jembatan Penyebrangan Menutupi Aliran Sungai

Laporan keluhan disampaikan kepada PT TUV Rheinland Indonesia pada tanggal 19 September 2016. Atas laporan tersebut, PT TUV Rheinland Indonesia memberikan tanggapan bahwa materi keluhan yang disampaikan oleh JPIK Jambi akan menjadi perhatian auditor dalam pelaksanaan audit penilaian pada tanggal 20 – 26 September 2016.

Setelah pelaksanaan audit penilaian, sesuai standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja PHPL, LP-PHPL mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan, dan pencabutan S-PHPL di website LP-PHPL dan website Kementerian/SILK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan. Namun, pada Januari 2017 PT TUV Rheinland Indonesia belum juga menerbitkan hasil audit penilaian di website Kementerian/SILK. Dengan demikian, hasil audit penilaian terutama untuk keluhan yang disampaikan oleh JPIK tidak dapat diketahui perkembangan penanganannya.

Atas hal tersebut, JPIK mengirimkan laporan keluhan tidak tersedianya publikasi di website Kementerian/SILK kepada PT TUV Rheinland Indonesia pada tanggal 11 Januari 2017. PT TUV Rheinland Indonesia menjawab keluhan JPIK pada 19 Januari 2017 yang menjelaskan adanya permasalahan non teknis dalam pengarsipan dalam sistem penyimpanan data hasil/laporan PT TUV Rheinland Indonesia sehingga mengalami keterlambatan publikasi. Selain itu PT TUV Rheinland Indonesia juga melampirkan salinan keputusan dan resume penilaian II kinerja PHPL PT Wirakarya Sakti kepada JPIK.

11. IUPHHK-HT PT Fajar Surya Swadaya (FSS)

Lokasi	: Kabupaten Paser Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutuagung Lestari
Nomor Sertifikat	: LPPHPL-008/MUTU/FM-009
Masa Berlaku	: 16 Desember 2013 – 15 Desember 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Timur pada bulan Juli – Agustus 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya temuan ketidaksesuaian:

- Verifier 1.1.3 Pengakuan parapihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
Saat pelaksanaan pemantauan pada bulan Juli – Agustus 2016, masih terdapat konflik tata batas antara perusahaan dengan masyarakat di Desa Muara Pias, Muara Lambakan, dan Muara Toyu.



Gambar 19. Penandaan Rencana Pembukaan Lahan Sepihak oleh PT FSS dalam Lahan yang Diklaim oleh Masyarakat

- Verifier 1.2.2 Sosialisasi visi, misi, dan tujuan perusahaan.
Tidak adanya sosialisasi oleh perusahaan ataupun pemerintah desa mengenai pendirian PT FSS di Desa Muara Toyu, Desa Muara Pias, Desa Perkuwen. Diindikasikan bahwa pemerintah desa yang menjabat pada saat itu memberikan izin kepada PT FSS karena memiliki beberapa luas tanah dalam kawasan hutan di daerah tersebut.
- Verifier 3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air.
Dampak lingkungan terhadap beberapa sungai di Desa Toyu, Desa Muara Pias, dan sungai Tunan di Kecamatan Waru. Sejak PT FSS mulai beroperasi, pada saat musim kemarau debit sungai berkurang dengan cepat, dan ketika musim hujan menyebabkan air sungai menjadi sangat keruh dan menyebabkan banjir bandang.



Gambar 20. Penimbunan Anak Sungai oleh PT FSS

- Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.
PT FSS telah melanggar kesepakatan dengan masyarakat di Desa Muara Lambakan untuk tidak menggarap lahan masyarakat sebelum adanya persetujuan dari masyarakat.
- Pada tahun 2015 terjadi kebakaran di dalam konsesi PT FSS hingga menjalar ke lahan masyarakat di Desa Muara Pias dan Toyu. PT FSS berjanji memberi ganti rugi kepada semua pemilik lahan yang terkena dampak, namun sampai dengan pemantauan dilakukan PT FSS belum membayar kerugian kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

12. IUPHHK-HT PT Sumatera Riang Lestari Blok IV (SRL)

Lokasi	: Kabupaten Bengkalis, Riau
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Lembaga Sertifikasi	: PT Sarbi International Certification
Nomor Sertifikat	: 09B-SIC-04.01.Re.1
Masa Berlaku	: 3 Juni 2016 – 2 Juni 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Riau pada bulan Agustus – September 2016.

Hasil pemantauan implementasi SVLK yang dilakukan oleh JPIK Riau menemukan bahwa:

- PT SRL Blok IV termasuk dalam salah satu dari 23 pembakar lahan yang dikenai sanksi administrasi pembekuan izin berdasarkan siaran pers Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor S.825/PHM-1/2015 pada 21 Desember 2015 tentang Penjatuhan Sanksi oleh Pemerintah kepada 23 perusahaan pembakar lahan.
- Pada September 2016, JPIK menemukan PT SRL Blok IV masih melakukan aktivitas pemanenan dan penanaman selama masa pembekuan izin dari KLHK.

Laporan keluhan telah disampaikan kepada PT Sarbi International Certification pada tanggal 29 November 2016. Pada tanggal 30 November 2016, PT Sarbi International Certification memberikan tanggapan bahwa PT SRL Blok IV telah memenuhi perintah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK Nomor 511/Men-LHK-Setjen/2015, yaitu:

1. Penghentian kegiatan operasi usaha sejak tanggal 11 Desember 2015
2. Melengkapi saran dan prasarana penanggulangan kebakaran lahan dan hutan
3. Mengelola limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Melakukan perubahan dokumen lingkungan dan izin lingkungan
5. Melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media massa nasional Suara Pembaruan halaman 25, Rabu 2 Desember 2015

Oleh karena itu, pembekuan izin PT Sumatera Riang Lestari Blok IV telah dicabut pada tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK Nomor 251/Menlhk/Setjen/PHLHK.0/3/2016.



Gambar 21. Bukaan Lahan Gambut di Areal Konsesi PT Sumatra Riang Lestari Blok IV



Gambar 22. Tumpukan Kayu Akasia Hasil Panen PT Sumatra Riang Lestari Blok IV

13. IUPHHK-HT PT Ruas Utama Jaya (RUJ)

Lokasi	: Kabupaten Rokan Hilir dan Dumai, Riau
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Lembaga Sertifikasi	: PT Equality Indonesia
Nomor Sertifikat	: 009.2/EQC-PHPL/III/2014
Masa Berlaku	: 21 Mei 2012 – 20 Mei 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Riau pada bulan Agustus – September 2016

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- Verifier 1.1.3 Pengakuan parapihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).

Terdapat konflik tata batas antara masyarakat dengan PT RUJ di Desa Jumrah dan Desa Teluk Blok Rokan Hilir dan Desa Nerbit di Blok Dumai. Selain itu terdapat tumpang tindih penggunaan kawasan antara PT RUJ dengan masyarakat karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan.⁴⁵



Gambar 23. Tumpang Tindih Penggunaan Kawasan antara Perusahaan dan Masyarakat

- Verifier 1.1.5 Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.
Ditemukan adanya penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan berupa perambahan didalam konsesi PT RUJ blok Dumai dan blok Rokan Hilir dengan luasan mencapai ± 15.000 hektar. Kawasan tersebut telah dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.



Gambar 24. Bekas Kebakaran Tahun 2014 PT RUJ Blok Rokan Hilir yang Ditanami Kelapa Sawit



Gambar 25. Kebun Kelapa Sawit Milik Masyarakat Desa Jumrah yang Masuk dalam Konsesi PT RUJ

- Verifier 1.5.4 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.
Masyarakat di sekitar PT RUJ tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan kawasan lindung. Selain itu, berdasarkan informasi dari masyarakat, disekitar Blok Dumai tidak terdapat kawasan lindung dan tidak ada kegiatan operasional PT RUJ di kawasan tersebut.⁴⁶
- Verifier 3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/represif).
Terdapat perambahan serta kebakaran hutan dan lahan di dalam kawasan PT RUJ. Pada tahun 2015, konsesi PT RUJ mengalami kebakaran dan ditetapkan sebagai tersangka penyebab kebakaran meskipun pada akhirnya kasus tersebut dihentikan penyidikannya (SP3).
- Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.
Tidak terdapat batas yang jelas antara areal kerja PT RUJ dengan kawasan masyarakat. Terdapat penggunaan lahan konsesi IUPHHK-HTI PT RUJ untuk pemukiman.

Atas temuan-temuan tersebut, JPIK telah mengirimkan laporan keluhan pada tanggal 29 November 2016. Pada tanggal 30 November 2016, PT Equality Indonesia memberikan tanggapan atas laporan keluhan yang telah disampaikan. Dalam penjelasannya, PT

Equality Indonesia menerangkan bahwa semua hal yang dilaporkan pada laporan keluhan JPIK telah diuraikan dalam laporan hasil penilaian PT RUJ dan sesuai dengan norma penilaian mengacu pada standar dan pedoman penilaian yang berlaku.

14. IUPHHK-HT PT Intraca Hutani Lestari (IHL)

Lokasi	: Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Trustindo Prima Karya
Nomor Sertifikat	: 005.PHPL.019-IDN.02.14
Masa Berlaku	: 2 Februari 2014 – 1 Februari 2019

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Utara pada bulan September 2016

Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian:

- Verifier 1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Pada penilikan pertama ditemukan adanya perubahan fungsi kawasan hutan produksi menjadi Area Penggunaan Lain (APL) seluas $\pm 11.470,87$ Ha. Atas adanya perubahan tersebut, pihak perusahaan belum melakukan perubahan perencanaan jangka panjang (revisi RKUPHHK-HT) dengan alasan penataan batas areal kerja belum temu gelang. Namun pada hasil penilikan kedua, verifier tersebut menjadi tidak dinilai/*Not Applicable*.
- Verifier 3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air. Lembaga Sertifikasi melakukan penilaian dampak terhadap tanah dan air di sungai Maritam sebagai bahan penilaian kesesuaian dengan kriteria dan indikator. Padahal, sungai tersebut tidak berada dalam areal konsesi PT IHL.

Sungai Maritam merupakan bagian/rangkaian dari sungai-sungai pendek dan bermuara di sungai Sekatak, Kabupaten Bulungan. Nama 'Maritam' hanya digunakan di dalam kawasan konsesi sebelah selatan areal PT IHL dan digunakan oleh PT IHL dalam kode petak kerja di wilayah kerja tersebut. Di sisi lain, pada areal konsesi sebelah timur terdapat Sungai Betayau yang melalui 6 desa namun tidak dijadikan objek bahan penilaian. Sungai tersebut terdampak atas aktivitas yang dilakukan PT IHL. Dampak yang ditimbulkan adalah air sungai menjadi coklat dan menyebabkan gangguan kesehatan (kulit menjadi gatal-gatal) apabila terkena kulit manusia.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

15. IUPHHK-HA PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL)

Lokasi	: Kabupaten Pelalawan, Riau
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Equality Indonesia
Nomor Sertifikat	: 026/EQC-PHPL/I/2016
Masa Berlaku	: 19 Januari 2016 – 18 Januari 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK pada bulan November 2016.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 460 K/Pdt/2016 tentang gugatan KLHK kepada PT MPL atas tindakan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara:

1. Melakukan penebangan hutan diluar konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
2. Melakukan Penebangan hutan di dalam konsesi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana ketentuan dalam Lampiran 3.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014:

K.3. Hal-hal yang menyebabkan S-PHPL (maupun terhadap S-LK) dicabut:

1. Pemegang S-PHPL (maupun pemegang S-LK) tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
2. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya.
3. Pemegang S-PHPL (maupun pemegang S-LK) kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan).

Atas kondisi tersebut, JPIK mengirimkan laporan keluhan kepada PT Equality Indonesia pada tanggal 21 November 2016 dengan tujuan agar PT Equality Indonesia selaku penerbit S-PHPL PT MPL mencabut sertifikat yang telah diberikan. Atas laporan tersebut, PT Equality Indonesia mencabut sertifikat PT MPL pada tanggal 23 November 2016.⁴⁷

16. IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber

Lokasi	: Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Lembaga Sertifikasi	: PT Inti Multima Sertifikasi
Nomor Sertifikat	: IMS-SPHPL-016
Masa Berlaku	: 25 Juli 2016 – 24 Juli 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Timur pada bulan Desember 2016

Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian:

- Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
Terdapat konflik antara masyarakat Kampung Lung Isun dengan Kampung Naha Aruq yang disebabkan adanya klaim wilayah Kampung Lung Isun oleh masyarakat Kampung Naha Aruq dengan luas ±2.837 hektar yang diserahkan kepada perusahaan.⁴⁸
- Verifier 1.2.2 Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.
PT Kemakmuran Berkah Timber tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Adat Kampung Long Isun tentang dampak lingkungan yang akan terjadi jika perusahaan masuk kedalam wilayah Adat.⁴⁹
- Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
Tidak adanya sosialisasi kepada Masyarakat Adat Kampung Long Isun terkait dengan RKT penebangan kayu di dalam hutan adat Kampung Long Isun.⁵⁰

Laporan keluhan JPIK Kaltim telah disampaikan kepada PT Inti Multima Sertifikasi pada bulan Februari 2017. Atas laporan keluhan tersebut, PT Inti Multima Sertifikasi menjawab semua materi keluhan yang disampaikan sesuai dengan prosedur penanganan keluhan yang terdapat pada PT Inti Multima Serifikasi.

17. IUPHHK-HA PT Minas Pagai Lumber (MPL)

Lokasi	: Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
Jenis Sertifikasi	: PHPL
Rujukan Standar	: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Lembaga Sertifikasi	: PT Sarbi International Certification
Nomor Sertifikat	: 12.r2-SIC-04.02
Masa Berlaku	: 6 Desember 2014 – 5 Desember 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sumatera Barat pada bulan September 2017

Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian:

- Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).
Realisasi tata batas PT MPL belum temu gelang dengan kawasan pemukiman, terutama di Desa Sinakak Kecamatan Pagai Selatan.
- Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).
Terdapat keberatan dari masyarakat di Dusun Taikako Hulu Kecamatan Sikakap terkait tata batas PT MPL di kawasan pemukiman, pertanian, dan perkebunan masyarakat karena tidak melibatkan keseluruhan masyarakat dalam proses penetapan tata batas.
- Verifier 2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dengan dokumen rencana jangka pendek.
Terdapat penebangan diluar RKT tahun 2016.
- Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
Terdapat penebangan pada sempadan sungai (Simanoppu dan Simangaik) yang berjarak kurang 50 meter dari sungai, serta ditemukan penimbunan anak sungai Manganjo dengan menggunakan kayu bekas tebangan dan galian pembukaan jalan.
- Ditemukan ketimpangan pembagian pembayaran kayu kepada masyarakat.
- PT MPL belum merealisasikan kewajiban untuk bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.

Laporan keluhan disampaikan JPIK Sumatera Barat kepada PT Sarbi International Certification (SIC) pada bulan Oktober 2017. Atas laporan tersebut, PT SIC menjawab semua materi keluhan yang JPIK Sumatera Barat pada bulan November 2017.

II.II Pemantauan terhadap Perusahaan yang Mendapatkan S-LK

1. IUIPHHK dan IUI PT Katingan Timber Celebes

Lokasi	: Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutuagung Lestari

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-208
Masa Berlaku : 28 Mei 2014 – 27 Mei 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sulawesi Selatan pada bulan Maret 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal.
Tidak ditemukan adanya penggunaan Tanda V-Legal pada satupun kayu bulat yang terdapat di TPK/Logpond PT Katingan Timber Celebes. JPIK merekomendasikan agar PT Katingan Timber Celebes menggunakan Tanda V-Legal pada kayu bulat yang dimiliki.



Gambar 26. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat di PT Katingan Timber Celebes

Laporan keluhan JPIK sampaikan kepada PT Mutuagung Lestari pada bulan Oktober 2015. PT Mutuagung Lestari menanggapi keluhan JPIK dengan menjelaskan bahwa kayu bulat PT Katingan Timber Celebes berasal dari IUPHHK-HA PT Gema Hutan Lestari. Oleh karena itu, kewajiban penggunaan Tanda V-Legal pada kayu bulat tersebut melekat pada PT Gema Hutan Lestari. PT Mutuagung Lestari telah mengingatkan PT Gema Hutan Lestari untuk menggunakan Tanda V-Legal pada kayu bulat yang dipasarkan.

2. IUIPHHK dan IUI PT Korindo Ariabima Sari

Lokasi	: Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutu Hijau Indonesia
No. Sertifikat	: 0006/MHI-VLK
Masa Berlaku	: 11 Maret 2014 – 10 Maret 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal.
Tidak ditemukan adanya penggunaan Tanda V-Legal pada kayu bulat yang terdapat di TPK/*Logpond* PT Korindo Ariabima Sari. Untuk itu, JPIK merekomendasikan agar kayu bulat PT Korindo Ariabima Sari diberikan Tanda V-Legal pada fisik kayu.



Gambar 27. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat di PT Korindo Ariabima Sari

Laporan keluhan JPIK sampaikan kepada PT Mutu Hijau Indonesia pada bulan Oktober 2015, namun tidak ada tanggapan lebih lanjut dari PT Mutu Hijau Indonesia atas laporan keluhan JPIK.

3. IUPHHK-HA PT Mandau Talawang

Lokasi : Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi : VLK
Rujukan Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi : PT Mutu Hijau Indonesia
No. Sertifikat : 0006/MHI/VLKH
Masa Berlaku : 20 Juli 2013 – 19 Juli 2016

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Maret 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal.
Tidak ditemukan adanya penggunaan Tanda V-Legal pada satupun kayu bulat PT Mandau Talawang yang terdapat di pelabuhan Gresik, Jawa Timur. Untuk itu, JPIK merekomendasikan agar kayu bulat PT Mandau Talawang diberikan Tanda V-Legal pada fisik produk kayu.





Gambar 28. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat PT Mandau Talawang

4 IUI PT Yori Masa Company

Lokasi	: Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: Sucofindo International Certification Services
No. Sertifikat	: VLK 00267
Masa Berlaku	: 2 April 2013 – 1 April 2016

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Maret 2015.

Pemantauan bertujuan untuk melihat penggunaan Tanda V-Legal pada kayu bulat yang diterima oleh Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Jawa Timur. Hasil pemantauan pada PT Yori Masa Company tidak ditemukan adanya kayu bulat yang diterima industri tersebut pada saat pemantauan dilakukan pada bulan Maret 2015.



Gambar 29. PT Yori Masa Company di Kabupaten Gresik

5. IUPHHK-HA PT Trisetia Intiga

Lokasi : Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah
 Jenis Sertifikasi : VLK
 Rujukan Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
 Lembaga Sertifikasi : PT Equality Indonesia
 No. Sertifikat : 031/EQC-VLK/II/2013
 Masa Berlaku : 13 Februari 2013 – 12 Februari 2016

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2015.

Dari hasil pemantauan penggunaan Tanda V-Legal pada kayu bulat PT Trisetia Intiga, diketahui bahwa penggunaan Tanda V-Legal pada kayu bulat yang dimiliki telah sesuai dengan Verifier 3.3.1 tentang Implementasi Tanda V-Legal.



Gambar 30. Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat di PT Trisetia Intiga

6. IUPHHK-HA PT Mohtra Agung Persada

Lokasi	: Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, Maluku Utara
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Lambdoja Sertifikasi
No. Sertifikat	: LASER/LK-IUPHHK-HA/2015/16-01
Masa Berlaku Sertifikat	: 24 November 2015 – 23 November 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK pada bulan Agustus 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian sebagai berikut :

- Pengiriman dan penjualan kayu dilakukan tanpa memiliki S-LK. Pada saat pemantauan di bulan Agustus 2015, PT Mohtra Agung Persada belum memiliki S-LK namun tetap melakukan pengiriman dan penjualan kayu bulat ke Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Salah satu perusahaan yang teridentifikasi menerima kayu bulat dari PT Mohtra Agung Perkasa adalah PT Panca Usaha Palopo Plywood

[illegible]

Gambar 31. SKSKB PT Mohtra Agung Persada yang Dikirim ke PT Panca Usaha Palopo Plywood

Dikarenakan saat pemantauan PT MAP belum memiliki S-LK (dalam proses penilaian oleh PT Lambodja Sertifikasi), maka laporan keluhan ditujukan kepada PT PUPP sebagai penerima kayu dari sumber yang belum memiliki S-LK (PT MAP), dalam hal ini disampaikan kepada PT Mutuagung selaku LVLK PT PUPP.

7. IUIPHHK-IUI PT Panca Usaha Palopo Plywood

Lokasi	: Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutuagung Lestari
No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-031
Masa Berlaku	: 29 Nov 2014 - 28 Nov 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK pada bulan Agustus 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- PT Panca Usaha Palopo Plywood teridentifikasi sebagai salah satu industri yang menerima kayu dari PT Mohtra Agung Perkasa sebagai IUPHHK-HA yang belum memiliki S-LK.

Laporan keluhan telah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari selaku Lembaga Sertifikasi PT Panca Usaha Palopo Plywood pada bulan November 2015. Isi laporan keluhan terkait dengan pemenuhan indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah, serta verifier (g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok oleh PT Panca Usaha Palopo Plywood.

PT Mutuagung Lestari menjawab laporan keluhan pada Februari 2016. PT Mutuagung memutuskan bahwa PT Panca Usaha Palopo Plywood perlu diberikan surat peringatan tanpa diperlukan audit khusus.

KEMENTERIAN KEHUTANAN
SURAT KETERANGAN SAH KAYU BULAT (SKSKB)
 (Merupakan surat keterangan sah kayu hasil hutan)

Nomor SKSKB: **06 1894100**

MALUKU UTARA
MALUKU TENGAH

Provinsi: **Maluku Utara**
 Kabupaten: **Maluku Tengah**

Perusahaan: **PT. MOHTRA AGUNG PERSADA**
 Alamat: **Koridor Jalan Tampak TRO (JKT)**
 Nomor Telp: **5120200**

Perusahaan: **PT. PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD**
 Alamat: **Desa Barro, Kecamatan Palopo, Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan**
 Nomor Telp: **0812111111**

No	KELompok KAYU	Jumlah (m³)	Nilai (Rp)	Nilai Kayu Bulat
1.	Kelompok Meranti	410	5.370,14	5.370,14
2.	Kelompok R. Campuran	473	5.307,34	5.307,34
Jumlah	DENGAN SISA	883	5.337,20	5.337,20
Jumlah	DENGAN HULUP			

Surat Keterangan Sah Kayu Bulat ini berlaku untuk kayu bulat yang telah dipotong dan diangkut ke lokasi pengolahan kayu bulat.

Kota: **Palopo**
 Tanggal: **05 / DES / 2015**

Gambar 32. SKSKB PT Mohtra Agung Persada yang Dikirim ke PT Panca Usaha Palopo Plywood

8. IUIPHHK PT Usaha Loka

Lokasi : Kota Malang, Jawa Timur

Jenis Sertifikasi : VLK

Rujukan Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015

Lembaga Sertifikasi : Sucofindo International Certification Services

Nomor Sertifikat : VLK00138

Masa Berlaku : 08 Oct 2015 - 07 Oct 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Oktober 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 2.1.1 Verifier (g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
 PT Usaha Loka menerima bahan baku kayu dari UD. Narda Jati Jaya yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu secara berkelompok dengan nama kelompok APIK Jombang. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa UD. Narda Jati Jaya tidak terdaftar sebagai anggota kelompok APIK Jombang.

Hasil temuan tersebut mengindikasikan adanya pemalsuan S-LK oleh UD Narda Jati Jaya. Sesuai dengan S-LK untuk APIK Jombang yang dikeluarkan oleh PT Transtra Permada,

Surat keluhan kedua dari JPIK Jatim disampaikan kepada SucofindoICS pada tanggal 29 Februari 2016. Surat tersebut untuk mengkonfirmasi ulang penerimaan bahan baku pada PT Usaha Loka. Sucofindo ICS memberikan tanggapan atas keluhan tersebut pada tanggal 1 Maret 2016 dengan memberikan informasi bahwa pada periode September 2015 – Januari 2016, seluruh pemasok PT Usaha Loka telah memiliki dokumen S-LK atau telah dilengkapi dengan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada periode tersebut, PT Usaha Loka sudah tidak lagi menerima bahan baku dari UD Narda Jati Jaya.



Gambar 33. Dokumen S-LK yang Dipalsukan tercantum Nama UD Narda Jati Jaya



Gambar 34. Dokumen S-LK Asli Kelompok APIK Jombang tanpa UD Narda Jati Jaya

9. Perum Perhutani KPH Probolinggo

Lokasi	: Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standard	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Equality Indonesia
Nomor Sertifikat	: 052.2/EQC-VLK/V/2015
Masa Berlaku	: 24 Mei 2013 – 23 Mei 2016

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jateng - DIY pada bulan Oktober 2015

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
Penebangan kayu pada petak 32A RPH Gucialit, BKPH Senduro, KPH Probolinggo diduga tidak sesuai dengan yang ditetapkan pada RKT/RTT perusahaan sebagaimana yang diumumkan pada Papan Pengumuman Tebangan Nomor: 06/TEB.A2/2015 tanggal 31 Januari 2015.
- Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Penebangan kayu pada petak 32A RPH Gucialit, BKPH Senduro, KPH Probolinggo tahun 2015 telah mengakibatkan berkurangnya debit air Sumberuling hingga $\pm 50\%$ dari sebelum adanya penebangan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat Desa Gucialit kekurangan air.

Laporan keluhan JPIK Jawa Tengah – DIY sampaikan kepada PT Equality Indonesia pada bulan Maret 2016. Atas laporan keluhan tersebut, PT Equality Indonesia, Perhutani dan Ditjen PHPL mengadakan audiensi bersama dengan JPIK Jawa Tengah – DIY untuk membahas penyelesaian keluhan tersebut.

10. IUIPHHK UD Berkat Usaha Bersama

Lokasi : Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
 Jenis Sertifikasi : VLK
 Rujukan Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
 Lembaga Sertifikasi : PT Transtra Permada
 Nomor Sertifikat : 125/LVLK-009/IV/2015
 Masa Berlaku : 17 April 2015 – 16 April 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1 Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) Izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang tidak sesuai dengan dokumen terkait lainnya.



Gambar 35. S-LK UD Berkat Usaha Bersama

- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tidak tersedia Tanda V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Tanda V-Legal.
- Indikator 4.1.1 Verifier (b) Implementasi K3
Tidak tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik.



Gambar 36. Pekerja Tanpa Menggunakan Perlengkapan K3

JPIK Kalimantan Tengah mengirimkan laporan keluhan kepada PT Transtra Permada atas temuan di UD Berkat Usaha Bersama. PT Transtra Permada menjawab semua materi keluhan dan mengkonfirmasi hasil temuan JPIK.

11. IUIPHHK UD Karya Abadi

Lokasi	: Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Transtra Permada
Nomor Sertifikat	: 123/LVLK-009/IV/2015
Masa Berlaku	: 16 April 2015 – 15 April 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2015 dan Februari 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Adanya indikasi UD Karya Abadi dan WASGANIS Dinas Kehutanan tidak melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hasil *land clearing* kebun kelapa sawit di PT Persada Sejahtera Agro Makmur.
- Indikator 2.1.1 Verifier (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Pengangkutan kayu olahan tanpa menggunakan dokumen angkutan kayu hasil hutan yang sah.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

12. IUIPHHK UD Syukur Abadi

Lokasi	: Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Transtra Permada
Nomor Sertifikat	: 123/LVLK-009/IV/2015
Masa Berlaku	: 16 April 2015 – 15 April 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah pada bulan Oktober 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1 Verifier (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang tidak sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tidak tersedia Tanda V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Tanda V-Legal.
- Indikator 4.1.1 Verifier (b) Implementasi K3
Tidak tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik.

JPIK Kalimantan Tengah mengirimkan laporan keluhan kepada PT Transtra Permada atas temuan di UD Syukur Abadi. PT Transtra Permada menjawab semua materi keluhan dan mengkonfirmasi hasil temuan JPIK.



Gambar 37. S-LK UD Syukur Abadi

13. IUIPHHK PT Kayan Jaya Tanjung

Lokasi	: Kota Surabaya, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: Sucofindo International Certification Services
Nomor Sertifikat	: VLK 00109
Masa Berlaku	: 03 Juli 2015 - 02 Juli 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Januari 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator1.1.1 Verifier (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Berdasarkan surat jawaban dari BLH Kota Surabaya atas permohonan informasi yang diajukan oleh JPIK Jawa Timur, PT Kayan Jaya Tanjung belum memberikan laporan pemantauan lingkungan secara berkala sejak Semester I tahun 2015. Selain itu, PT Kayan Jaya Tanjung juga tidak pernah mengajukan permohonan untuk memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

- Indikator 4.1.1 Verifier (a) Pedoman/prosedur K3 dan verifier (b) Implementasi K3.
Berdasarkan pengamatan JPIK Jawa Timur, pekerja PT Kayan Jaya Tanjung tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) baik pada bagian produksi ataupun pada TPT-KB.
Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, Pengusaha wajib menyediakan APD (harus sesuai dengan SNI) bagi pekerja/buruh ditempat kerja dan diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

14. IUIPHHK PT Alas Petala Makmur

Lokasi : Kota Surabaya, Jawa Timur
 Jenis Sertifikasi : VLK
 Rujukan Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
 Lembaga Sertifikasi : Sucofindo International Certification Services
 Nomor Sertifikat : VLK-00007
 Masa Berlaku : 3 Jan 2014 – 2 Januari 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Januari 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1 Verifier (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Berdasarkan surat tanggapan BLH Kota Surabaya terhadap permohonan data informasi terkait dengan perizinan PT Alas Petala Makmur, BLH Kota Surabaya menyatakan bahwa PT Alas Petala Makmur belum pernah mengajukan permohonan untuk memiliki izin TPS B3. Berdasarkan hal tersebut, PT Alas Petala Makmur terindikasi membuang limbah B3 secara langsung ke sekitar lingkungan industri.
- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal.
Hanya sebagian dari kayu bulat yang berada di Tempat Penampungan Kayu (TPK) PT Alas Petala Makmur yang diberikan Tanda V-Legal. JPIK merekomendasikan untuk memberikan Tanda V-Legal pada semua kayu bulat yang berada di TPT/KO PT Alas Petala Makmur. Hal ini untuk memastikan bahwa semua bahan baku kayu PT Alas Petala Makmur berasal dari sumber yang legal.

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Jemari Nomor 25 - 27 Surabaya 60272
 Telp. (031) 5212144 Fax. 390, 343, 570, 148, 512 Fax. (031) 5472924

Surabaya, 25 JAN 2015

Nomor: 560-072.438.7.20011
 Sifat: -
 Lampiran: -
 Hal: 1

Kepada:
 Yth. Sri Muhammad Ihsen
 Wakil juri JPIK Jawa Timur
 di - SURABAYA

Tanggapan terhadap permohonan data informasi terkait dengan permohonan PT. Mas Petala Makmur atau PT. Kayen Jaya Tanjung

Menyatakan surat Saudara Nomor : 055-A/2015 Tanggal 18 Januari 2015 perihal permohonan data dan informasi terkait dengan izin HO, Dokumen Lingkungan dan izin pengusahaan industri B3 PT. Alas Petala Makmur bersama ini disampaikan tanggapan terkait izin yang dimiliki PT. Alas Petala Makmur atau PT. Kayen Jaya Tanjung sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat permohonan saudara terdapat perbedaan objek data, pada saat perihal mengajukan permohonan data informasi terkait PT. Alas Petala Makmur namun pada ini surat mengajukan permohonan data informasi terkait PT. Kayen Jaya Tanjung
2. Berdasarkan data di Badan Lingkungan Hidup dapat disampaikan informasi sebagai berikut

NO	PERUSAHAAN	IZIN GANGGUAN (HO)	REKOMENDASI UML UPL	IZIN TPS B3	PELAPORAN BERKALA
a.	PT. Alas Petala Makmur Jh Tambak Langu 18 Surabaya	Tidak memiliki izin SK. Nomor 530.06/2894 36.7.20014 tanggal 08 Maret 2014	Tidak memiliki Nomor 560.1/1280436.7.20011 Tanggal 12 Desember 2011 untuk kegiatan industri pengolahan kayu	Belum pernah mengajukan permohonan ke BLH (belum memiliki izin TPS B3)	Pelaporan terakhir semester I Tahun 2015 untuk kegiatan industri pengolahan kayu
b.	PT. Kayen Jaya Tanjung Jh Mangrove Indon I-0 No 2 Surabaya	Tidak memiliki izin SK. Nomor 530.06/5454 36.7.20011 Tanggal 29 Oktober 2012	Tidak memiliki Nomor 560.1/1281436.7.20011 Tanggal 10 Desember 2010 untuk kegiatan industri pengolahan kayu	Belum pernah mengajukan permohonan ke BLH (belum memiliki izin TPS B3)	Pelaporan terakhir semester II Tahun 2014 untuk kegiatan industri pengolahan kayu

Dengan ini, kami sampaikan terima kasih dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP
 M. MURDIALI SURIGER MT
 Wakil Kepala Bidang
 Telp. (031) 5212144 Fax. 390, 343, 570, 148, 512 Fax. (031) 5472924

Gambar 38. Surat BLH Kota Surabaya Menjawab Permohonan Data JPIK Jawa Timur. PT Alas Petala Makmur Tidak Pernah Mengajukan Permohonan untuk Memiliki Izin TPS B3



Gambar 39. Tidak Keseleruhan Kayu Bulat PT Alas Petala Makmur Menggunakan Tanda V-Legal



Gambar 40. Pekerja Tanpa Menggunakan Perlengkapan K3



Gambar 41. Lokasi PT Alas Petala Makmur Melewati Batas Sempadan Pantai

- Indikator 4.1.1 Verifier (b) Implementasi K3
PT Alas Petala Makmur tidak menyediakan APD yang layak kepada pekerjanya. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri, pengusaha wajib menyediakan APD (harus sesuai dengan SNI) bagi pekerja/buruh ditempat kerja dan diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.
- PT Alas Petala Makmur melewati batas sempadan pantai. Berdasarkan pasal 42 Perda Kota Surabaya No. 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 – 2034, bahwa sempadan pantai di daerah Kecamatan Asemrowo ditujukan sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau yang terintegrasi dengan pengembangan kota yang berorientasi pada perairan (*waterfront city*) dengan lebar paling sedikit 100 meter.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

15. IUIPHHK UD Sido Mukti

Lokasi	: Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Trustindo Prima Karya
Nomor Sertifikat	: 180.SVLK.010-IDN.10.15 (Sertifikat Kelompok KUB Trenggalek Wood)
Masa Berlaku	: 22 Oktober 2015 – 21 Oktober 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Januari 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 2.1.3 Verifier (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK
UD Sido Mukti diindikasikan tidak melakukan pencatatan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) secara tertib sesuai dengan peraturan.
- Indikator 4.1.1 Verifier (b) Implementasi K3
Tidak tersedia peralatan APD, kotak P3K, dan APAR yang berfungsi dengan baik.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.



Gambar 42. Tidak Ditemukan Adanya Penggunaan Tanda V-Legal pada Kayu Bulat di CV Halmahera

16. IUIPHHK CV Halmahera

Lokasi	: Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Trustindo Prima Karya
Nomor Sertifikat	: 073.SVLK.010-IDN.01.15
Masa Berlaku	: 26 Januari 2015 – 25 Januari 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Januari 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
CV Halmahera terindikasi membeli kayu bulat yang tidak jelas asal-usulnya sebagai bahan baku industri.⁵¹
- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tidak satupun kayu bulat yang berada di CV Halmahera yang diberikan Tanda V-Legal. JPIK merekomendasikan untuk memberikan Tanda V-Legal pada semua kayu bulat yang berada di CV Halmahera.
- Indikator 4.1.1 Verifier(a) Pedoman/prosedur K3 dan Verifier(b) Implementasi K3.
Berdasarkan hasil pengamatan JPIK Jawa Timur, ditemukan pekerja CV. Halmahera yang bekerja tanpa menggunakan APD.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

17. IUIPHHK UD Arfindo Raya

Lokasi	: Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Trustindo Prima Karya
Nomor Sertifikat	: 180.SVLK.010-IDN.10.15 (Sertifikat Kelompok KUB Trenggalek Wood)
Masa Berlaku	: 22 Oktober 2015 – 21 Oktober 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Januari 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 2.1.1 Verifier (g) Dokumen pendukung RPBB
UD Arfindo Raya terindikasi tidak memiliki dokumen RPBB.⁵²

Berkaitan dengan hal tersebut JPIK Jawa Timur telah mengirimkan surat klarifikasi dan permohonan salinan dokumen RPBB ke Dinas Kehutanan Kabupaten Trenggalek. Sampai saat ini, belum ada tanggapan atas surat tersebut.

18. IUIPHHK PT Sumber Abadi Bersama

Lokasi	: Kabupaten Malang, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Trustindo Prima Karya
Nomor Sertifikat	: 040.SLK.010-IDN
Masa Berlaku	: 24 Juni 2014 – 25 Juni 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Februari 2016.

Dari hasil pemantauan, tidak ada indikasi ketidaksesuaian terhadap Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

19. TPT-KB PT Alam Lestari Jaya Salbach

Lokasi	: Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: Sucofindo International Certification Services
Nomor Sertifikat	: VLK 00585
Masa Berlaku	: 20 Maret 2015 - 19 Mei 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Februari 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1 TPT memiliki izin yang sah.
Dalam implementasi kelengkapan perizinan, JPIK Jawa Timur tidak menemukan adanya papan nama perusahaan PT Alam Lestari Jaya Salbach pada lokasi perusahaan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Karang Kering, Kabupaten Gresik, bahwa PT Alam Lestari Jaya Salbach tidak terdaftar di Desa Karang Kerik.

Berdasarkan Permendag No. 37 /M-DAG/PER/9/2007 jo. P.116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, pada pasal 9 ayat (10), Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

- Indikator 1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan
PT Alam Lestari Jaya Salbach telah mendapatkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dengan nomor surat pengesahan No 660/02/SPPL/437.75/2015 dari BLH Kabupaten Gresik. Namun sejak itu, PT Alam Lestari Jaya Salbach tidak pernah melaporkan implementasi DPLH secara berkala (per 6 bulan).

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

20. IUI CV Delta

Lokasi	: Kota Malang, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Trustindo Prima Karya
Nomor Sertifikat	: 105.SVLK.010-IDN.03.15
Masa Berlaku	: 23 Maret 2015 - 23 Maret 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Februari 2016.

Dari hasil pemantauan, tidak ada indikasi ketidaksesuaian terhadap Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

21. IUIPHHK PT Karya Jati Sejati

Lokasi	: Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Transtra Permada
Nomor Sertifikat	: 182/LVLK-009/IX/2015
Masa Berlaku	: 14 September 2015 - 13 September 2021

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Maret 2016.

Dari hasil pemantauan, tidak ada indikasi ketidaksesuaian terhadap Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

22. IUIPHHK & IUI PT Multimanao Indonesia

Lokasi	: Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT BRIK Quality Services
Nomor Sertifikat	: BRIK-VLK-0027-RI
Masa Berlaku	: 4 Agustus 2014 – 14 Agustus 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Februari 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1 Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan.
Dalam implementasi kelengkapan perizinan, JPIK Jawa Timur tidak menemukan adanya papan nama perusahaan pada lokasi industri PT Multimanao Indonesia.

Berdasarkan Permendag No. 37 /M-DAG/PER/9/2007 jo. P.116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pada pasal 9 ayat (10), Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- Indikator 1.1.1 Verifier(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri.
Ditemukan adanya ketidaksesuaian data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dengan Izin Usaha industri (IUI) yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Gresik terkait dengan komoditi industri.
- Indikator 1.1.1 Verifier (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Berdasarkan informasi dari BLH Kabupaten Gresik⁵³, PT Multimanao Indonesia tidak melaporkan laporan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala setiap 6 bulan dan tidak pernah mengajukan permohonan untuk memiliki izin TPS B3.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

23. IUIPHHK UD Yani Indah Jaya

Lokasi	: Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Transtra Permada
Nomor Sertifikat	: 266/LVLK-009/VIII/2016 (Sertifikat Kelompok APIK Jombang)
Masa Berlaku	: 29 Agust 2016 - 23 Nov 2020

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Maret 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam hal legalitas bahan baku. JPIK kesulitan dalam melakukan verifikasi karena tidak bisa mendapatkan bukti laporan mutasi kayu UD Yani Indah Jaya.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

24. IUIPHHK PT Hutan Lestari Mukti Perkasa

Lokasi	: Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: Sucofindo International Certification Services
Nomor Sertifikat	: VLK 00147
Masa Berlaku	: 23 Dec 2015 - 22 Dec 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Maret 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1 Verifier (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Berdasarkan informasi dari BLH Kabupaten Gresik, PT Hutan Lestari Mukti Perkasa tidak pernah mengajukan permohonan untuk memiliki izin TPS B3.
- Indikator 1.1.1 Verifier (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Dari hasil pemantauan diketahui PT Hutan Lestari Mukti Perkasa memilki lokasi yang berbeda dengan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Perdagangan. Berdasarkan data Dinas Kehutanan, PT Hutan Lestari Mukti Perkasa beralamat di

Jalan Darmo Sungondo 33, Desa Tambak Kiring, Kebomas, Gresik. Sedangkan di Dinas Perdagangan terdaftar dengan alamat Jalan Mayjen Sungkono 24, Kebomas, Gresik.

- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Dari pemantauan di pelabuhan Gresik dan beberapa perusahaan yang memasok bahan baku ke PT Hutan Lestari Mukti Perkasa, ditemukan bahwa masih ada kayu bulat milik PT Hutan Lestari Mukti Perkasa yang tidak dipasang *barcode* SIPUHH dan Tanda V-Legal.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

25. IUIPHHK UD Ika Jati

Lokasi : Kabupaten Jombang, Jawa Timur
Rujukan Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi : PT Transtra Permada
Nomor Sertifikat : 266/LVLK-009/VIII/2016 (Sertifikat Kelompok APIK Jombang)
Masa Berlaku : 29 Agust 2016 - 23 Nov 2020

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Maret 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam hal legalitas bahan baku. JPIK kesulitan dalam melakukan verifikasi karena tidak bisa mendapatkan bukti laporan mutasi kayu UD Ika Jati.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

26. IUIPHHK dan IUI PT Surya Saritama

Lokasi : Kota Surabaya, Jawa Timur
Jenis Sertifikasi : VLK
Rujukan Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi : Sucofindo International Certification Services
Nomor Sertifikat : VLK 00147
Masa Berlaku : 23 Dec 2015 - 22 Dec 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Timur pada bulan Maret 2016.

Hasil pemantauan menemukan adanya ketidaksesuaian:

- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal.
Ditemukan beberapa kayu bulat yang tidak menggunakan Tanda V-Legal yang diangkut oleh PT Surya Saritama.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

27. IUIPHHK PT Kayu Lapis Indonesia (KLI)

Lokasi	: Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutu Hijau Indonesia
Nomor Sertifikat	: 0026/MHI-VLK
Masa Berlaku	: 12 Agustus 2014 – 11 Agustus 2017

Pemantauan ini dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada Maret - April 2016

Hasil pemantauan pada PT KLI menemukan semua kayu bulat yang masuk kepada PT KLI telah dibubuhkan Tanda V-Legal pada saat pemantauan di bulan Maret – April 2016.



Gambar 43. Penggunaan Tanda V-Legal pada Pemasok Kayu Bulat untuk PT Kayu Lapis Indonesia

28. IUIPHHK & IUI PT Waroeng Batok Industri (WBI)

Lokasi	: Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen PHPL No. P14/PHPL/SET/4/2016
Lembaga Sertifikasi	: PT BRIK QS
Nomor Sertifikat	: BRIK-VLK-0058
Masa Berlaku	: 27 Mei 2015 – 26 Mei 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada April 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1. Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan.
Dalam implementasi kelengkapan perizinan, JPIK Jawa Tengah tidak menemukan adanya papan nama perusahaan PT WBI di lokasi industri.

Berdasarkan Permendag No. 37 /M-DAG/PER/9/2007 jo. P.116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pada pasal 9 ayat (10), Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

- Indikator 1.1.1.Verifier (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
JPIK Jawa Tengah menemukan bahwa PT WBI tidak memiliki tempat pembuangan limbah. Limbah yang dihasilkan PT WBI dibuang langsung ke aliran air sungai dan menyebabkan air sungai berwarna hitam pekat. Selain itu, limbah yang berasal dari PT WBI juga berdampak pada sawah yang berada disekitar lokasi industri. PT WBI tidak memberikan kompensasi kepada petani yang terkena dampak tersebut.
- Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.
Ditemukan adanya pekerja dibawah umur (kurang dari 17 tahun) di PT WBI.

Laporan keluhan telah disampaikan kepada PT BRIK QS pada tanggal 2 Desember 2016. PT BRIK QS memberikan tanggapan atas materi keluhan yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2016 dengan tanggapan sebagai berikut:

- PT BRIK QS telah meminta PT WBI untuk memasang/menempel nomor TDP pada papan nama atau pintu gerbang pabrik agar dapat dilihat publik dengan jelas.
- Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh PT BRIK QS, diketahui bahwa PT WBI mempunyai program CSR berupa bantuan kepada warga di RT 001/RW009, RT 002/RW 009, RT 003/RW 009, RT 001/RW 010, dan bantuan kepada lembaga/organisasi lainnya.



Gambar 44. Kondisi Limbah PT Waroeng Batok Industri yang Berwarna Hitam Pekat dan Dialirkan Langsung ke Sungai

- Pada saat audit resertifikasi di tahun 2015, terdapat 16 orang pekerja anak dengan usia sekitar 17 tahun. Seluruh pekerja tersebut telah mendapatkan surat persetujuan dari orang tua untuk bekerja di PT WBI sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pada saat penilaian I di tahun 2016, tidak lagi ditemukan pekerja anak dibawah 18 tahun.

29. IUIPHHK PT Dharma Satya Nusantara (DSN)

Lokasi	: Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT BRIK QS
Nomor Sertifikat	: BRIK-VLK-0004
Masa Berlaku	: 13 Januari 2014 – 12 Januari 2017

Pemantauan ini dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada April 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:



Gambar 45. Asap Pekat dari Cerobong Asap PT DSN yang Menimbulkan Bau Tidak Sedap



Gambar 46. Saluran Pembuangan Limbah PT DSN

- Indikator 1.1.1. Verifier (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Terlihat asap pekat yang keluar dari industri PT DSN yang menimbulkan bau dan menyebabkan sesak nafas bagi petani sawah yang sedang bekerja di sekitar pabrik. PT DSN juga melakukan pembuangan limbah cair langsung ke sungai yang mengakibatkan terjadinya pencemaran sungai yang berada disekitar pabrik berupa perubahan warna air sungai menjadi coklat pekat.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

30. IUIPHHK & IUI PT Sengon Kondang Nusantara (SKN)

Lokasi : Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Jenis Sertifikasi : VLK
Rujukan Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi : PT Mutuagung Lestari
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-040
Masa Berlaku : 15 Maret 2015 – 14 Maret 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada April 2016.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1. Verifier (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Dalam implementasi kelengkapan perizinan, JPIK Jawa Tengah tidak menemukan adanya papan nama perusahaan PTSKN di lokasi pabrik.

Berdasarkan Permendag No. 37 /M-DAG/PER/9/2007 jo. P.116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan pada pasal 9 ayat (10), perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
- Indikator 1.1.1. Verifier (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/ UK-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara).
Asap pekat dari cerobong asap PT SKN yang sampai ke pemukiman warga menyebabkan sesak nafas. Selain itu, limbah cair yang dibuang ke kali Setro menyebabkan warna air menjadi keruh pekat dan berbau.

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.

31. IUI PT Homeware International Indonesia (HII)

Lokasi	: Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Lembaga Sertifikasi	: PT BRIK QS
Nomor Sertifikat	: BRIK-VLK-0339
Masa Berlaku	: 12 Oktober 2016 – 11 Oktober 2022

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jawa Tengah pada bulan April 2016

Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksesuaian:

- Indikator 1.1.1. Verifier (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri). Masyarakat yang tinggal di sekitar PT HII tidak pernah terlibat dalam diskusi pembuatan izin gangguan (HO).⁵⁴

Hasil pemantauan ini digunakan JPIK sebagai upaya perbaikan dan penguatan sistem.



Gambar 47. Asap Pekat dari Cerobong Asap PT SKN



Gambar 48. Limbah Cair Berwarna Pekat dan Berbau Tidak Sedap dari PT SKN

32. IUIPHHK CV Agung Jaya Utama (AJU)

Lokasi : Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
Jenis Sertifikasi : VLK
Rujukan Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi : PT Mutuagung Lestari
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-287
Masa Berlaku : 13 Maret 2015 – 12 Maret 2018

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Jambi pada bulan Mei – Juni 2016.

Hasil pemantauan JPIK Jambi menemukan bahwa CV AJU pada bulan Mei – Juni 2016 masih mengirimkan kayu saat S-LK CV AJU telah dicabut dan tidak berlaku sejak tanggal 13 Juni 2016. Informasi dari LVLK, pencabutan sertifikat dikarenakan CV AJU tidak bersedia untuk dilakukan audit penilaian ke-l.

33. IUIPHHK UD Mardiana

Lokasi : Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Jenis Sertifikasi : VLK
Rujukan Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi : Sucofindo International Certification Services
Nomor Sertifikat : VLK 00504
Masa Berlaku : 12 Desember 2014 – 11 Desember 2017

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Sulawesi Tengah pada bulan Juli – Agustus 2016

Hasil pemantauan menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Informasi dari masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Donggala, kayu yang diterima UD. Mardiana adalah kayu ilegal yang ditebang oleh masyarakat yang dikomandoi oleh cukong kayu. Kayu-kayu tersebut berasal dari Desa Manimbaya, Ketong, Kamonji, Rano, Malei, Walandano, Tibo, Ombo, Sindosa, Sipeso, dan Alindau.
- Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal.
Tidak ditemukan adanya penggunaan Tanda V-Legal pada kayu yang diangkut dari lokasi penebangan, bahan baku kayu yang ada di lokasi industri, dan pada produk hasil produksi UD. Mardiana.

- Indikator 4.1.1 Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.
Ditemukan pekerja tidak menggunakan APD.
- Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).
Ditemukan adanya pekerja dibawah umur.
- Kapasitas izin produksi UD Mardiana sesuai IUIPHHK yang dimiliki adalah dibawah 6000 m3/tahun. Akan tetapi dalam pelaksanaan auditnya, yang dilakukan oleh Sucofindo ICS, menggunakan standar dan pedoman pelaksanaan penilaian verifikasi legalitas kayu lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m3/thun dan IUI dengan nilai investasi > 500 Juta.
- UD Mardiana memiliki lokasi industri lain yang juga aktif berproduksi selain industri yang berada di Desa Dalaka. Lokasi industri lainnya yaitu di desa Tada, Kabupaten Parigi Moutong dan Desa Malinou Banawa Selatan.

Laporan keluhan telah disampaikan kepada Sucofindo ICS pada tanggal 10 Januari 2017. Pada tanggal 12 Januari 2017, Sucofindo memberikan tanggapan dan menjawab seluruh materi keluhan yang telah disampaikan.

34. IUIPHHK dan IUI PT Intracawood Manufacturing

Lokasi	: Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Mutuagung Lestari
Nomor Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-004
Masa Berlaku	: 12 November 2013 – 11 November 2016

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Utara dan Sekretariat Nasional JPIK pada bulan September 2016.

Dari hasil pemantauan tidak terdapat temuan indikasi ketidaksesuaian sesuai dengan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

35. TPT UD Usaha Baru Maju (UBM)

Lokasi	: Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Lembaga Sertifikasi	: PT Inti Multima Sertifikasi
Nomor Sertifikat	: IMS – SLK – 148
Masa Berlaku	: 16April 2016 – 15 April 2022

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah dan Sekretariat Nasional JPIK pada bulan Oktober - Desember 2016.

Dari hasil pemantauan JPIK ditemukan ketidaksesuaian antara izin yang dimiliki oleh UD Usaha Baru Maju dengan aktivitas operasional yang dijalankan oleh UD Usaha Baru Maju. Izin yang dimiliki oleh UD Usaha Baru Maju adalah izin TPT-KB. Namun dari hasil pemantauan, UD Usaha Baru Maju terindikasi menjalankan industri penggergajian kayu.



Gambar 49. Indikasi Aktivitas Penggergajian Kayu UD Usaha Baru Maju



Gambar 50. Tumpukan Kayu Bulat UD Usaha Baru Maju

JPIK telah mengirimkan laporan keluhan kepada PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) pada bulan April 2017 berdasarkan hasil pemantauan. PT IMS menanggapi laporan keluhan tersebut dan menjelaskan bahwa lokasi pemantauan yang dilaporkan oleh JPIK merupakan tempat pembongkaran TPT UD UBM. PT IMS juga menjelaskan bahwa lokasi industri yang dimaksud dalam laporan keluhan terletak berdampingan dengan lokasi TPT KB UD UBM.

Selanjutnya, pada bulan Mei 2017 JPIK memberikan tanggapan atas penjelasan yang telah diberikan oleh PT IMS. JPIK memberikan informasi bahwa UDUBM adalah industri. Selain itu, JPIK juga meminta informasi nama industri yang disebut berdampingan dengan UD UBM oleh PT IMS. Sampai saat ini belum ada konfirmasi lanjutan dari PT IMS atas tanggapan surat dari JPIK.

36. IUIPHHK Juita

Lokasi	: Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Inti Multima Sertifikasi
Nomor Sertifikat	: IMS – SLK – 128
Masa Berlaku	: 20 Februari 2016 – 19 Februari 2019

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah dan Sekretariat Nasional JPIK pada bulan Oktober - Desember 2016.

Dari hasil pemantauan JPIK ditemukan adanya indikasi penjualan dokumen angkutan kayu oleh IUIPHHK Juita kepada industri penggergajian kayu di Desa Bereng Malaka, Kabupaten Gunung Mas yang tidak memiliki izin dan S-LK. Selain itu IUIPHHK Juita juga tidak melaporkan RPBBi secara berkala⁵⁵ kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

JPIK mengirimkan laporan keluhan kepada PT IMS pada bulan April 2016 atas hasil pemantauan tersebut. PT IMS memberikan tanggapan terhadap laporan keluhan tersebut dengan meminta data pendukung kepada JPIK agar PT IMS dapat mengambil tindakan lanjutan. PT IMS juga memberikan penjelasan bahwa RPBBi IUIPHHK Juita telah dilaporkan secara manual kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas. Terkait dengan indikasi penjualan dokumen angkutan, PT IMS mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut.

Pada bulan Mei 2017, JPIK kembali mengirimkan informasi tambahan dan meminta PT IMS untuk membentuk tim *ad-hoc* penanganan keluhan atau mekanisme lain sesuai dengan yang diatur oleh pedoman verifikasi legalitas kayu. Namun, hingga saat ini PT IMS belum memberikan tanggapan lebih lanjut atas permintaan tersebut.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Telapan 3221834 - 3236544 Fax: 3221656 - 3221192 Kotak Pos 93
 PALANGKA RAYA 73112

05 Desember 2016

Nomor : 522.2311/246 Diikut
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permintaan Data Salinan
 Dokumen RPBBH Tahun 2016

Kepada Yth.
 Pimpinan Jaringan Pemantau Independen
 Kehutanan Kalimantan Tengah
 di -
 Palangka Raya

* Merindaklanjuti surat Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Kalimantan Tengah Nomor : 52/PP-KT/PIK/00/2016 tanggal 23 November 2016 perihal Permintaan Data Salinan Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBH) Tahun 2016, bersama ini disampaikan print out dokumen penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBH) secara online Tahun 2016 sebagai berikut :

No	Nama IPHHK	Dokumen RPBBH 2016
1	TUPHHK Jatin	Tidak Ada
2	UD. Jaita	Ada
3	UD. Family Lambung	Tidak ada
4	UD. Karya Abadi	Ada
5	UD. Akselerasi	Tidak Ada

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

 Ir. SIPET HERMANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600303 198901 1 004

Tembusan, Disampaikan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Kepala BPHP Wilayah X di Palangka Raya

Gambar 51. Surat Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah



Gambar 52. Ketiadaan Aktivitas di IUIPHHK Juita

37. IUIPHHK T. Jimmy Chandra

Lokasi	: Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Jenis Sertifikasi	: VLK
Rujukan Standar	: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014jo Perdirjen BUK No. P.1/VI-BPPHH/2015
Lembaga Sertifikasi	: PT Transtra Permada
Nomor Sertifikat	: 230/LVLK-009/III/2016
Masa Berlaku	: 7 Maret 2016 – 6 Maret 2019

Pemantauan dilakukan oleh JPIK Kalimantan Tengah dan Sekretariat Nasional JPIK pada bulan Oktober - Desember 2016.

Dari hasil pemantauan JPIK ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian:

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 923K/Pid.Sus/2015, T. Jimmy Chandra (pemilik IUIPHHK T. Jimmy Chandra) ditetapkan tersangka pemalsuan dokumen FA-KO dengan dakwaan mengangkut kayu hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan secara

terus menerus. Proses pemberian S-LK kepada IUIPHHK T. Jimmy Chandra tidak mempertimbangkan adanya putusan tersebut.

- Dari hasil pemantauan JPIK sepanjang bulan September s.d Oktober 2016, ditemukan adanya indikasi penggunaan kayu ilegal yang berasal dari hutan alam oleh IUIPHHK T. Jimmy Chandra dan dipasarkan ke industri di Banjarmasin.
- Adanya ketidaktaatan pelaporan RPBBi secara berkala oleh IUIPHHK T. Jimmy Chandra.



Gambar 53. Pengangkutan Kayu yang Terindikasi Menuju IUIPHHK T. Jimmy Chandra



Gambar 54. Truk Pengangkut Kayu Ilegal di Depan Lokasi IUIPHHK T. Jimmy Chandra

Atas temuan tersebut, JPIK mengirimkan laporan keluhan kepada PT Transtra Permada pada bulan April 2017. PT Transtra Permada memberikan tanggapan bahwa IUIPHHK T. Jimmy Chandra sedang dalam masa pembekuan S-LK. Untuk menindaklanjuti keluhan JPIK, PT Transtra Permada sedang berkoordinasi dengan IUIPHHK T. Jimmy Chandra agar kegiatan audit penilikan I dapat segera dilaksanakan.

Verifikasi terhadap laporan keluhan dari JPIK akan dilakukan bersamaan dengan kegiatan audit penilikan I. Apabila IUIPHHK T. Jimmy Chandra tidak bersedia untuk dilakukan audit penilikan I dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, maka S-LK IUIPHHK T. Jimmy Chandra akan dicabut. Setelah tenggat waktu pembekuan habis, S-LK IUIPHHK T. Jimmy Chandra akhirnya dicabut karena tidak segera melaksanakan penilikan.

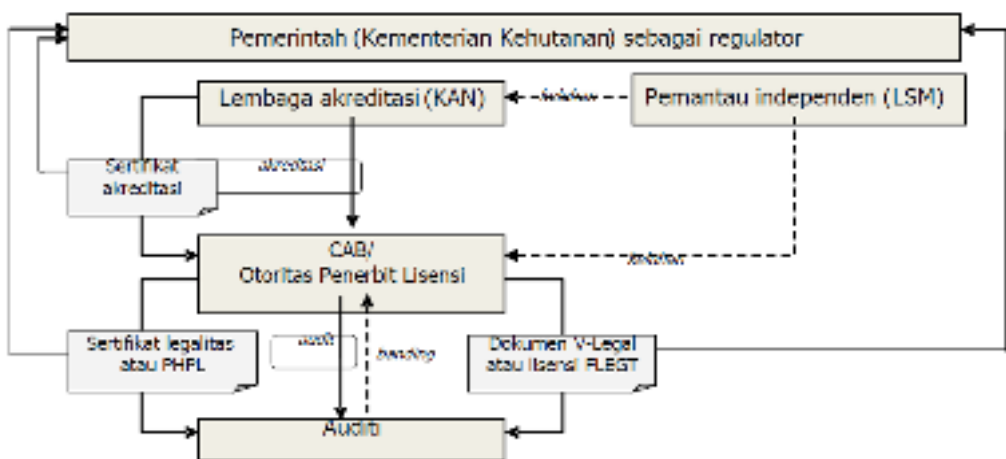
BAB III.

ANALISIS PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI SVLK

III.1 Akreditasi

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) didasarkan pada pendekatan yang dikenal sebagai 'lisensi berbasis operator' dimana sistem ini memiliki banyak kesamaan dengan sistem sertifikasi pengelolaan hutan atau produk lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan sejumlah Lembaga Penilai Kesesuaian atau Lembaga Penilai & Verifikasi Independen (LP&VI) yang terdiri dari Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Lembaga tersebut diberi kewenangan untuk mengaudit kinerja pemegang izin, pedagang, pengolah dan pengeksport kayu ('operator').

Hubungan antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SVLK diilustrasikan dalam **Gambar 55** berikut ini:



Gambar 55. Rancang bangun kelembagaan SVLK (Sumber: Dokumen VPA Indonesia – EU, pada Lampiran V halaman 8)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN)

Badan Standardisasi Nasional atau BSN memiliki tugas pokok untuk membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam

melaksanakan tugasnya, Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia. BSN dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001. BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.

Di bidang pengembangan SNI, hingga Desember 2015, BSN telah menetapkan 8.793 SNI, antara lain untuk pangan organik, mainan anak, kantong plastik mudah terurai, baterai mobil listrik, dan produk kayu olahan. BSN mendukung sertifikasi SVLK yang memungkinkan produk kayu Indonesia diterima di pasar global.

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN adalah lembaga akreditasi independen yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 102/2000 tentang Standardisasi Nasional dan Keputusan Presiden (Keppres) No 78/2001 tentang Komite Akreditasi Nasional. KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi.

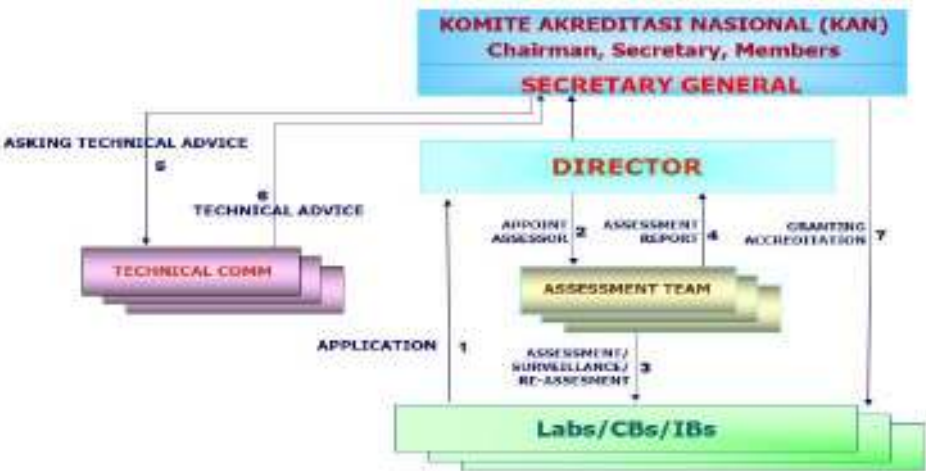
KAN diakui secara internasional, yaitu oleh Lembaga Kerja Sama Akreditasi Pasifik (*Pacific Accreditation Cooperation/PAC*) dan Forum Akreditasi Internasional (*International Accreditation Forum/IAF*), untuk mengakreditasi Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan dan Sertifikasi Produk. KAN juga diakui oleh Lembaga Kerja Sama Akreditasi Laboratorium Asia Pasifik (*Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation/APLAC*) dan Lembaga Kerja Sama Akreditasi Laboratorium Internasional (*International Laboratory Accreditation Cooperation/ILAC*).

Akreditasi dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

Pada tanggal 14 Juli 2009, KAN menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Kementerian Kehutanan (saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) untuk menyediakan layanan akreditasi SVLK.

Dalam PermenLHK No P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak Pasal 11, disebutkan bahwa LP&VI adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia yang diakreditasi oleh KAN untuk melaksanakan penilaian kinerja PHPL dan/atau VLK. LPPHPL merupakan LP&VI yang melaksanakan penilaian kinerja PHPL sedangkan LVLK adalah LP&VI yang melaksanakan VLK.

Skema Akreditasi SVLK yang dikembangkan KAN mengacu pada ketentuan internasional. Untuk memastikan kompetensi LPPHPL dan LVLK, akreditasi KAN mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012. KAN juga telah menyusun persyaratan dan panduan untuk akreditasi seperti Dokumen Pendukung Lembaga Sertifikasi (DPLS).



Gambar 56. Proses akreditasi (Sumber: <http://www.kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi>)

Melalui laman portal KAN, kita dapat mengakses informasi proses akreditasi melalui link <http://www.kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi> dan dokumen akreditasi melalui link <http://www.kan.or.id/index.php/download/dokumen-akreditasi>.

Hingga Desember 2017, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mengakreditasi 14 LPPHPL⁵⁶ dan 25 LVLK⁵⁷. Periode akreditasi untuk LPPHPL dan LVLK adalah selama 4 tahun.

Tabel 4. Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen

Nama	No. LVLK	Nama	No. LPPHPL
PT BRIK Quality Services	LVLK-001-IDN	PT Ayamaru Sertifikasi	LPPHPL-001-IDN
Sucofindo International Certification Services	LVLK-002-IDN	PT Sarbi International Certification	LPPHPL-004-IDN
PT Mutuagung Lestari	LVLK-003-IDN	Sucofindo International Certification Services	LPPHPL-005-IDN
PT Mutu Hijau Indonesia	LVLK-004-IDN	PT Almasentra Certification	LPPHPL-006-IDN
PT TUV Rheinland Indonesia	LVLK-005-IDN	PT Rensa Global Trust	LPPHPL-007-IDN

PT Equality Indonesia	LVLK-006-IDN
PT Sarbi International Certification	LVLK-007-IDN
PT SGS Indonesia	LVLK-008-IDN
PT Transtra Permada	LVLK-009-IDN
PT Trustindo Prima Karya	LVLK-010-IDN
PT Ayamaru Sertifikasi	LVLK-011-IDN
PT PCU Indonesia	LVLK-012-IDN
PT Global Resource Certification	LVLK-013-IDN
PT Scientific Certification System Indonesia	LVLK-014-IDN
PT Lambodja Sertifikasi	LVLK-015-IDN
PT Intishar Sadira Eshan	LVLK-016-IDN
PT Mandiri Mutu Sertifikasi	LVLK-017-IDN
PT Nusa Kelola Lestari	LVLK-018-IDN
PT Inti Multima Sertifikasi	LVLK-019-IDN
PT Kreasi Prima Sertifikasi	LVLK-020-IDN
PT Almasentra Sertifikasi	LVLK-021-IDN
PT Trifos Internasional Sertifikasi (TRIC)	LVLK-022-IDN
PT Borneo Wanajaya Indonesia	LVLK-023-IDN
PT Garda Mutu Prima	LVLK-024-IDN
PT Integritas Persada Sertifikasi	LVLK-025-IDN

PT Mutuagung Lestari	LPPHPL-008-IDN
PT Forescitra Sejahtera	LPPHPL-009-IDN
PT Equality Indonesia	LPPHPL-013-IDN
PT Multima Krida Cipta	LPPHPL-015-IDN
PT TUV Rheinland Indonesia	LPPHPL-016-IDN
PT Global Resource Sertifikasi	LPPHPL-017-IDN
PT Transtra Permada	LPPHPL-018-IDN
PT Trustindo Prima Karya	LPPHPL-019-IDN
PT Lambodja Sertifikasi	LPPHPL-021-IDN



Gambar 57. Contoh Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) (Kepmenhut Nomor SK.5524/Menhut-VI/BPPHH/2014)

Berdasarkan akreditasi KAN terhadap LP&VI, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri menetapkan LP&VI yang akan melakukan verifikasi SVLK secara transparan dan akuntabel.

Box 4. Kesalahan Wewenang dalam Penanganan Akreditasi Kasus PT Sarbi International Certification (PT SIC)

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No SK.3807/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Pembekuan Kewenangan Melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada Ruang Lingkup Pemegang IUIPHHK Kapasitas Kurang dari Enam Ribu Meter Kubik Per Tahun A.NLVLK PT Sarbi International Certification (PT SIC) yang dikeluarkan pada 6 Juli 2017.

Kemudian Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No SK.5516/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2017 tentang Pencabutan Pembekuan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2017.

Dalam PermenLHK No P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Pasal 11 ayat (6) berbunyi "Dalam hal terdapat indikasi bahwa LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal atas nama Menteri mencabut penetapan setelah dilakukan pembuktian kebenarannya". Pasal 11 ayat (7) berbunyi "Dalam hal tindakan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pelanggaran di luar pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta Pasal 11 ayat (8) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuktian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Penguatan Peraturan terkait Akreditasi

Dari kasus yang terjadi pada PT Sarbi International Certification, jika mengacu kepada PermenLHK No P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Pasal 11 ayat (6), seharusnya Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tidak perlu mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No SK.3807/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2017 kepada PT Sarbi International Certification.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari seharusnya tidak melakukan pembekuan kewenangan PT Sarbi International Certification sebagai LP&VI melainkan melakukan pencabutan penetapan PT Sarbi International Certification sebagai LP&VI apabila PT Sarbi International Certification terbukti melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah dilakukan pembuktian kebenarannya. (sebagaimana diatur dalam PermenLHK No P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 Pasal 11 ayat 6). Sesuai dengan skema akreditasi SVLK, kewenangan untuk menetapkan pembekuan kepada LP&VI merupakan kewenangan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan bukan pada Kementerian LHK.



Gambar 58. KepmenLHK Nomor SK.3807/2017 tentang Pembekuan dan KepmenLHK Nomor SK.5516/2017 Pencabutan Pembekuan LVLK PT Sarbi International Certification

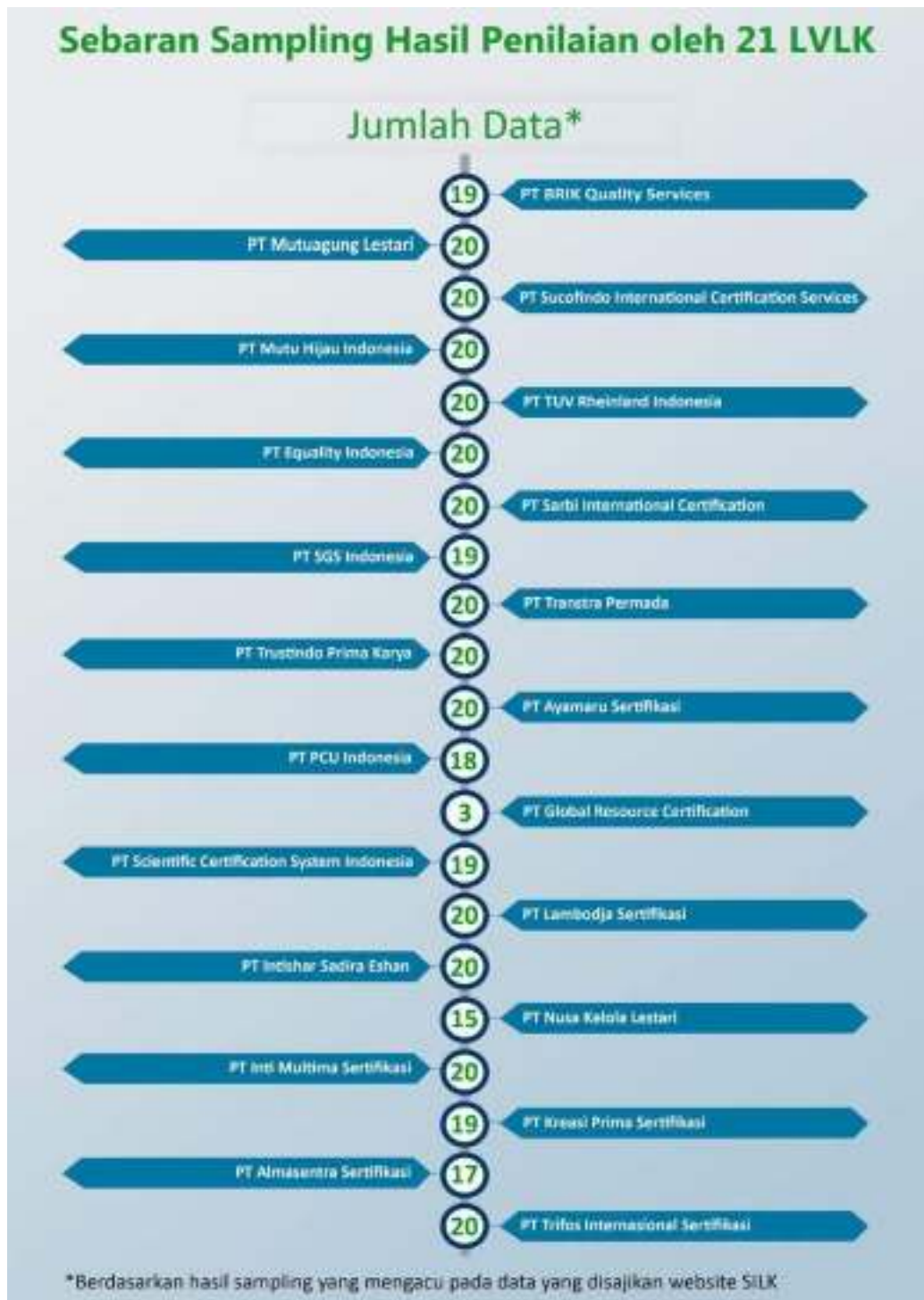
Hal lain yang hingga saat ini belum diatur terkait pencabutan penetapan LP&VI sebagaimana yang diatur dalam PermenLHK No P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 Pasal 11 ayat 6 adalah belum adanya Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur tentang mekanisme Pembuktian kebenaran ketika ada indikasi LP&VI melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III.II Perkembangan Penilaian/Verifikasi, termasuk Penilikan, serta Publikasi Resume Hasil Penilaian

Satu wujud implementasi/pelaksanaan SVLK adalah berjalannya verifikasi dan penilikan serta tersedia resume publik hasilnya. JPIK mencatat (berdasarkan data resmi LIU), terdapat total 473 penilaian/verifikasi pada tahun 2014, dan 828 verifikasi pada tahun 2015 (tidak diperoleh data jumlah penilaian/verifikasi untuk tahun 2016).

Cermatan JPIK terhadap perkembangan implementasi SVLK pada periode tahun 2014 s.d 2016 baik berupa penilaian/verifikasi dan penilikan serta ketersediaan resume public hasil penilaian, didapatkan informasi sebagai berikut :

Dari 25 LVLK yang telah terakreditasi dan telah ditetapkan sebagai lembaga verifikasi, JPIK melakukan pemerhatian kinerja lembaga verifikasi tersebut dengan mengambil sampling sebanyak 20 penilaian/verifikasi untuk setiap LVLK pada periode tahun 2014 sampai dengan

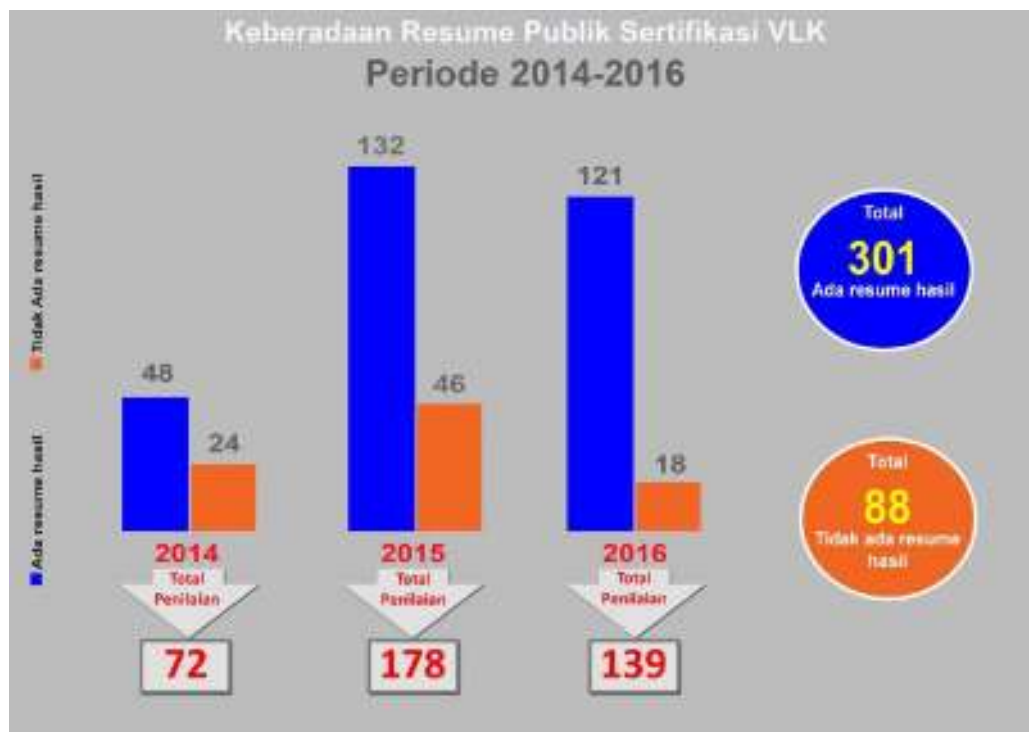


Gambar 59. Sebaran Sampling Hasil Penilaian oleh 21 LVLK

tahun 2016. Pencermatan yang dilakukan adalah dengan menganalisis (i) ketersediaan pengumuman rencana penilaian/verifikasi, (ii) ketersediaan resume publik hasil sertifikasi awal, dan (iii) ketersediaan resume publik hasil penilikan pada website SILK. Sebaran sampling dan hasil analisis ketersediaan ketiga informasi tersebut disajikan pada **Gambar 59**.

Dari total 389 sampling terhadap 21 LVLK atau rata-rata ± 20 sampling untuk setiap LVLK (terdapat 25 LVLK per 1 September 2017), secara garis besar JPIK mendapati bahwa informasi yang semestinya tersedia bagi publik belum sepenuhnya tersedia. Informasi yang belum tersedia tersebut antar lain berupa (a) ketersediaan pengumuman rencana penilaian/verifikasi, (b) ketersediaan resume publik hasil sertifikasi awal dan (c) ketersediaan resume publik hasil penilikan. Kewajiban-kewajiban ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh semua LVLK yang telah terakreditasi dan telah ditetapkan oleh KLHK.

Di sisi lain, JPIK juga mencatat adanya upaya perbaikan pemenuhan kewajiban penyampaian informasi bagi publik untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dari hasil analisis terhadap pengambilan sample yang telah dilakukan, rata-rata kinerja pemenuhan kewajiban penyampaian informasi bagi publik meningkat dari 67% pada tahun 2014 menjadi 74% pada tahun 2015 dan 87% pada tahun 2016.



Gambar 60. Hasil Sampling Keberadaan Resume Publik Sertifikasi Penilaian VLK pada 2014 - 2016

Ketersediaan informasi hasil penilaian merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menjamin berlangsungnya penilaian/verifikasi yang kredibel, terjamin, dan bertanggung gugat. Disadari bahwa melalui pemantauan oleh pemantau independen termasuk dari sumber masyarakat lokal/tempatan adalah sumber pelengkap yang penting sebagai salah satu bahan dasar penilaian/verifikasi maupun penilaian yang dilakukan oleh lembaga verifikasi karena audit awal maupun penilaian yang dilakukan oleh lembaga verifikasi terbatas hanya dilakukan pada kurun waktu tertentu secara periodik.



Gambar 61. Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dari Pemantau Independen

Informasi dari pemantau independen merupakan salah satu bahan verifikasi penting bagi lembaga verifikasi guna menjamin akuntabilitas sertifikasi yang telah atau akan diberikan kepada pemegang izin. Sebagai contoh, informasi tentang perkembangan kinerja pemegang S-PHPL/S-LK terhadap pemenuhan standar penilaian/verifikasi serta informasi tentang adanya indikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan tertentu. Tindak lanjut laporan keluhan dari pemantau independen oleh lembaga verifikasi melalui pembentukan tim *ad-hoc* dan pelaksanaan audit khusus atau audit penilaian dipercepat, perlu dilaksanakan dengan baik oleh lembaga verifikasi dengan mengacu kepada pedoman yang telah ada.

Untuk sertifikasi PHPL, JPIK juga melakukan pencermatan terhadap kinerja dari 14 LPPHPL yang telah terakreditasi dan terdaftar di SILK. Pencermatan dilakukan dengan melakukan pengambilan data secara sensus untuk melihat beberapa hal yaitu (i) ketersediaan resume publik sertifikasi awal, (ii) ketersediaan resume publik penilaian, dan (iii) indikator maupun verifier yang paling banyak mendapat nilai buruk.

Dari total 296 hasil penilaian PHPL (baik sertifikasi awal, penilaian maupun re-sertifikasi) terhadap pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, JPIK melihat adanya peningkatan jumlah penilaian setiap tahunnya. Pada tahun 2014, terdapat 53 jumlah penilaian. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah penilaian meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 115 penilaian. Peningkatan jumlah penilaian juga terjadi di tahun 2016 yaitu sebanyak 128 penilaian.

Peningkatan jumlah sertifikasi PHPL juga berbanding lurus dengan peningkatan ketidakdisiplinan LPPHPL dalam melakukan publikasi pada periode tahun tersebut. Ketiadaan publikasi resume hasil penilaian, penilaian, maupun resertifikasi meningkat selama periode tahun 2014 sampai dengan 2016 (**Gambar 62**).

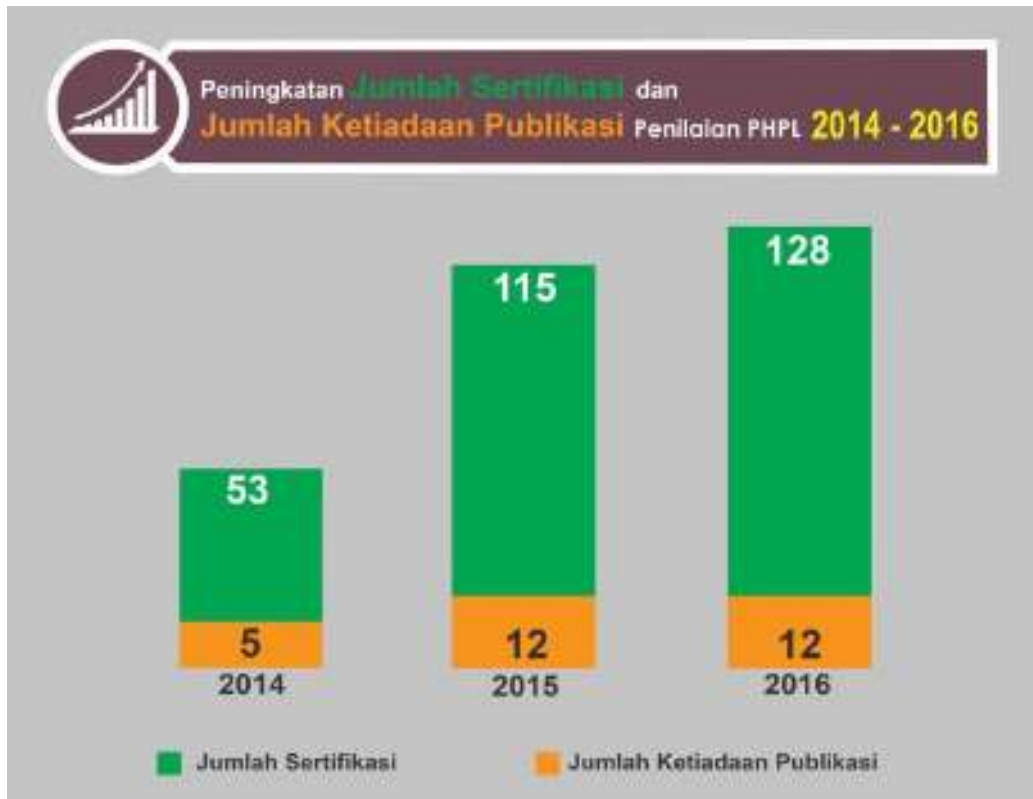
Dari hasil analisis JPIK terhadap indikator/verifier penilaian PHPL, aspek produksi merupakan aspek yang paling banyak mendapatkan nilai buruk saat penilaian. Indikator pada aspek produksi yang paling banyak mendapatkan nilai buruk adalah indikator 2.6. Indikator ini mengatur tentang kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai. Verifier 2.6.1 dan 2.6.3 tentang kondisi kesehatan finansial dan realisasi alokasi dana yang proporsional, menjadi verifier dengan nilai buruk terbanyak dalam penilaian PHPL.

Banyaknya nilai buruk pada verifier kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai pada penilaian PHPL menjadi tanda tanya besar terkait dengan praktik pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Finansial perusahaan yang tidak sehat tentu akan berdampak pada penyelesaian permasalahan-permasalahan pengelolaan hutan terutama yang menyangkut aspek sosial dan ekologi.



Gambar 62. Penilaian Sertifikasi PHPL periode 2014-2016

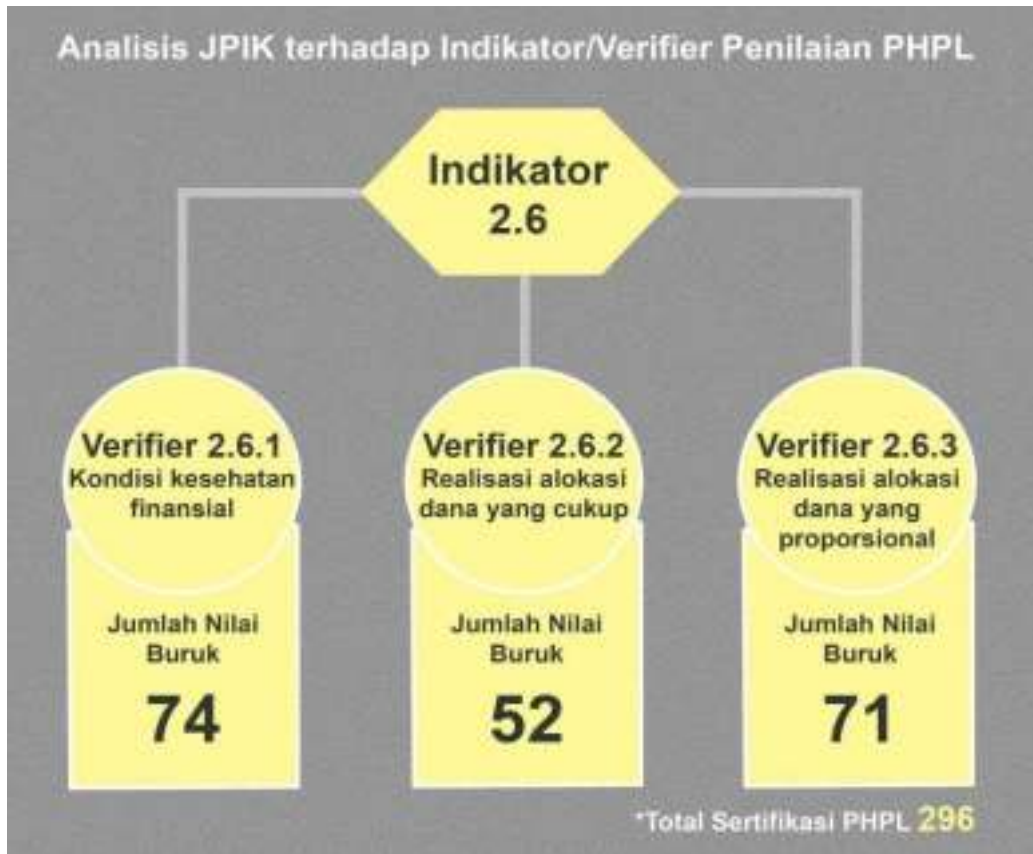
Terhadap temuan cermatan ini, JPIK merekomendasikan: (1) **Komite Akreditasi Nasional (KAN)** untuk memperketat kriteria kelulusan akreditasi lanjutannya dengan memasukkan keharusan pemenuhan kewajiban informasi yang diumumkan bagi publik; (2) **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** untuk mereview secara berkala kinerja LP&VI sesuai kewajiban LP&VI yang sudah ditetapkan dalam Pedoman Implementasi SVLK yang menjadi kewajiban LP&VI dan memperhatikan hasil evaluasi ini dapat menentukan dicabut atau tidaknya penetapan LP&VI sesuai dengan kinerja hasil evaluasi tersebut; (3) **Terkait Persetujuan VPA, agar Evaluasi Berkala ('Periodic Evaluation')** memberikan perhatian atas kinerja verifikasi masing-masing LP&VI sesuai dengan kewajiban pemenuhan pengumuman sertifikasi awal maupun resume publik hasil verifikasi awal serta resume publik penilikannya karena krusial guna memastikan dapat berlangsungnya kinerja sertifikasi yang kredibel dan akuntabel karena memungkinkan adanya ketersambungan dengan peran ataupun proses pemantauan yang dapat dijalankan atau didukung melalui kerja pemantauan oleh Pemantau Independen; dan (4) agar **Pedoman Pelaksanaan SVLK** diperkuat dengan memasukkan mekanisme yang lebih jelas dalam tindak lanjut atas keluhan yang masuk termasuk dalam hal sekiranya perlu ditindaklanjuti dengan upaya penjeratan seperti sementara berhenti layanan tertentu ataupun sanksi penjeratan tertentu (terutama bila adanya temuan pemantauan yang mengarah pada pelanggaran hukum tertentu, antara lain melalui 'Tim Tindak Lanjut' atas temuan dalam keluhan sebagaimana Pedoman Pelaksanaan/Implementasi SVLK).



Gambar 63. Hasil Sensus antara Peningkatan Jumlah Sertifikasi dan Ketiadaan Publikasi dari 2014 – 2016

Dari cermatan JPIK, masih terdapat permasalahan tentang ketersediaan data dan informasi resume publik hasil penilaian terutama masalah kedalaman informasinya. Beberapa masalah tentang resume publik yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

- Terdapat LP&VI yang tidak mempublikasikan resume publik hasil penilaian dan/atau verifikasi di website KLHK dan SILK. Selain itu, ditemukan juga resume publik yang tidak dapat diunduh baik di website KLHK maupun SILK.
- Tidak tersedianya informasi tentang penilaian yang tidak lulus dan/atau tidak memenuhi.
- Tidak tersedianya alasan pembekuan maupun pencabutan sertifikat dalam publikasi pembekuan dan pencabutan sertifikat di website KLHK dan SILK.
- Terdapat LVLK yang belum melakukan publikasi penerbitan Dokumen V-Legal. Selain itu, format publikasi penerbitan Dokumen V-Legal belum diseragamkan.
- Belum tersedianya informasi tentang hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh KLHK terhadap hasil penilaian PHPL yang berpredikat sedang atau buruk atau hasil verifikasi yang tidak memenuhi serta tindakan penegakan hukumnya



Gambar 64. Hasil Sensus Analisis Indikator dan Verifier Penilaian Sertifikasi PHPL dengan Nilai Buruk Terbanyak

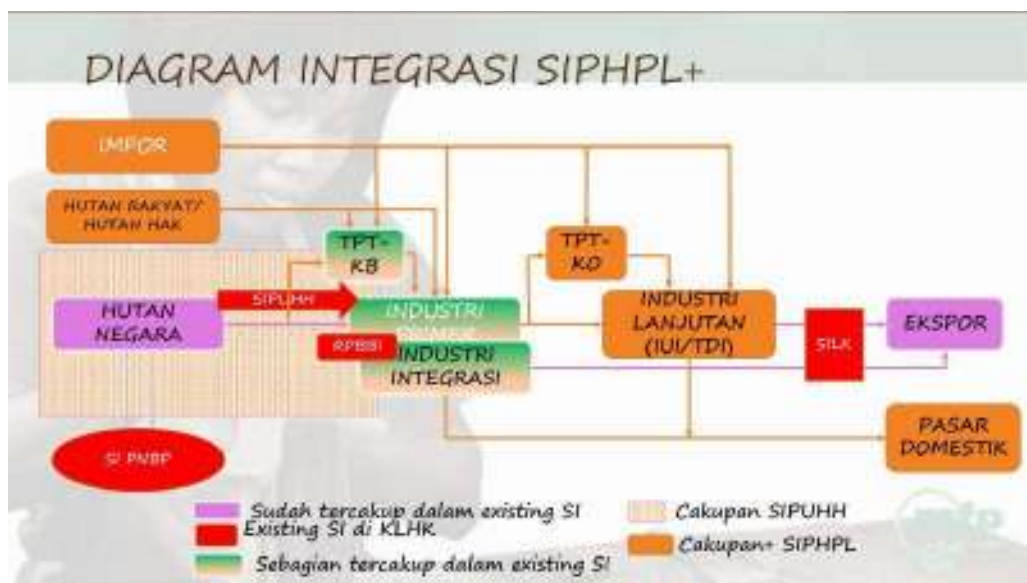
Box 5. SILK: Penting dan Perlu Ditingkatkan

SILK sebagai pusat informasi legalitas kayu di Indonesia saat ini menjadi rujukan data bagi banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian sistem informasi ini harus terus dikembangkan demi mendukung berjalannya implementasi SVLK ke arah yang lebih . Selain itu, sistem informasi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi perbaikan keterbukaan informasi publik di lingkup KLHK. Proses penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan pelayanan informasi di SILK harus terus menerus ditingkatkan.

Beberapa perbaikan yang dapat dilakukan di SILK diantaranya adalah (i) perlunya penambahan informasi terkait kegiatan pemantaun SVLK. Saat ini, halaman tentang Pemantau Independen di SILK belum terisi informasi dengan baik (masih kosong), (ii) perlunya pemastian seluruh informasi tentang rencana penilaian dan resume publik hasil penilaian telah diunggah dengan baik. Saat ini, masih ditemukan resume publik yang belum diunggah, (iii) perlunya penambahan informasi tentang impor produk kehutanan agar publik yang membutuhkan data tersebut dapat mencari data dengan mudah, (iv) perlunya informasi tentang penegakan hukum terkait SVLK.

III.III Penerapan Sistem Impor

Selain sebagai eksportir kayu dan produk kayu, Indonesia juga melakukan impor produk serupa. Pada tahun 2013, jumlah kayu dan produk kayu yang diimpor Indonesia mencapai US\$ 3 miliar atau sekitar Rp 33 triliun. Impor terbesar adalah dari Eropa dan Amerika Serikat (AS). Meski melakukan impor, neraca perdagangan Indonesia untuk kelompok produk kayu masih menunjukkan surplus perdagangan (Pada tahun 2013, ekspor produk kayu Indonesia mencapai US\$ 10 miliar⁵⁸). Untuk memberikan jaminan bahwa kayu yang diproduksi bersumber dari kayu legal, sistem pengendalian rantai pasokan harus dapat memastikan produk kayu dapat ditelusuri rantai pasokannya mulai dari lokasi pemanenan atau titik pintu impor hingga titik pintu ekspor.



Gambar 65. Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL)

Sumber: Presentasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Mulai tanggal 1 Januari 2016, pemerintah mengatur pelaksanaan impor untuk 402 HS produk kehutanan. Aturan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian LHK. Aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan mengatur tentang mekanisme impor produk kehutanan sedangkan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK mengatur tentang mekanisme penerbitan rekomendasi impor baik untuk importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) maupun importir yang memiliki Angka Pengenal Impor Umum (API-U).

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan adalah Permendag No 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan dengan perubahan terakhir yaitu Permendag No. 13 Tahun 2018. Sementara itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK adalah Perdirjen PHPL No P.3/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan dimana pada tanggal 25 Januari 2018, peraturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Perdirjen PHPL No. P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Dilligence*) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. Kedua peraturan tersebut saling berkaitan dalam proses pengurusan izin impor.

Beberapa hal yang mendasari munculnya pengaturan impor produk kehutanan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya trend peningkatan impor produk kehutanan dari periode 2007 - 2013 sebesar 14,41%, dengan tren terbesar untuk jenis kerajinan kayu yaitu sebesar 30,03%
- b. Adanya indikasi praktik “pencucian kayu” dimana bahan baku industri kehutanan yang berasal dari kayu impor sebenarnya berasal dari kayu hasil illegal logging di Indonesia
- c. Sebagai dukungan terhadap SVLK dan perjanjian FLEGT-VPA.
- d. Adanya surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Perdagangan Nomor S.93/Menhut-VI/2013 tertanggal 7 Januari 2013 tentang Rencana Pengaturan Impor Kayu

Aturan impor produk kehutanan bertujuan untuk: (i) mendukung serta menjaga kelestarian lingkungan, (ii) pengawasan terhadap pengadaan produk kehutanan asal impor, (iii) menjamin ketelusuran dan legalitas dari produk kehutanan asal impor, (iv) menciptakan tertib administrasi impor, dan pengawasan terhadap pengadaan produk kehutanan asal impor.

Sesuai dengan peraturan yang ada, impor produk kehutanan hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan pemegang API-U dan API-P. Produk kehutanan yang dibatasi impornya terdiri dari 402 Pos Tarif/HS. Pemegang API-U diperkenankan untuk melakukan impor kayu/produk kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dan dilarang untuk diperdagangkan ke luar negeri sebelum dilakukan proses produksi lebih lanjut di dalam negeri. Sementara itu, pemegang API-P hanya dapat mengimpor produk kehutanan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan



Gambar 66. Proses Persetujuan Impor

dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan barang impor kepada pihak lain. Perusahaan API-U dan Perusahaan API-P yang mengajukan Persetujuan Impor Produk Kehutanan harus melengkapi persyaratan berupa API dan Deklarasi Impor. Pengajuan permohonan Persetujuan Impor Produk Kehutanan, serta Persetujuan Impor hanya dapat dilakukan secara online melalui website INATRADE (www.INATRADE.go.id).

Perusahaan wajib melaporkan dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor apabila terjadi perubahan informasi dari Persetujuan Impor sebelumnya. Perubahan Persetujuan Impor dapat dilakukan untuk data/informasi mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara asal dan pelabuhan tujuan impor dalam Deklarasi Impor. Syarat permohonan perubahan Persetujuan Impor adalah dokumen impor yang mengalami perubahan dan Persetujuan Impor sebelumnya. Pengajuan permohonan perubahan Persetujuan Impor hanya dapat dilakukan secara online melalui website INATRADE (www.INATRADE.go.id).



Gambar 67. Proses Pembuatan Deklarasi Impor

Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas dan Pembuatan Deklarasi Impor

Uji tuntas (*due diligence*) adalah proses pengumpulan data dan informasi terkait kepastian legalitas produk kehutanan yang diimpor. Hasil uji tuntas tersebut disampaikan secara online melalui website SILK (<http://silk.dephut.go.id>) beserta dokumen pendukungnya.

Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan produk kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh importir.

Dari **Gambar 66**, dapat dilihat alur penerbitan izin impor produk kehutanan yaitu sebagai berikut : (i) melakukan registrasi Hak Akses, (ii) mengisi form Uji Tuntas, (iii) membuat dan mengirimkan Deklarasi Impor.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap importir pemegang S-LK apabila didapati hal-hal sebagai berikut: (i) terdapat ketidaksesuaian/ketidakbenaran dalam pelaksanaan uji tuntas (ii) terdapat ketidaksesuaian/ketidakbenaran dalam pembuatan Deklarasi Impor (iii) penyalahgunaan Deklarasi Impor (iv) pelanggaran terhadap ketentuan peredaran Produk Kehutanan asal impor, dan (v) pelanggaran importasi. Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh importir, maka importir tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Mekanisme Kontrol Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menyusun buku “Mekanisme Pengawasan Post Border” yang berisi tentang alur data pengawasan, prinsip dan manajemen risiko, dan bentuk pengawasan. Buku tersebut digunakan untuk pelaksanaan pengawasan *post border*. DJBC tetap memberikan dukungan pengawasan terhadap pemeriksaan pabean/fisik barang berdasarkan manajemen risiko, melakukan penelitian tarif dan nilai pabean (ketepatan HS Code). Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut akan di notifikasi ke kementerian/lembaga terkait melalui portal Indonesia Nasional Single Window (INSW).

Dalam pelaksanaan peraturan terkait impor produk kehutanan, DJBC tidak melakukan validasi Persetujuan Impor (PI) di *border*. Pengawasan DJBC dilakukan di *post border* yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu. Apabila ditemukan pelanggaran dalam proses impor, maka importir akan diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Persetujuan Impor dan tidak dapat mengajukan Persetujuan Impor selama 2 tahun. Selain itu, juga akan dilakukan penarikan barang dari peredaran dan pemusnahan barang, serta pemblokiran atau pelarangan kegiatan impor oleh DJBC.

Harapan Pada Sistem Impor

Ketentuan Impor Produk Kehutanan digunakan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan impor guna menghindari impor kayu 'ilegal' dari negara asalnya, termasuk kemungkinan pencucian kayu asal Indonesia sendiri. Dengan adanya peraturan impor ini diharapkan "kayu ilegal" yang berasal dari impor tidak dapat masuk ke rantai pasok peredaran kayu di Indonesia. Selain itu, dengan adanya aturan impor ini, penerapan SVLK menjadi lebih lengkap karena tidak hanya melakukan verifikasi terhadap kayu yang berasal dari dalam negeri saja.

III.IV Penerbitan Dokumen V-Legal

Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan produk kayu tujuan ekspor telah memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia. Penerbit Dokumen V-Legal adalah lembaga verifikasi legalitas kayu yang telah ditetapkan sebagai lembaga penerbit Dokumen V-Legal. Pemberlakuan Dokumen V-Legal sebagai bagian dari persyaratan ekspor produk kayu telah berlangsung secara gradual sejak tahun 2013. Pada pertengahan tahun 2016, seluruh eksportir produk kayu, baik eksportir produsen dan non produsen harus menyertakan Dokumen V-Legal untuk kegiatan ekspornya.⁵⁹

Hingga akhir tahun 2016, sejumlah 178.444 Dokumen V-Legal telah diterbitkan untuk keperluan ekspor ke 203 negara di dunia termasuk 28 negara di Uni Eropa. Seluruh ekspor produk kayu ini bernilai hampir 9,27 milyar USD yang meliputi kelompok produk furniture, pulp, paper, panel kayu dan *wood working*.⁶⁰

Penerbitan Dokumen V-Legal merupakan simpul akhir verifikasi legalitas produk kayu sebelum meninggalkan titik ekspor menuju pasar internasional, sehingga pengaturan pedoman penerbitan Dokumen V-Legal dan pelaksanaannya harus dapat dipastikan kredibel dengan potensi pelanggaran yang dapat diminimalkan.

Hingga kini, proses penerbitan Dokumen V-Legal merupakan salah satu proses yang paling tertutup dalam seluruh rangkaian SVLK. Berdasarkan pedoman penerbitan Dokumen V-Legal yang diatur melalui Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016, proses pengajuan sampai dengan terbitnya Dokumen V-Legal merupakan proses korespondensi tertutup antara pemohon dan penerbit Dokumen V-Legal, di mana tidak ada ruang pengawasan eksternal terhadap produk-produk kayu yang akan diekspor.

Terlebih lagi, hampir tidak ada informasi yang cukup memadai mengenai penerbitan Dokumen V-Legal yang tersedia untuk publik, baik dalam *website* SILK maupun *website* penerbit Dokumen V-Legal. Padahal, Penerbit Dokumen V-Legal diwajibkan mengunggah ringkasan publik penerbitan Dokumen V-Legal setiap bulannya pada portal SILK dan portal penerbit Dokumen V-Legal.⁶¹

Jaminan legalitas atas produk kayu Indonesia yang diekspor menjadi semakin penting terlebih karena pada bulan Agustus 2016, Indonesia dan Uni Eropa telah menyepakati implementasi penuh VPA melalui pemberlakuan lisensi FLEGT bagi seluruh kayu yang diekspor ke Uni Eropa, yang mulai berlaku sejak bulan November 2016. Lisensi FLEGT adalah Dokumen V-Legal yang menyertai pengiriman produk kayu ke Uni Eropa, yang menjamin legalitas produk kayu tersebut.

Pada awal tahun 2016, JPIK mengeluarkan laporan yang mengungkap sejumlah kasus terkait ekspor produk kayu yang diduga terindikasi ilegal yang disebabkan lemahnya aturan ekspor produk kayu.⁶² Sementara itu, menjelang akhir 2016, sebuah organisasi dari Jerman menyoroti impor produk kayu mahoni dari Indonesia ke Jerman yang diduga dipalsukan asal-usulnya.⁶³

JPIK menyoroti buruknya transparansi informasi dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal dan ekspor kayu. Sebagai salah satu komponen dalam SVLK yang berfungsi memantau pelaksanaan sistem, JPIK mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan terhadap penerbitan Dokumen V-Legal dan menindaklanjuti indikasi dan temuan awal dalam kegiatan ekspor produk kayu. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mengakses informasi yang dibutuhkan. Bahkan, untuk keperluan penerbitan laporan ini, permohonan data dan informasi terkait penerbitan Dokumen V-Legal dan ekspor produk kayu kepada KLHK ditanggapi sangat lambat dan informasi yang diberikan tidak sesuai seperti yang dimohonkan.

III.V Penggunaan Sertifikat dan Tanda V-Legal serta Mekanisme DKP

Penggunaan Sertifikat

Penjabaran pengertian S-PHPL dan S-LK dijelaskan dalam PermenLHK No P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Pasal 1 ayat 18 dan Pasal 1 ayat 19. Sedangkan penjabaran terkait Penerbitan Sertifikat (masa berlaku sertifikat, informasi minimal yang dimunculkan dalam sertifikat) dijelaskan pada pasal 15 ayat 1 hingga ayat 7 dan juga diatur dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 pada lampiran 3.1 – Lampiran 3.8.

Tabel 5. Masa Berlaku Sertifikat

Jenis Sertifikat	Masa Berlaku	Keterangan
S-PHPL bagi IUPHHK-HA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	5 tahun	Penilaian paling lambat 12 bulan sekali
S-LK bagi IUPHHK-HA/HT/RE/Pe- megang Hak Pengelolaan	3 tahun	Penilaian paling lambat 12 bulan sekali
S-LK bagi pemegang IUPHHK-HTR/ HKm/HD/HTHR	6 tahun	Penilaian paling lambat 24 bulan sekali

S-LK bagi IPK termasuk IPPKH	1 tahun	6 bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis
S-LK bagi IUIPHHK yang seluruh bahan bakunya menggunakan kayu hutan hak yang penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan atau SKAU	6 tahun	Penilikan paling lambat 24 bulan sekali
S-LK bagi IUIPHHK kapasitas di atas 6.000 m3/tahun	3 tahun	Penilikan paling lambat 12 bulan sekali
S-LK bagi IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun	6 tahun	Penilikan paling lambat 12 bulan sekali
S-LK bagi IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	6 tahun	Penilikan paling lambat 12 bulan sekali
S-LK bagi IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), TPT, TDI, dan perusahaan pemasaran produk industri kehutanan yang memiliki TDP	6 tahun	Penilikan paling lambat 24 bulan sekali
S-LK bagi pemilik hutan hak dan IRT/Pengrajin	10 tahun	Penilikan paling lambat 24 bulan sekali

Sumber: PermenLHK P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Sejak awal SVLK diimplementasikan, masih terdapat oknum yang memanfaatkan celah SVLK untuk tetap menjual dan memperdagangkan kayu ilegal baik kayu dari Hutan Alam maupun Hutan Tanaman. Pada bulan Oktober 2015, JPIK mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pemalsuan S-LK dari LVLK Sucofindo ICS di Provinsi Jawa Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, JPIK melakukan komunikasi dengan Sucofindo ICS terkait kebenaran informasi yang didapat. Sucofindo ICS menjelaskan bahwa mereka menemukan salah satu pemasok bahan baku PT Usaha Loka (yang sedang diaudit resertifikasi oleh Sucofindo ICS) melakukan pemalsuan S-LK. Pemasok tersebut adalah UD Narda Jati Jaya.

Terkuaknya indikasi pemalsuan S-LK terjadi ketika salah satu pemasok PT Usaha Loka, yaitu UD Ika Jati melampirkan S-LK APIK Jombang. S-LK tersebut berbeda dengan yang dilampirkan oleh UD Narda Jati Jaya. Melihat adanya perbedaan S-LK tersebut, Sucofindo ICS melakukan konfirmasi kepada PT Transtra Permada selaku LVLK penerbit S-LK APIK Jombang. Dari hasil konfirmasi, diketahui bahwa UD Narda Jati Jaya bukan anggota dari APIK Jombang.

S-LK APIK Jombang yang sesungguhnya adalah dengan nomor sertifikat 072/LVLK-009/XI/2014 yang diterbitkan oleh LVLK PT Transtra Permada pada tanggal 6 Januari 2015. S-LK tersebut diperoleh melalui mekanisme sertifikasi kelompok. Sesuai dengan informasi anggota kelompok APIK Jombang yang terdapat pada S-LK, anggota APIK Jombang adalah UD Ika Jati, UD Barokah, UD Rimba Asri dan UD Yani Indah Jaya. Sementara S-LK APIK Jombang yang palsu adalah dengan nomor 072/LVLK-009/XI/2014 yang diterbitkan oleh LVLK PT Transtra Permada pada tanggal 24 November 2014 dengan anggota APIK Jombang terdiri dari UD Ika Jati, UD Barokah, UD Rimba Asri, UD PK Mojopahit dan UD Narda Jati Jaya. Pemalsuan S-LK yang dilakukan oleh UD Narda Jati Jaya merupakan pelanggaran hukum yang melemahkan SVLK.

Penggunaan Tanda V-Legal

Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK atau ketentuan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, dan pemilik hutan hak yang telah mendapatkan S-PHPL atau S-LK, wajib membubuhkan Tanda V-Legal.

“LPPHPL atau LVLK memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada *auditee* melalui “perjanjian penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak *auditee*” (Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 pada Lampiran 6).

Penjabaran terkait Tanda V-Legal dijelaskan dalam PermenLHK No P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Pasal 1 ayat 25, sedangkan penjabaran kewajiban membubuhkan Tanda V-Legal dijelaskan dalam PermenLHK No P.30/ Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Pasal 15 ayat 7 dan ayat 8, serta diatur dalam Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 pada Lampiran 6.

Keterangan :
x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL atau LVLK
y : Nomor akreditasi LPPHPL atau LVLK dari KAN

Gambar 68. Logo Tanda V-Legal

Pemilik Tanda V-Legal adalah Kementerian. Kementerian memberikan kuasa kepada KAN untuk menggunakan Tanda V-Legal. Sebagai penerima kuasa, KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada LPPHPL atau LVLK yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak KAN. KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa LPPHPL atau LVLK mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Tanda V-Legal. LPPHPL atau LVLK memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada *auditee* melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak *auditee*.

Penggunaan Tanda V-Legal juga sudah diintegrasikan dengan pedoman pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam dan Hutan Tanaman pada Hutan Produksi melalui Perdirjen PHPL No P.17 tahun 2015 dan Perdirjen PHPL No P.18 tahun 2015. Setiap pengangkutan, Penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU

DI
KABUPATEN
KAYU SULAT

1. Marga
Nama
Alamat
Lokasi Hutan

2. Data yang diangkut

3. Data Hutan

4. Data Transportasi

5. Data Kayu

6. Data Lainnya

7. Data Kayu

8. Data Lainnya

9. Data Lainnya

10. Data Lainnya

11. Data Lainnya

12. Data Lainnya

13. Data Lainnya

14. Data Lainnya

15. Data Lainnya

16. Data Lainnya

17. Data Lainnya

18. Data Lainnya

19. Data Lainnya

20. Data Lainnya

21. Data Lainnya

22. Data Lainnya

23. Data Lainnya

24. Data Lainnya

25. Data Lainnya

26. Data Lainnya

27. Data Lainnya

28. Data Lainnya

29. Data Lainnya

30. Data Lainnya

31. Data Lainnya

32. Data Lainnya

33. Data Lainnya

34. Data Lainnya

35. Data Lainnya

36. Data Lainnya

37. Data Lainnya

38. Data Lainnya

39. Data Lainnya

40. Data Lainnya

41. Data Lainnya

42. Data Lainnya

43. Data Lainnya

44. Data Lainnya

45. Data Lainnya

46. Data Lainnya

47. Data Lainnya

48. Data Lainnya

49. Data Lainnya

50. Data Lainnya

51. Data Lainnya

52. Data Lainnya

53. Data Lainnya

54. Data Lainnya

55. Data Lainnya

56. Data Lainnya

57. Data Lainnya

58. Data Lainnya

59. Data Lainnya

60. Data Lainnya

61. Data Lainnya

62. Data Lainnya

63. Data Lainnya

64. Data Lainnya

65. Data Lainnya

66. Data Lainnya

67. Data Lainnya

68. Data Lainnya

69. Data Lainnya

70. Data Lainnya

71. Data Lainnya

72. Data Lainnya

73. Data Lainnya

74. Data Lainnya

75. Data Lainnya

76. Data Lainnya

77. Data Lainnya

78. Data Lainnya

79. Data Lainnya

80. Data Lainnya

81. Data Lainnya

82. Data Lainnya

83. Data Lainnya

84. Data Lainnya

85. Data Lainnya

86. Data Lainnya

87. Data Lainnya

88. Data Lainnya

89. Data Lainnya

90. Data Lainnya

91. Data Lainnya

92. Data Lainnya

93. Data Lainnya

94. Data Lainnya

95. Data Lainnya

96. Data Lainnya

97. Data Lainnya

98. Data Lainnya

99. Data Lainnya

100. Data Lainnya

Gambar 69. Contoh Dokumen SKSHHK

Pihak LVLK Transtra Permada baru melaporkan kepada KLHK setelah JPIK melayangkan surat kepada LVLK Transtra Permada pada bulan Oktober 2015. Dari kasus tersebut, JPIK juga telah melaporkan kepada KLHK agar dilakukan tindakan kepada UD. Narda Jati Jaya karena telah memalsukan S-LK. Namun hingga Maret 2016, KLHK tidak melakukan tindakan terhadap UD. Narda Jati Jaya. Hasil pemantauan JPIK pada Maret 2016, UD Narda Jati Jaya sudah tidak beraktivitas di lapangan.

Pemalsuan sertifikat yang dilakukan oleh UD Narda Jati Jaya seharusnya sudah bisa dideteksi lebih awal oleh PT Usaha Loka dan tidak harus menunggu temuan pihak auditor pada saat melakukan re-sertifikasi ataupun penilikan. Kasus ini harus menjadi pembelajaran dalam pelaksanaan SVLK, di mana masih saja ada pihak yang mencoba melemahkan pelaksanaan SVLK dan mengambil keuntungan dari proses yang dilakukan. Kerjasama setiap pihak dalam pemantauan pelaksanaan SVLK di Indonesia menjadi penting untuk menjaga kredibilitas pelaksanaan SVLK.

Pemantauan Penggunaan Tanda V-Legal pada Peredaran Kayu Bulat

Pemantauan terhadap 22 perusahaan yang menggunakan kayu bulat di 6 (enam) provinsi yaitu Riau, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan dilakukan oleh JPIK pada bulan Maret 2015. Hanya terdapat satu perusahaan di Kalimantan Tengah yang mematuhi aturan penggunaan Tanda V-Legal, meskipun tidak semua kayu dan produk kayu yang berada di perusahaan tersebut menggunakan Tanda V-Legal. Sisanya, yaitu sebanyak 21 perusahaan, tidak melakukan kewajibannya dalam penggunaan Tanda V-Legal.

Dari pemantauan yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur di Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik pada tahun 2015, banyak ditemukan kayu bulat yang berasal dari Papua Barat (Fak-Fak, Manokwari, Bintuni), Maluku dan Kalimantan Tengah yang tidak menggunakan Tanda V-Legal. Kejadian serupa juga masih ditemui pada tahun 2016. Padahal penggunaan Tanda V-Legal akan membedakan antar kayu bulat yang berasal dari pemegang IUPHHK-HA yang sudah mendapatkan S-PHPL atau S-LK dengan kayu bulat yang berasal dari pemegang IUPHHK-HA yang belum bersertifikat.

SVLK mewajibkan setiap IUPHHK-HA untuk menggunakan Tanda V-Legal. Ketiadaan tanda ini dapat menjadi indikasi atas beredarnya kayu bulat ilegal. Pemerintah, dalam hal ini KLHK, harus mengambil langkah strategis terhadap situasi yang terjadi di lapangan, seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Jika situasi ini terus dibiarkan, aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan tersebut akan mengcoreng pelaksanaan SVLK.

Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

Peraturan yang mengatur SVLK memiliki 2 konsep untuk memastikan pemenuhan terhadap standar kelestarian dan/atau legalitas kayu yang telah ditetapkan dalam aturan pelaksanaannya (standar dan pedoman penilaian SVLK diatur dalam Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016).

Pertama, memastikan pemenuhan standar dengan skema sertifikasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang independen (LP&VI) untuk mendapatkan S-PHPL dan/atau S-LK. Penilaian PHPL hanya mencakup objek hutan negara yang dikelola oleh pemegang izin (kecuali IPK) atau KPH, sementara Verifikasi Legalitas Kayu memiliki cakupan yang lebih luas yaitu dari hulu (baik hutan negara maupun hutan hak) hingga ke hilir (industri primer, industri lanjutan, pemegang TDI, IRT, TPT, Eksportir Non Produsen/Pedagang Ekspor).

Kedua, pemastian pemenuhan standar dengan skema Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Skema ini mengacu kepada standar internasional yang diadopsi sebagai SNI yaitu SNI/IEC 17050:2010 tentang penilaian kesesuaian – Deklarasi Kesesuaian Pemasok – (Standar ini terdiri dari 2 bagian yaitu ISO/IEC 17050:2010-1 Bagian 1: Persyaratan Umum dan SNI ISO/IEC 17050-2:2010 Bagian 2: Dokumen Pendukung).

Tujuan adanya DKP adalah untuk memberikan jaminan kesesuaian obyek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu yang dirujuk, dan untuk memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian atas deklarasi tersebut. Sementara menurut PermenLHK P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan. Secara mudahnya dapat diterjemahkan bahwa DKP dalam skema SVLK merupakan suatu deklarasi yang diterbitkan oleh pemasok kayu yang berisi jaminan bahwa kayu atau produk kayu yang disertai dengan DKP tersebut telah memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu sesuai dengan standar yang diacu atau dapat disebut dengan *self declare*.

DKP dapat diberlakukan bagi kayu dan produk kayu yang berasal dari hutan hak (bukan jenis kayu alam), serta bagi peredaran lanjutan atas kayu tanaman yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perhutani) yang telah memiliki S-LK. Hal ini mempertimbangkan peredaran kayu dan produk kayu yang bersifat '*low risk*' atau beresiko rendah, yang dapat diaplikasikan oleh pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri rumah tangga, serta IKM ataupun industri yang sepenuhnya memproduksi atau menggunakan bahan baku yang bersifat beresiko rendah. Penerima 'kayu atau produk kayu yang menggunakan DKP' diwajibkan melakukan pengecekan/pemeriksaan guna memastikan kebenaran dan validitas informasi dalam jaminan legalitas kayu yang diedarkan menggunakan DKP tersebut.

Kayu bulat dan produk kayu olahan yang telah dilengkapi DKP juga berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal. Lalu, apakah skema DKP menggunakan skema *self declare* ini efektif memberikan jaminan legalitas kayu sebagaimana jaminan legalitas kayu yang diberikan oleh pihak ketiga melalui skema sertifikasi?

Merujuk kepada standar SNI ISO/IEC 17050: 2010, penerbitan deklarasi kesesuaian harus didasarkan pada hasil suatu jenis kegiatan penilaian yang tepat (misalnya pengujian, pengukuran, audit, inspeksi, atau pemeriksaan) yang dilaksanakan oleh satu atau lebih pihak, baik pihak pertama, pihak kedua atau pihak ketiga. Seluruh kegiatan penilaian ini harus didokumentasikan dengan baik dan bisa ditelusuri setiap saat jika diperlukan.

Implementasi DKP dalam SVLK, yang telah berjalan lebih dari 3 tahun (sejak ditetapkan pertama kali pada Permenhut P.43/2014) hingga saat ini, masih jauh dari standar yang diacu ketika konsep DKP tersebut disusun. Pada umumnya DKP yang diterbitkan oleh pemasok berikut bukti pengecekan DKP yang dilakukan oleh pihak penerima nyaris hanya sebagai dokumen pelengkap administrasi saja.

Bukti-bukti telah dilakukannya penilaian kesesuaian yang seharusnya dilakukan dengan menggunakan standar legalitas kayu sesuai lingkup penerbit DKP sulit untuk ditemukan. Selain itu, mekanisme kontrol yang telah diatur melalui inspeksi acak dan inspeksi khusus pun hingga saat ini seperti tidak dijalankan. Tidak ada informasi yang memadai atas telah dilaksanakannya inspeksi umum dan inspeksi khusus pengawasan DKP sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan.

Selain itu, informasi tentang pemantauan oleh Pemantau Independen tentang implementasi dan penggunaan DKP juga sangat minim tersedia (jarang menjadi objek pemantauan). Hal ini semakin menguat ketika DKP untuk kayu-kayu yang berasal dari hutan hak melekat pada dokumen angkutan kayu hutan hak (Nota Angkutan). Hal ini mulai diatur pada PermenLHK P.21/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan hak, hingga aturan yang saat ini masih berlaku yaitu PermenLHK P.85/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

Tujuan penerapan sistem DKP awalnya untuk memberikan kemudahan jaminan legalitas kayu bagi kayu-kayu hasil budidaya dari hutan hak baik kayu bulat maupun yang telah diolah oleh industri dengan tanpa perlu adanya kegiatan sertifikasi yang membutuhkan biaya. Dengan pertimbangan bahwa pengelolaan dan administrasi kayu hutan hak harus semakin dipermudah sementara jaminan legalitas kayu harus tetap dijalankan, maka konsep DKP ini diterapkan dalam lingkup khusus tersebut.

Hingga saat ini, DKP dapat digunakan sebagai jaminan legalitas kayu atas kayu bulat hasil pemanenan dari hutan hak hingga produk olahannya yang dihasilkan oleh industri atau pengrajin serta tempat penampungan terdaftar yang menampung kayu bulat maupun kayu olahan yang berasal dari hutan hak.

Namun, mengingat munculnya dampak penerapan DKP terhadap kredibilitas SVLK sebagai suatu sistem legalitas kayu di Indonesia yang telah diakui secara Internasional, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sistem ini. Perpanjangan penerapan DKP dapat menciderai kredibilitas SVLK karena memberikan dampak negatif secara langsung. Beberapa dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- Menurunnya daya jual kayu bulat hutan rakyat/hutan hak yang telah mendapatkan S-LK. Hampir sebagian besar pengelolaan hutan hak hasil budidaya yang telah mendapatkan S-LK saat ini tidak memperpanjang kepemilikan S-LK-nya karena tidak mendapatkan insentif apapun dari kepemilikan S-LK tersebut. Awalnya para pengelola berharap kayu bulat hasil produksi mereka mendapatkan akses yang lebih luas daripada kayu bulat dari hutan hak yang belum memiliki S-LK. Terutama saat ada wacana bahwa IUIPHHK hanya boleh menerima kayu bulat yang telah bersertifikat baik S-PHPL maupun S-LK. Namun kenyataannya upaya tersebut sia-sia karena kebijakan yang diterapkan adalah IUIPHHK diperkenankan menerima kayu bulat yang tidak bersertifikat asalkan dilengkapi dengan DKP.
- Harapan bagi pengelolaan hutan hak ber S-LK untuk dapat mendapatkan akses langsung ke IUIPHHK tanpa melalui pengepul/perantara menjadi hilang karena saat ini para pengepul/perantara dapat menerbitkan DKP.
- Pengelolaan hutan hak/rakyat secara lestari yang dibuktikan dengan instrumen sertifikasi menjadi sangat tidak populer karena secara ekonomi tidak akan mampu berkompetisi dengan kemudahan penggunaan DKP.
- Dorongan bagi pemilik penggergajian kayu (*sawmill*) yang mengolah kayu hutan rakyat/hutan hak untuk memperoleh perizinan yang lengkap seperti IUIPHHK, SIUP, TDP, Dokumen Lingkungan, dan dokumen legalitas lainnya menjadi sangat berkurang. Dokumen-dokumen tersebut menjadi objek yang diverifikasi ketika penggergajian kayu mengajukan sertifikasi SVLK. Namun dengan menggunakan DKP, tidak ada yang melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan keberadaan dokumen-dokumen tersebut.

Agar dampak ini tidak terus mengarah kepada ancaman kredibilitas SVLK, seharusnya penerapan penggunaan DKP ini hanyalah sebagai kebijakan transisi agar pengelola hutan hak, IKM, dan penggergajian kayu hutan rakyat mampu menyiapkan diri lebih lanjut untuk mengikuti SVLK. Salah satu opsi yang dapat diambil adalah dengan menerapkan kebijakan kuota penerimaan kayu ber-DKP secara berjenjang bagi industri yang mengolah kayu rakyat. Dimana dalam jangka waktu tertentu (misal 5 tahun), persentase penerimaan bahan baku industri yang memiliki DKP setiap tahunnya semakin menurun sehingga pada tahun keenam sejak kebijakan dijalankan, industri hanya akan menerima bahan baku yang telah memiliki sertifikat SVLK (S-PHPL dan/atau S-LK). Dengan demikian, Implementasi SVLK akan berjalan dengan penuh kredibilitas sekaligus dapat mengurangi celah bagi praktik penyelundupan kayu ilegal.

Box 6. Ilustrasi Penerbitan DKP

Petani/pengelola hutan hak dapat menerbitkan DKP atas kayu bulat hasil budidaya hutan hak yang akan dikirim ke pembeli/industri penggergajian. Dengan demikian petani/pengelola hutan hak tersebut telah menjamin bahwa kayu bulat tersebut telah memenuhi standar dan kriteria legalitas kayu untuk hutan hak. Standar ini sama persis dengan standar yang digunakan untuk melakukan penilaian tentang legalitas kayu untuk hutan hak yang dilakukan oleh pihak independen (LP&VI).

Contoh lainnya, industri primer dengan kapasitas produksi di bawah 6.000 m3/tahun yang hanya mengolah kayu hutan hak dapat menerbitkan DKP atas hasil olahannya, berupa kayu gergajian, untuk dikirim ke industri lanjutan. Maka dengan DKP tersebut, pemilik atau pengelola industri primer menjamin bahwa Industri pengolah kayu gergajian tersebut telah memenuhi standar legalitas kayu untuk lingkup IUIPHHK dengan kapasitas di bawah 6.000 m3/tahun.

III.VI Pemantauan Independen

Pemantauan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan untuk akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, uji tuntas (*due diligence*), Dokumen V-Legal, dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal, telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dilakukan oleh Pemantau Independen (PI) yang berasal dari unsur masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia, yang menjalankan fungsi pemantauan terkait dengan pelayanan publik di bidang kehutanan. PI melakukan pemantauan terhadap keseluruhan tahapan dalam penilaian baik PHPL maupun VLK, yaitu sejak adanya pengumuman akan dilakukannya penilaian atau verifikasi hingga penerbitan Dokumen V-Legal.

Saat ini, ada sebanyak 4 jaringan PI di Indonesia yang terlibat langsung dalam pemantauan SVLK yaitu JPIK, Eyes on the Forest (EoF), Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS), dan Koalisi Anti Mafia Hutan. JPIK saat ini memiliki anggota 51 lembaga dan 421 individu yang tersebar dari Aceh sampai Papua, JPIK juga memiliki 24 Focal Point yang tersebar di 25 Provinsi.

Pada periode tahun 2014 sampai 2017, JPIK telah aktif melakukan pemantauan pada 54 perusahaan. Dari kegiatan pemantauan tersebut, JPIK telah mengirimkan laporan sebanyak 77 laporan yang meliputi: a) 62 laporan keluhan kepada Lembaga Sertifikasi, b) 5 laporan kepada KAN, c) 2 laporan kepada Kementerian Perdagangan, d) 7 laporan kepada Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Dirjen Penegakan Hukum (Gakum) dan e) 1 kepada Bea Cukai. JPIK masih menemukan adanya masalah terkait penanganan keluhan yang

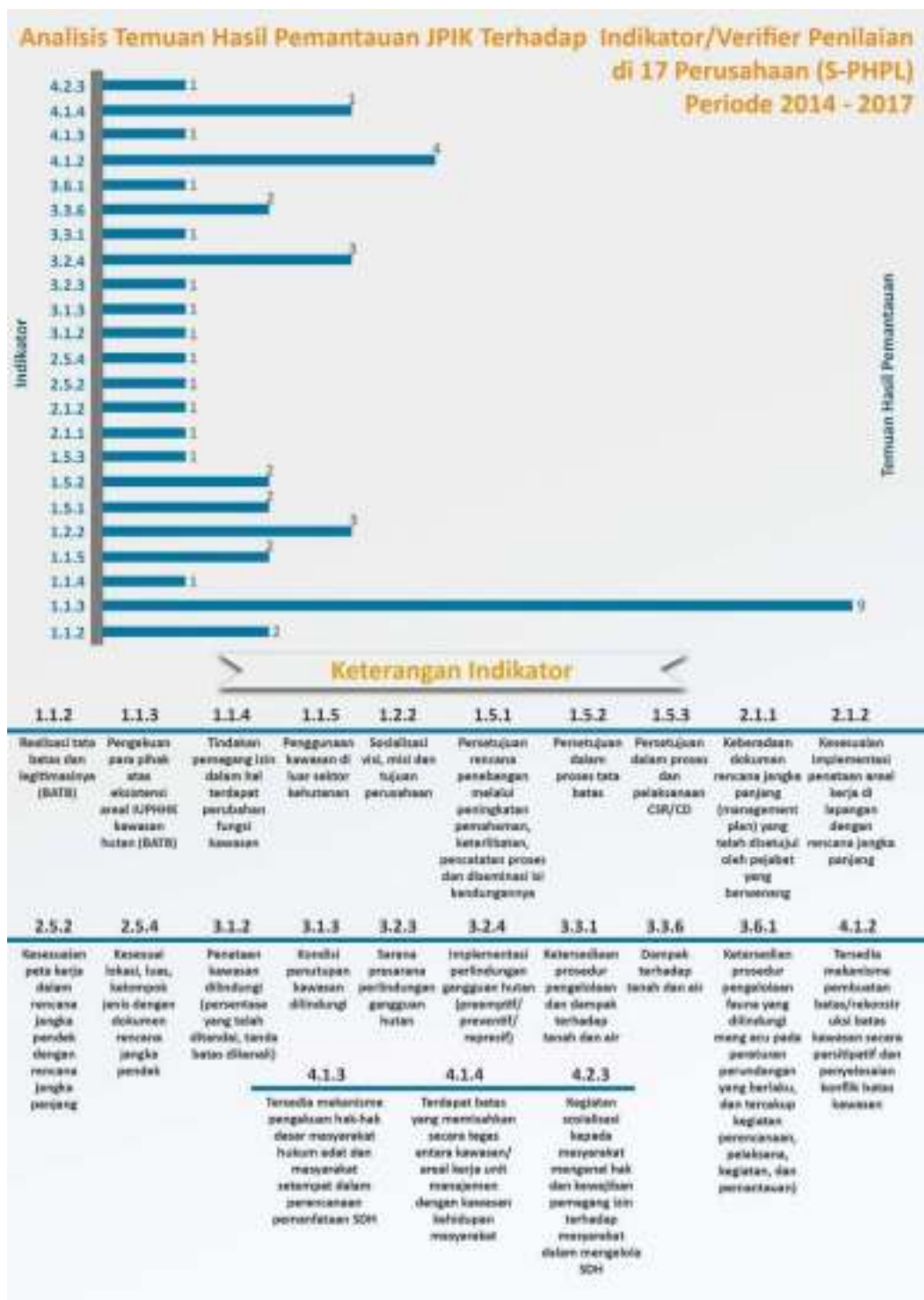


Gambar 70. Jumlah Pemantauan dan Laporan JPIK periode 2014 - 2017

tidak prosedural dan tidak sesuai dengan permintaan pelapor, seperti tidak dilakukannya audit khusus terhadap unit manajemen yang dilaporkan dan tidak dibentuknya tim *Ad hoc* penyelesaian keluhan. Selain itu JPIK masih melihat lemahnya penegakan hukum oleh kementerian dan lembaga terkait terhadap kasus pelanggaran yang terjadi.

Pemantauan JPIK selama periode 2014 – 2017 pada pemegang izin yang memiliki S-PHPL menemukan sebagian besar konsesi memiliki masalah ketidakjelasan dalam tata batas, termasuk ketidakjelasan mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan. Persoalan tersebut mengakibatkan konflik dan permasalahan sosial ditingkat masyarakat lokal/adat. Dengan demikian perlu penguatan pada standar penilaian agar menempatkan aspek konflik dan proses perolehan izin dijadikan sebagai indikator utama kelulusan penilaian.

Sementara itu sebagian besar hasil pemantauan pada industri pemilik S-LK, JPIK menemukan adanya pemilik izin yang diindikasikan tidak memiliki kelengkapan izin yang sah dan tidak mengimplementasikan penggunaan APD. Terkait implementasi penggunaan Tanda V-Legal, JPIK masih menemukan penggunaan Tanda V-Legal tidak dibubuhkan langsung pada bontos kayu batang perbatang. JPIK menyadari hal ini bukan merupakan pelanggaran, karena Tanda V-Legal juga bisa dibubuhkan pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan. Namun untuk memudahkan publik, terutama PI dalam mengidentifikasi kayu yang beredar, penggunaan Tanda V-Legal tersebut harus secara wajib dibubuhkan pada bontos kayu.



Gambar 71. Analisis Hasil Pemantauan JPIK terhadap Penilaian PHPL



Gambar 72. Analisis Hasil Pemantauan JPIK terhadap Penilaian VLK

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan dan mendorong pemberlakuan SVLK secara penuh, JPIK terlibat langsung dalam berbagai forum diskusi, komunikasi, koordinasi dan evaluasi pencapaian *action plan* FLEGT-VPA. Beberapa forum yang sering diikuti oleh JPIK adalah: 1) Pertemuan pembahasan revisi peraturan, 2) *Joint Working Group*/JWG, 3) *Joint Expert Meeting*/JEM, 4) *Joint Implementation Committee*/JIC dan 5) Pertemuan lainnya yang berkaitan dengan isu perbaikan tata kelola. Forum ini berisi perwakilan Pemerintah Indonesia, delegasi Uni Eropa dan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, serta asosiasi multipihak terkait lainnya.

Selama terlibat aktif dalam forum-forum tersebut, JPIK terus mendorong untuk memastikan terimplementasinya aspek-aspek penting yang berkaitan dengan Pemantauan Independen yakni: (a) akses terhadap data dan informasi untuk mendukung kegiatan pemantauan, (b) perbaikan penanganan keluhan, (c) jaminan keamanan dan keselamatan pemantauan, (d) keberlanjutan dukungan pemantauan, serta (e) pengawasan dan penegakan hukum.

Pada revisi peraturan SVLK yang ke-6 melalui PermenLHK No.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, usulan Pemantau Independen terkait perbaikan akses data dan informasi, jaminan keamanan dan keselamatan pemantauan dan keberlanjutan dukungan pemantauan

telah diakomodir oleh KLHK. Paska terjadinya sengketa informasi publik antara FWI/JPIK dengan KLHK dan ditetapkannya PermenLHK No.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, KLHK mulai membuka data dan informasi, terutama yang berkaitan dengan Annex 9 VPA. Namun demikian, belum semua data dan informasi dapat diakses oleh Pemantau Independen. Data dan informasi tersebut diantaranya tentang peredaran dan pemindahtanganan kayu, serta data ekspor dan impor. Selain itu, keterbukaan tersebut belum diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga lainnya, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan (Bea Cukai) dan Pemerintah di tingkat daerah.

Secara substansi masih terdapat kendala terkait dengan kedalaman data yang bisa diakses oleh publik, termasuk kejelasan tentang data dan informasi yang harus tersedia dan yang dikecualikan. JPIK memandang perlu adanya Daftar Informasi Publik (DIP) di lingkup KLHK, serta Kementerian/Lembaga lainnya.

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN

A. PENGERTIAN

1. Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan secara tertulis dari individu dan/atau lembaga terhadap kegiatan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara, Industri rumah tangga/pengrajin, LPPHPL, LVLK atau KAN.
2. Banding adalah permintaan secara tertulis dari Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak kepada LPPHPL atau LVLK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses sertifikasi, atau dari LPPHPL atau LVLK kepada KAN untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses akreditasi.
3. Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding adalah tim yang berwenang untuk melakukan pengecekan dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan verifikasi lapangan atas materi keluhan atau banding.

B. KEGIATAN

1. Keluhan dan Banding
 - a. Materi Keluhan dan Banding
 - 1) Materi keluhan yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHPL, atau verifikasi LK, penggunaan Tanda V-

- Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, uji tuntas (due diligence) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
- 2) Materi banding yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHPL, atau verifikasi LK, penggunaan Tanda V- Legal, uji tuntas (due diligence) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
- b. Pihak yang dapat mengajukan keluhan
- 1) Pemantau Independen kepada:
 - 1) LPPHPL dan/atau LVLK
untuk proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara atau IRT/pengrajin, dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal, dan/atau uji tuntas (due diligence) dan dalam hal sertifikasi terkait bahan baku yang menggunakan DKP.
 - 2) KAN
untuk proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPPHPL dan/atau LVLK yang sudah memperoleh akreditasi
 - 3) Kementerian melalui Direktorat Jenderal.
untuk proses penerbitan DKP atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan.
 - 2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada KAN dan/atau Kementerian Kehutanan atas kinerja LPPHPL dan/atau LVLK.
 - 3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada Kementerian Kehutanan atas penggunaan Tanda V-Legal dan penerbitan DKP.
 - 4) Pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak, atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara kepada LP-PHPL atau LV-LK atas proses penilaian/verifikasi. LP-PHPL atau LV-LK kepada KAN atas proses akreditasi.
- c. Pihak Yang Dapat Mengajukan Banding:
- 1) Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak, Industri rumah tangga/pengrajin atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara

kepada LPPHPL dan/atau LVLK atas keputusan hasil penilaian/ verifikasi.

2) LPPHPL dan/atau LVLK kepada KAN atas keputusan hasil akreditasi.

2. Tata Cara Pengajuan Keluhan danBanding

a. Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan:

1) identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas sekurang-kurangnya berisi:

- a) nama;
- b) alamat;
- c) nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email;
- d) bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

(1) Data/informasi awal yang diperoleh dari berita media dan/atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi.

(2) Data/informasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung PI yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi.

e) pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benard dan dibubuhi dengan meterai yang cukup.

b. Masa Pengajuan Keluhan danBanding

- 1) Keluhan dapat diajukan sewaktu-waktu.
- 2) Banding kepada LPPHPL dan/atau LVLK diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya laporan keputusan hasil penilaian/verifikasi.
- 3) Keluhan atau banding kepada KAN diajukan sesuai dengan ketentuan KAN.
- 4) Keluhan kepada Kementerian dapat diajukan sejak diterbitkannya DKP atau digunakannya Tanda V-Legal.

3. Penyelesaian Keluhan atauBanding

a. Penyelesaian Keluhan atauBanding

- 1). Keluhan atau banding yang diajukan oleh Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau Industri rumah tangga/

pengrajin atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara:

- a) Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja ditujukan kepada LPPHPL atau LVLK dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
 - b) LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan atau banding dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan atau banding dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan atau banding.
 - c) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir b) di atas merupakan hasil analisis LPPHPL atau LVLK terhadap relevansi materi keluhan atau banding.
 - d) Keluhan atau banding yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK.
 - e) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan atau banding kepada LPPHPL atau LVLK.
 - f) LPPHPL atau LVLK menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding.
- 2) Keluhan atau banding yang diajukan oleh LPPHPL dan/atau LVLK:
 - a) Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan akreditasi ditujukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
 - b) Keluhan dan banding diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN.
 - 3) Keluhan yang diajukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah:
 - a) Keluhan terkait penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK diajukan kepada Kementerian dan/atau KAN.
 - b) Keluhan terkait Tanda V-Legal dan/atau penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok diajukan kepada Kementerian.
 - c) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian dan/atau KAN.
 - 4) Keluhan yang diajukan oleh Pemantau Independen:
 - a) Keluhan yang diajukan kepada LPPHPL dan/atau LVLK:

- (1) Keluhan terkait proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi, kinerja dan penerbitan Dokumen V- Legal ditujukan kepada LPPHPL atau LVLK dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan KAN.
 - (2) LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan dimaksud selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan.
 - (3) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir (2) di atas merupakan hasil analisis LPPHPL atau LVLK terhadap relevansi materi keluhan.
 - (4) Keluhan yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK.
 - (5) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan kepada LPPHPL atau LVLK.
 - (6) LPPHPL atau LVLK menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan.
- b) Keluhan yang diajukan kepada KAN:
- 1) Keluhan terkait proses dan/atau keputusan akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK dan/atau penggunaan Tanda V-Legal diajukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
 - 2) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN.
- c) Keluhan yang diajukan kepada Kementerian:
- 1) Keluhan terkait penggunaan Tanda V-Legal, uji tuntas (due diligence) dan penerbitan DKP.
 - 2) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian.
- b. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding
- 1) Tim Audit, Pengambil Keputusan pada kasus yang menjadi materi keluhan atau banding, pihak yang mengajukan keluhan atau banding, pihak yang dikeluhkan, dan instansi pemerintah terkait tidak dapat menjadi Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding.
 - 2) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi keluhan atau banding.
 - 3) Anggota Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding, harus:

- a) Independen, dengan membuat pernyataan ketidakberpihakan.
- b) Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada materi keluhan atau banding.
- c) Memahami sistem penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK.
- d) Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain.
- e) Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keluhan atau banding.
- f) Disepakati kedua belah pihak.

c. Masa Penyelesaian Keluhan atau Banding

- 1) Penyelesaian atas keluhan atau banding oleh LPPHPL dan/atau LVLK disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding.
- 2) Dalam hal keluhan atau banding yang ditujukan kepada LPPHPL dan/atau LVLK tidak dapat diselesaikan oleh LPPHPL dan/atau LVLK, keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- 3) Keluhan atau banding kepada KAN diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN.
- 4) Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, S-PHPL atau S- LK yang telah diterbitkan tetap berlaku.

Sumber: Perdirjen PHPL No.14 Tahun 2016

III.VII Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SVLK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mengupayakan timbulnya inisiatif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penerapan SVLK di Indonesia. Upaya ini didukung oleh Multistakeholder Forestry Programme (MFP) dan lembaga-lembaga lainnya seperti Kemitraan sejak tahun 2011. Momentum pemberlakuan wajib melampirkan Dokumen V-Legal pada setiap ekspor produk industri kehutanan sejak tanggal 1 Januari 2015 menjadi target utama saat itu.

Pada Maret 2015, disebutkan bahwa terdapat enam provinsi di Indonesia yang secara tegas mendukung deklarasi percepatan SVLK. Adapun enam daerah yang telah menandatangani deklarasi percepatan SVLK adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan Bali⁶⁴. Penelusuran atas inisiatif pemerintah daerah ini mendapatkan



informasi bahwa terdapat satu Keputusan Bupati (Jepara-Jawa Tengah), dua Peraturan Bupati (Jombang-Jawa Timur dan Klaten-Jawa Tengah), dan satu *Memorandum of Understanding* (Provinsi Bali).

Kerjasama KLHK melalui fasilitasi MFP dengan Pemerintah Provinsi Bali khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dan Dekranasda Provinsi Bali terjalin setelah diawali dengan dialog multipihak penyiapan industri kecil menghadapi implementasi SVLK pada April 2011.⁶⁵

Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola kehutanan melalui pengembangan SVLK dan implementasinya. Inisiatif ini didasari pada kondisi bahwa banyaknya Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang melakukan ekspor ke luar negeri dari pengrajin di Bali. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Dekranasda Bali telah membangun pusat pelayanan terkait informasi SVLK dengan nama Klinik SVLK. Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Jepara, dengan potensi industri skala kecil dan menengah yang orientasi pasar ekspor.



Dukungan pelaksanaan SVLK dari Pemerintah Kabupaten Jombang Jawa Timur dimulai dengan pembentukan dan penetapan Kelompok Kerja SVLK Kabupaten Jombang melalui SK Bupati No. 188.4.45/93a/415.10.10/2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Peraturan tersebut mewajibkan penggunaan Dokumen V-Legal pada setiap ekspor produk industri kehutanan sejak tanggal 1 Januari 2015. Keseluruhan inisiatif ini dimaksudkan untuk menerapkan perdagangan kayu legal di Jombang dan percepatan implementasi SVLK di Kabupaten Jombang. Peluncuran Peraturan Bupati ini dilakukan pada 12 Mei 2015, sekaligus penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Lembaga Kemitraan Jakarta. Secara spesifik peraturan tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha perkayuan yang akan, sedang, dan/atau telah memenuhi SVLK, seperti pemilik Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar/TPT, pemegang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) skala kecil, Izin Usaha Industri Lanjutan, dan Industri Rumah Tangga/Pengrajin yang belum dan telah memenuhi SVLK.⁶⁶

Ringkasan Inisiatif Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SVLK

Keputusan Bupati Jepara No. 500/139 Tahun 2013, yang berisi tentang:

- Penyederhanaan izin
- Sosialisasi SVLK
- Klinik SVLK
- Kegiatan pro rakyat
- Pelatihan-pelatihan
- Membuat buku panduan

Peraturan Bupati Jombang No. 14 tahun 2015, yang berisi tentang:

- Percepatan Perizinan terkait SVLK
- Insentif dan non- fiskal
- Fasilitas Pendampingan
- Bantuan pembiayaan
- Pelatihan dan Diklat
- Pokja Percepatan SVLK

Peraturan Bupati Klaten No. 16/2014

- Percepatan Perizinan terkait SVLK
- Insentif dan non- fiskal
- Fasilitas Pendampingan
- Bantuan pembiayaan
- Pelatihan dan Diklat
- Pokja Percepatan SVLK

MoU Ditjen BUK dan Dekranasda Bali pada 6 September 2013 yang berisi komitmen untuk mendorong Implementasi SVLK di Propinsi Bali

Sumber: Bahan Presentasi Kebijakan SVLK dan Percepatan Sertifikasi Berkelompok; Dr. Ir. Dwi Sudharto, M.Si; Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; Konsultasi Publik ke-2 Perdirjen tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Rekomendasi Impor dan Uji Coba Sistem; Jakarta, 13 Mei 2015

Upaya KLHK dalam percepatan SVLK dilakukan melalui pendampingan dan pendanaan untuk biaya sertifikasi dan penilikan. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 33,2 miliar yang berasal dari APBN dan dukungan MFP. Dukungan Pemda ini secara otomatis menepis alasan kesulitan yang dihadapi pelaku usaha dalam mendapat legalitas seperti: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI) atau izin gangguan (HO) yang menjadi kewenangan Pemda.⁶⁷

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan SVLK pada industri kehutanan. Penandatanganan deklarasi antara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disiperindagkop UKM) DIY dengan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan KLHK dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015 di Yogyakarta⁶⁸. KLHK menyebutkan bahwa khusus IKM dan IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m³/tahun akan mendapatkan percepatan SVLK dengan biaya ditanggung pemerintah. KLHK akan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi termasuk pendampingan dalam rangka persiapan sertifikasi serta kepemilikan pertama bagi IKM secara berkelompok dalam rangka mempercepat perolehan SVLK. Ini menjadi solusi bagi pemegang IUIPHHK kapasitas s.d 6.000 m³/tahun yang belum memiliki S-LK.

Penelusuran untuk mendapatkan dokumen Keputusan Bupati Jepara No. 500/139 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Jombang No. 14 Tahun 2015, serta Dokumen MoU antara KLHK dengan Provinsi Bali tidak membuahkan hasil. Dokumen yang berhasil diperoleh adalah Peraturan Bupati Klaten No.16 Tahun 2014 tentang Sistem Percepatan Pelaksanaan SVLK.

Peraturan Bupati Klaten No. 16 tahun 2014 memberikan keringanan bagi pengusaha untuk memperoleh sertifikat legalitas kayu, diantaranya adalah waktu proses pengurusan yang dipersingkat serta pemberian insentif berupa pemotongan biaya sebesar 25%. Selain itu, Pemkab Klaten juga melakukan sosialisasi Perbup ini kepada pelaku usaha dan membantu para pelaku usaha dalam melakukan proses mendapatkan sertifikat. Pemkab Klaten juga membentuk Kelompok Kerja Percepatan Pelaksanaan SVLK (Pokja SVLK) untuk membantu koordinasi percepatannya. Kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi pemilik hutan hak, TPT, IUIPHHK skala kecil, IRT/pengrajin, UIPKL, dan UIPKL yang telah memiliki TDI, SIUP dan TDP yang akan, sedang, dan/atau telah memenuhi SVLK. Pembentukan kebijakan ini membawa banyak dampak positif dalam pelaksanaan SVLK di kabupaten Klaten. Diantaranya adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan S-LK, terbangunnya pusat informasi SVLK (klinik SVLK), serta meningkatnya tertib administrasi tata usaha perikanan maupun tata kelola kehutanan.

Praktis setelah tahun 2015 tidak terdapat/tidak diperoleh informasi tentang inisiatif pemerintah daerah lainnya dalam mendukung pelaksanaan SVLK dalam bentuk peraturan. Padahal, seharusnya inisiatif seperti terbitnya peraturan di tingkat kabupaten dan provinsi terkait SVLK ini perlu untuk terus diupayakan agar sinergitas pemerintah pusat dan daerah terus bergulir. Pemerintah pusat melalui KLHK seharusnya bisa terus memberikan dorongan terhadap inisiatif pemerintah daerah yang telah muncul ke arah *procurement policy*, dan meningkatkan inisiatif-inisiatif di pemda lainnya terutama di lokasi-lokasi dengan potensi perdagangan kayu.

Selain itu, sejumlah peraturan daerah terkait perizinan yang tidak sesuai dengan peraturan dari kementerian perlu ditinjau ulang. Bahkan jika memungkinkan, perlu dibuatkan peraturan

terbaru agar relevan dengan kondisi lapangan dan peraturan dari kementerian. Aturan-aturan perizinan dasar yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha pada saat mereka mulai menjalankan usaha. Sebut saja Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau bahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Kedapn, diperlukan adanya pendampingan dan atau fasilitasi antara kelompok yang menaruh perhatian terhadap percepatan SVLK dengan pemerintah setempat sehingga lebih banyak lagi pengusaha kecil di sektor kehutanan yang dapat mengakses SVLK.

BAB IV.

PERBAIKAN TATA KELOLA MELALUI SVLK

IV.1 Keterbukaan Informasi

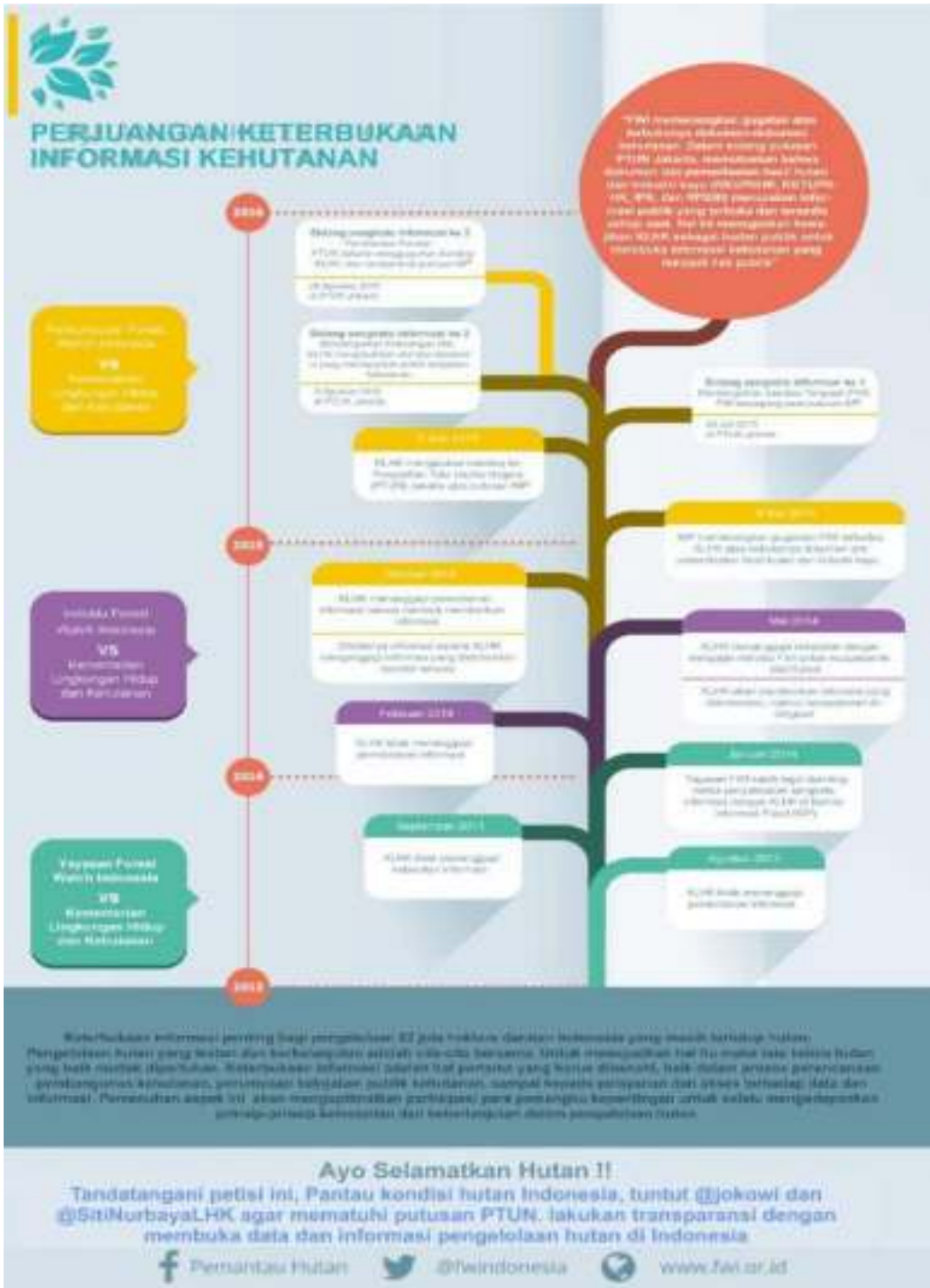
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008. Di dalam VPA Indonesia dan Uni Eropa, disepakati juga dalam Annex IX data dan informasi yang dapat diakses oleh publik.⁶⁹

Forest Watch Indonesia (FWI) bersama JPIK telah menguji pelaksanaan peraturan UU KIP dengan melakukan uji akses informasi untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan untuk mendukung pelaksanaan pemantauan SVLK. Dari hasil uji tersebut, untuk memperoleh data dan informasi yang dimohonkan membutuhkan waktu 3 tahun lamanya. Itupun setelah melewati beberapa kali sidang KIP dan sidang PTUN.

PermenLHK No.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 juga sudah mengatur akses informasi bagi pemantau independen, dimana Pemantau Independen dapat memperoleh data yang dimohonkan dalam kurun waktu 8 s.d 10 hari kerja. Namun berdasarkan pengalaman JPIK, masih dibutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan data dan informasi yang dimohonkan.

JPIK juga menemukan masih banyak kekurangan data yang wajib dipublikasikan dalam website Kementerian dan LP&VI. Berdasarkan Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016, LP&VI wajib mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan dan pencabutan S-PHPL dan S-LK di website LP&VI dan website Kementerian (www.dephut.go.id dan silk.dephut.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.

Dalam website SILK, masih ditemukan banyak kekurangan terkait ketersediaan data pengumuman penilaian VLK dan PHPL antara lain : pengunggahan data dokumen penerbitan, pembekuan, penolakan, pencabutan, dan proses penilaian/verifikasi seringkali tidak sesuai dengan penempatan pengunggahan dokumen yang seharusnya, dokumen proses dan penerbitan (resume publik dan sertifikat) seringkali tidak tersedia. Sementara itu, dalam website LP&VI, tidak semua LP&VI mengunggah dokumen proses dan hasil sertifikasi serta dokumen penerbitan dokumen V-legal di websitenya masing-masing.



Gambar 73. Proses Permohonan Data oleh FWI

Keterbukaan informasi publik memberikan kontribusi penting untuk memperbaiki tata kelola kehutanan di Indonesia. Selain itu juga dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif untuk ikut memantau pelaksanaan implementasi SVLK. Oleh karena itu, JPIK merekomendasikan agar petugas website Kementerian (www.dephut.go.id dan silk.dephut.go.id) melakukan pengecekan terhadap dokumen yang telah diunggah oleh LP&VI secara berkala, melakukan update berkala data RPBB, menyusun daftar informasi publik agar kategori data dan informasi yang dapat diperoleh publik lebih jelas dan dapat tersedia, serta melakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data yang seharusnya tersedia di level nasional dan provinsi.

IV.II Penegakan Hukum (dan Upaya Pencegahan Terjadinya Temuan Ketidaksesuaian yang Berulang)

Sebagai keniscayaan dari sistem yang bersifat mandatori/wajib, dapat ditemukan adanya ketidaksesuaian/ketidakpemenuhan tertentu, termasuk indikasi pelanggaran dari temuan suatu pemantauan yang dilakukan oleh Pemantau Independen. Terkait Persetujuan VPA, langkah '*enforcement*' atau 'penegakan hukum' menjadi salah satu perhatian khususnya dalam hal terjadi ketidaksesuaian (***non-compliance***) yang dapat berimplikasi perlu ada tindak lanjut tertentu karena bersifat tindak penyimpangan ataupun pelanggaran hukum tertentu (misalnya dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan seperti praktik penitipan barang atau lazim dikenal dengan istilah 'pinjam bendera', ataupun adanya upaya/tindak pemalsuan terhadap dokumen SVLK maupun terhadap Dokumen V-Legal ataupun Lisensi FLEGT).

Upaya membuat efek jera melalui sistem perlu ada guna mempertahankan kredibilitas dan akuntabilitas implementasi sistem secara keseluruhan dari kemungkinan berulang terjadinya tindak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum ataupun oleh pihak tertentu.



Pemerintah (selaku regulator dan pemilik sistem) harus memperkuat pedoman pelaksanaan SVLK dengan menyertakan mekanisme penjeratan (ada sanksi tertentu dalam hal ketidakpenuhan tertentu atas kewajiban, khususnya dalam halnya dengan kaitan kinerja Lembaga Verifikasi seperti kinerja terkait pengumuman sertifikasi dan ketersediaan resume publik maupun sampai pada tindakan tertentu sesuai ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal adanya temuan pelanggaran tertentu. Tindakan penegakan diharapkan memiliki efek jera, agar pelanggaran yang sama dapat dicegah atau dihindari untuk dapat kembali berulang, termasuk dalam hal ini upaya pencegahan dengan penguatan bagian sistem tertentu maupun pemberian sanksi atau tindakan tertentu sebagai implikasi dari ketidakpenuhan kewajiban yang belum dipenuhi. Sinergisitas dengan upaya penegakan, termasuk upaya pencegahannya, perlu dipertimbangkan secara baik agar SVLK sungguh dapat terwujud sebagai perwujudan instrumen pembenahan tata kelola (*good governance*) yang kredibel dan akuntabel melalui verifikasi kepastian hanya kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit manajemen ataupun unit usaha kehutanan Indonesia.

IV.III Outstanding Isu: Kebakaran Hutan, Korupsi Perizinan, Konflik Sosial

SVLK menjadi bagian dari upaya pendekatan lunak (*soft-approach*), melalui pengembangan standar legalitas dan sistem verifikasinya, melengkapi pendekatan keras dalam bentuk penegakan hukum. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan pengembangan instrumen penegakan hukum lainnya dalam bentuk regulasi anti-korupsi dan anti-pencucian uang.

Box 7. Praktik Kejahatan Kehutanan di Kalimantan Tengah

Kasus Pembukaan Hutan untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Environmental Investigation Agency (EIA) dan JPIK mengungkapkan praktik pembukaan hutan untuk perkebunan sawit mendorong terjadinya penebangan liar besar-besaran. Studi kasus yang difokuskan di Kalimantan Tengah ini menemukan beragam fakta diantaranya pemberian izin melalui praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan polisi yang menghentikan kasus setelah menerima suap dari perusahaan. Berbagai usaha reformasi hukum sektor kehutanan dan kayu Indonesia pun tidak berjalan.

Perusahaan sawit yang disebut dalam laporan berjudul ***Perizinan Tindak Kriminal: Betapa perluasan kelapa sawit mendorong penebangan liar di Indonesia*** ini antara lain PT Nusantara Sawit Persada, PT Flora Nusa Perdana, PT Prasetya Mitra Muda, dan PT Kahayan Agro Plantations, PT Suryamas Cipta Perkasa dan PT Sawit Lamandau Raya. Pada laporan ini juga disampaikan bahwa hampir semua perkebunan sawit di Indonesia sengaja menghindari dari SVLK. Sejak diterapkannya kebijakan SVLK pada September 2010, hal tersebut tidak membuat penebangan kayu ilegal dari pembukaan lahan sawit berkurang.

Temuan EIA dan JPIK menunjukkan, perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan Tengah melanggar perundang-undangan. Tingkat ketidakpatuhan peraturan sangat tinggi hingga membuat penebangan kayu ilegal makin marak terjadi. EIA dan JPIK menduga bupati dan perusahaan bersekongkol agar proses perizinan dipermudah. Kewenangan bupati yang sangat besar dalam pemberian izin seringkali membuat izin diberikan tanpa ada pengawasan. Perusahaan makin kaya, masyarakat dan lingkungan sengsara.

Investigasi EIA dan JPIK fokus di Kabupaten Gunung Mas. Selain karena di kabupaten tersebut masih terdapat hutan yang cukup luas, Bupati Hambit Bintih juga telah banyak sekali mengeluarkan izin. Pada tahun 2012, empat izin konsesi diberikan kepada tiga pengusaha. Tiga pengusaha dimaksud adalah Cornelis Antun, Elan Gahu dan Edwin Permana. Konsesi yang diberikan tersebut tidak langsung digunakan mereka untuk merealisasikan perkebunan sawit. Mereka justru menjual konsesi kepada perusahaan asal Malaysia bernama CB Industrial Product Holding Berhad (CBIP). Keuntungan penjualan konsesi mencapai US\$9 juta.

Sejauh ini, fokus SVLK pada konsesi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan industri kayu. Padahal, sumber kayu lain dari konversi hutan untuk kebun sawit atau kayu IPK sampai saat ini belum tersentuh. Ekspansi sawit terutama di Kalimantan Tengah mendorong penebangan hutan ilegal secara massif. Permasalahan tata kelola yang buruk, penegakan hukum yang lemah dan korupsi menjadi penyebabnya.

Contoh kasus yang ada adalah di PT Flora Nusa Perdana. Perusahaan tersebut memperoleh izin lokasi pada tahun 2006 dan IUP pada tahun 2007 dengan luas konsesi 10.000 hektar. Dari hasil analisis data satelit menunjukkan bahwa 85% wilayah merupakan tutupan hutan. Pemerintah Kalimantan Tengah tidak memiliki catatan kepemilikan izin lingkungan maupun IPK untuk perusahaan ini. Pada tahun 2013 KLHK memberikan konfirmasi bahwa proses pelepasan kawasan hutan masih tahap aplikasi. Namun kenyataannya pada tahun 2007 perusahaan tersebut sudah membuka lahan seluas 4.500 hektar. Saat ini, konsesi yang banyak ditanami sawit dan penebangan kayu pun masih terus berlangsung. Kasus ini telah sampai ke pengadilan setelah tokoh adat melaporkan perusahaan ke kepolisian.

Meskipun IPK tercakup dalam SVLK, dalam kenyataannya hanya sebagian kecil pemegang IPK yang memiliki S-LK. Penegakan hukum yang ada sangat lemah. Sebagai contoh yang ditemukan pada kasus PT Sawit Lamandau Raya. EIA dan JPIK mendapatkan bukti bahwa perusahaan tersebut mengirimkan memo internal kepada kantor pusatnya di Jakarta yang berisi permintaan uang Rp 400 juta agar Polres Lamandau menghentikan penyidikan kasus.

EIA dan JPIK berharap adanya perbaikan sistem agar tersedia instrumen untuk melihat terjadinya korupsi dalam proses izin perkebunan sawit. KLHK perlu mewajibkan audit legalitas kayu terhadap seluruh kegiatan penebangan kayu pada perkebunan sawit dan memberikan sanksi berupa pencabutan izin apabila perusahaan menolak untuk dilakukan audit.

Perjalanan revisi peraturan SVLK sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 hingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, telah mengalami revisi sebanyak enam kali. Beberapa hal yang menjadi objek revisi antara lain mekanisme pelaksanaan, indikator dan verifikator, hingga pada aspek transparansi informasi, keamanan dan keselamatan pemantauan serta keberlanjutan pemantauan. Sekalipun terdapat pihak yang menilai bahwa revisi peraturan ini sebagai kelemahan dari sistem, namun banyak juga pihak yang menilai bahwa revisi yang terjadi merupakan upaya perbaikan sistem dan akomodasi terhadap partisipasi para-pihak.

Terdapat tiga topik yang kerap/selalu dimunculkan oleh kelompok masyarakat sipil/*civil society organization* (CSO) dalam diskusi proses revisi peraturan SVLK, yakni isu korupsi perizinan, kebakaran, dan konflik sosial. Topik-topik krusial ini telah lama didiskusikan dalam beberapa kesempatan pelaksanaan konsultasi publik revisi peraturan SVLK. Antusiasme CSO dalam upaya memasukkan aspek korupsi perizinan, kebakaran, dan konflik sosial adalah didasarkan pada pemerintah sebagai pemilik skema SVLK belum mengakomodir usulan yang telah disampaikan.

Korupsi perizinan telah disorot oleh JPIK pada tahun 2013 saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 14 perusahaan terkait kasus korupsi kehutanan di Riau yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi termasuk Gubernur Riau saat itu.⁷⁰ Bahkan kasus sebelumnya pada 2007 yang menimpa Bupati Pelalawan Provinsi Riau juga akibat dari penerbitan IUPHHK-HT yang melanggar aturan.⁷¹ Akhir 2016 lalu, Koalisi Anti Mafia Hutan mendesak KPK untuk segera menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka korupsi perizinan IUPHHK-HT di Riau pada 2001-2005.⁷²

Kasus kebakaran yang marak terjadi pada tahun 2015 menjadikan KLHK menerbitkan sanksi terhadap 23 korporasi.⁷³ Setidaknya 3 perusahaan dicabut izinnya, 16 perusahaan izinnya dibekukan dan 115 perusahaan mendapat peringatan karena terlibat perkara kebakaran hutan dan lahan selama periode 2015.⁷⁴

Tabel 6. Daftar Perusahaan Kehutanan di Riau yang Diperiksa KPK

Perusahaan	Grup	Jenis Sertifikat
PT Riau Andalan Pulp & Paper	APRIL	S-PHPL
PT Merbau Pelalawan Lestari	APRIL	S-LK
PT Mitra Kembang Selaras	APRIL	S-LK
PT Citra Sumber Sejahtera	APRIL	S-LK
PT Bukit Betabuh Seindah	APRIL	S-LK
PT Suntara Gajapati	APP	S-LK
PT Rimba Mandau Lestari	APP	S-LK
PT Arara Abadi	APP	S-PHPL
PT Wana Rokan Bonai Perkasa	APP	S-LK
PT Anugerah Bumi Sejahtera	APRIL	S-LK
PT Madukuro	APRIL	S-LK
PT Bina Duta Laksana	APP	S-PHPL
PT Inhil Hutan Pratama	APP	S-LK
PT Nusa Prima Manunggal	APRIL	S-LK

Sumber: Siaran Pers JPIK "Cabut Sertifikat SVLK yang diperoleh APP & APRIL Group" (<http://jpik.or.id/cabut-sertifikat-svlk-yang-diperoleh-app-dan-april-group/>)

Konflik antara masyarakat dengan perusahaan menjadi penyebab utama terjadinya konflik dalam sektor kehutanan. Pada tahun 2015, di provinsi Riau terdapat 43 konflik di lahan seluas 116.927 hektar yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan.⁷⁵ Jumlah konflik dan luasan wilayah konflik meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Terhadap tiga masalah krusial di atas, SVLK telah mengupayakan memasukan topik-topik tersebut pada standar dan pedoman pelaksanaan SVLK (Perdirjen PHPL NomorNo.14/PHPL/SET/4/2016). Masuknya aspek konflik, korupsi perizinan, dan kebakaran dalam peraturan SVLK tidak bisa dilepaskan dari upaya CSO dalam proses revisi aturan SVLK yang berlangsung selama ini. Peraturan Dirjen ini mengatur aspek konflik, korupsi perizinan, dan kebakaran sebagai salah satu indikator penilaian. Namun, melalui metode penilaian yang bersifat akumulasi dengan indikator lainnya dan klasifikasi penilaian baik-buruk-sedang, maka masalah konflik, korupsi perizinan, dan kebakaran akan tereduksi ketika diakumulasikan dengan keseluruhan penilaian.

Seharusnya SVLK memberikan cara penilaian yang berbeda terhadap tiga aspek tersebut. aspek konflik, korupsi perizinan, dan kebakaran seharusnya dijadikan indikator utama kelulusan SVLK. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa tiga aspek tersebut merupakan masalah mendasar yang hingga saat ini belum terselesaikan dengan tuntas. Cara ini juga akan memberikan kejelasan 'sikap' SVLK sebagai sistem yang bertujuan untuk memastikan aspek kelestarian dan legalitas usaha dalam bidang kehutanan.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

SVLK telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kehutanan pada tahun 2009 dan mulai diimplementasikan pada bulan September 2010. Peraturan ini kemudian mengalami 6 (enam) kali perubahan sebagai bagian dari proses penyempurnaannya. Sejak diberlakukannya SVLK, ketentuan ekspor produk industri kehutanan juga mengalami beberapa kali perubahan. Permendag 20/M-DAG/PER/5/2008 yang diberlakukan sebelum adanya pemberlakuan SVLK telah diubah dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012. Setelah itu, Permendag tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan mengalami 5 (lima) kali perubahan. Aturan tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan terkini yang berlaku adalah Permendag 84/M-DAG/PER/12/2016 jo Permendag 12/M-DAG/PER/2/2017 jo Permendag 38/M-DAG/PER/6/2017 yang ditetapkan pada 12 Juni 2017.

Penerapan SVLK menghasilkan kemajuan yang signifikan dengan diterapkannya lisensi FLEGT bagi produk-produk kayu dari Indonesia. Keputusan pemberlakuan Lisensi FLEGT tersebut disepakati bersama pada forum '*Joint Implementation Committee*' (JIC) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2016. Penerapan Lisensi FLEGT tersebut sebagai wujud nyata pengakuan internasional dan dukungan secara berkelanjutan untuk pembenahan tata kelola dan merupakan suatu prestasi bagi Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang mendapatkan Lisensi FLEGT untuk produk-produk kayu ekspor. Kesepakatan dan inisiasi perjanjian dengan negara pasar penting lainnya juga dilakukan Pemerintah Indonesia, antara lain dengan Australia, Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan China.

Pengakuan dunia internasional tersebut memiliki konsekuensi besar bagi Pemerintah Indonesia untuk terus menerus meningkatkan kepercayaan melalui jaminan kredibilitas dan akuntabilitas SVLK. Pemantauan independen sebagai salah satu penjamin kredibilitas dan akuntabilitas tersebut harus terus dilakukan untuk memastikan proses perbaikan tata kelola hutan Indonesia terus meningkat.

JPIK sebagai salah satu jaringan pemantau hutan di Indonesia telah aktif melakukan pemantauan sejak SVLK diberlakukan,⁷⁶ pada periode 2014 – 2017 JPIK melakukan pemantauan terhadap 54 perusahaan pemilik S-PHPL dan S-LK. Pada periode tersebut JPIK menemukan poin-poin penting sebagai berikut:

- Masih terdapat industri penggergajian kayu berkapasitas dibawah 6000 m³ per tahun yang belum mengikuti SVLK. Hal ini terjadi akibat pengawasan dan penegakan hukum yang lemah, serta belum adanya sanksi yang tegas terhadap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya.
-
- Terdapat sejumlah pemegang izin yang telah memiliki sertifikat namun tidak memenuhi kewajibannya untuk mengikuti penilikan (*surveillance*), padahal pemegang izin tersebut masih beroperasi dan melakukan perdagangan kayu.
-
- Masih terdapat lembaga sertifikasi yang belum sesuai prosedur dalam menangani laporan dari Pemantau Independen, sebagaimana telah diatur dalam standar dan pedoman pelaksanaan SVLK. KAN selaku lembaga akreditasi semestinya bisa melakukan penindakan atas kejadian non prosedural tersebut, dan dapat membuka informasi tentang proses penanganannya kepada publik.
-
- Penerapan sistem DKP awalnya untuk memberikan kemudahan jaminan legalitas kayu hasil budidaya dari hutan hak baik kayu bulat maupun yang telah diolah oleh industri. Namun dalam pelaksanaannya, tidak ada informasi yang memadai atas telah dilaksanakannya inspeksi umum dan inspeksi khusus pengawasan DKP, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan.
-
- Sistem ketelusuran bahan baku melalui Sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) belum secara otomatis mengunci peredaran kayu yang tidak mengikuti SVLK. Hal ini memungkinkan terjadinya pencampuran bahan baku yang berasal dari pemegang izin yang tidak memiliki sertifikat. Selain itu informasi tentang penata usahaan termasuk peredarannya belum bisa diakses secara detil oleh publik.
-
- Informasi pelaksanaan SVLK masih belum tersedia dan dapat dijangkau seluruhnya oleh publik, terutama oleh Pemantau Independen, termasuk data dan informasi pelaksanaan ekspor dan impor produk kayu. Kondisi ini juga terjadi pada data dan informasi yang kewenangannya berada di pemerintah daerah.
-
- Koordinasi antar direktorat di kementerian tertentu dan koordinasi antar kementerian, serta kementerian di tingkat pusat dengan pemerintah daerah masih lemah. Hal ini mengakibatkan terkendalanya parapihak tersebut dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan SVLK.
-
- Masih terdapat persoalan sosial akibat tidak berjalannya proses sosialisasi dan penatabatasan secara partisipatif, sehingga memicu terjadinya konflik antar masyarakat lokal/adat dan konflik antara masyarakat dengan pemegang izin. Hal ini menjadi semakin parah karena resolusi konflik yang ada belum berjalan secara efektif.

- Penggunaan kayu di dalam negeri (pasar domestik) belum sepenuhnya menerapkan SVLK, termasuk pengadaan barang dan jasa untuk fasilitas dan/atau sarana dan prasana pemerintah.
-
- Meski telah diatur dalam peraturan SVLK tentang hak dan kewajiban Pemantauan Independen, Pemantau Independen masih mengalami keterbatasan dalam mengakses data dan informasi untuk kepentingan pemantauan.
-

Berdasarkan kesimpulan diatas, JPIK berpandangan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam SVLK, namun demikian SVLK sudah mampu berkontribusi dan menunjukkan perubahan besar pada perbaikan tata kelola hutan di Indonesia. Perbaikan dan penyempurnaan SVLK penting untuk terus menerus dilakukan agar kredibilitas dan akuntabilitas SVLK terjamin. Beberapa rekomendasi perbaikan tersebut adalah:

1. **Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.** Penguatan aturan, dalam hal ini Peraturan Menteri dan Peraturan Dirjen PHPL tentang pedoman pelaksanaan SVLK harus menyertakan mekanisme sanksi dan harus memiliki efek jera agar pelanggaran dapat dicegah dan dihindari. Selain itu, sinergisitas upaya pencegahan dan penegakan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar SVLK benar-benar menjadi perwujudan instrumen pembenahan tata kelola (good governance) yang kredibel dan akuntabel.
2. **Transparansi pelaksanaan SVLK.** Seluruh proses pelaksanaan SVLK termasuk penyediaan data dan informasi untuk pemantauan, proses penanganan laporan, serta penindakannya harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.
3. **Review perizinan.** Pemegang izin yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengikuti penilaian (surveillance), termasuk pemegang izin yang sertifikatnya dicabut (tidak berlaku lagi) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mencabut izin usaha. Sejalan dengan itu, lembaga sertifikasi harus melakukan pengecekan ulang rantai pasok pemegang izin untuk memastikan tidak adanya peredaran kayu dari sumber yang tidak bersertifikat.
4. **Peningkatan dan penguatan proses penilaian SVLK.** Penilaian PHPL harus menunjukkan tren perubahan kinerja yang membaik, hasil penilaian yang berpredikat sedang atau buruk seharusnya berubah menjadi baik pada periode penilaian atau resertifikasi.
5. **Kejelasan 'sikap' SVLK.** Sebagai sebuah sistem SVLK harus memastikan aspek kelestarian dan legalitas usaha sebagai indikator utama dalam kelulusan sertifikasi. SVLK harus menempatkan aspek konflik, proses perolehan izin (korupsi perizinan), dan kebakaran hutan sebagai indikator utama lulusnya penilaian.

REFERENSI

¹FAO 2005. Global Forest Resources Assessment (FRA) 2010. <http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/>

²Forest Futures Scenario Analysis. NRM-Bappenas-MFP. Jakarta. Oktober 2004

³Terminologi 'V-Legal' berarti telah diverifikasi legalitasnya ('Verified Legal'), baik berupa Dokumen V-Legal (sebagai dokumen 'lisensi' ekspor; untuk negara tujuan Uni Eropa berlaku sebagai 'Lisensi FLEGT' dengan diterakannya 'FLEGT licence' pada kotak di pojok kanan atas) maupun dicerminkan dengan Tanda V-Legal (diterakan pada produk, kemasan, dan/atau dokumen angkutan).

⁴FLEGT VPA adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke Uni Eropa diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.

⁵<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/hukum/20140715/4113c610651757feb3347a29f3bdb38c.pdf>

⁶<http://silk.dephut.go.id/app/Upload/informasivlk/20150225/e515d2065415391cd964319b97d28090.pdf>

⁷Peraturan PUHH <http://www.dishut.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2016/12/P.60-Menlhk-Setjen-2016-jo-P.43-Menlhk-TUK-HA.pdf> dan [http://103.52.213.235/jdih/uploads/files/P.58%20\(7\).pdf](http://103.52.213.235/jdih/uploads/files/P.58%20(7).pdf)

⁸Keterangan pemegang izin pada saat peluncuran SI-PHPL pada tanggal 29 Agustus 2017

⁹Produk industri kehutanan yang termasuk dalam kelompok A dan B bisa dilihat dibagian lampiran Permendag No. 64 Tahun 2012

¹⁰<http://www.mfp.or.id/index.php/id/component/content/article/82-berita/380-15-produk-bebas-audit-aktivis-yakin-kayu-ilegal-ikut-dimasukkan-rantai-ekspor>

¹¹Permendag No.: P.84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan dan revisinya Permendag No: P.12/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permendag No.: P.84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan

¹²<http://www.kemenperin.go.id/artikel/15246/Menperin:-SVLK-Pacu-Ekspor-Furnitur-ke-Uni-Eropa>

¹³<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170329100511-92-203317/svlk-belum-maksimal-kemenperin-siap-rombak-aturan>

¹⁴<http://silk.dephut.go.id/index.php/about>

¹⁵<https://www.wwf.or.id/?45302/SVLK-Akan-Jadi-Syarat-Pengadaan-Barang-Jasa-Lembaga-Pemerintah>

¹⁶Pengadaan barang yang ramah lingkungan dan memperhatikan aspek legalitas, termasuk usulan penambahan 1 ayat pada Psal 105 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010: Khusus pengadaan barang pemerintah berupa produk kayu harus memenuhi ketentuan persyaratan dalam SVLK. Termasuk usulan untuk memasukkan beberapa produk kayu dalam daftar e-catalogue yakni kayu lapis, furniture, papan partikel, kayu gergajian, dan moulding.

¹⁷https://www.mfp.or.id/attachments/article/78/SVLK_dan_pengadaan_barang_lestari.pdf

¹⁸<http://www.lei.or.id/id/aturan-verifikasi-legalitas-kayu-mulai-2009/>

¹⁹<https://www.illegal-logging.info/content/environmental-investigation-agency-gibson-guitar-held-accountable-importing-illegal-wood>

²⁰<https://www.justice.gov/opa/pr/lumber-liquidators-inc-sentenced-illegal-importation-hardwood-and-related-environmental>

²¹http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_5494.pdf

²²<https://www.clientearth.org/swedish-court-rules-teak-importer-is-breaking-eu-logging-law/>

REFERENSI

- ²³<https://www.clientearth.org/eutr-news-october-december-2016/>
- ²⁴http://www.fern.org/sites/fern.org/files/NGO%20Statement%20on%20illegal%20logging_EN.pdf
- ²⁵<http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/w-8.5/index.html>
- ²⁶Canada's Regulatory Framework for Forest Management Country-Specific Guideline, February 2016
- ²⁷Hasil wawancara
- ²⁸Hasil wawancara
- ²⁹Hasil wawancara
- ³⁰Hasil wawancara
- ³¹<http://www.mongabay.co.id/2015/03/03/horor-di-konsesi-app-petani-tebo-tewas-mengenakan/>
- ³²Kampung Kinam (Marga Eripang, Muri, Wagab, Kramandodo, Temongmere), Kampung Mambuni-buni (marga Hegemur, Goden, Bahba, Wagab), Kampung Mandomo (marga Herobat, Kramandodo, Bahba, Tig-tig Weria), Kampung Kiriawaswas (marga Weripang, Wagab, Muri, Henaba, Bahba, Hegemur), Kampung Baham Ndandara (marga Muri, Wanggabus, Temongmere, Fuad, Tunggin), Kampung Wos (marga Muri, Tunggin, Tanggareni), Kampung Weremu (marga Tanggareni, Tunggin, Fuad, Wagab), Kampung Mitimber (marga Sasim, Taruma, Wagos, Meram), dan Kampung Goras (marga Wagab, Wanggabus, Temongmere, Sinindin, Taruma, Sasim).
- ³³Hasil wawancara dan laporan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
- ³⁴Hasil wawancara dan laporan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
- ³⁵Hasil wawancara dan laporan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)
- ³⁶Hasil wawancara
- ³⁷Hasil wawancara masyarakat adat Mungku Baru
- ³⁸Hasil pemantauan dan wawancara
- ³⁹Hasil wawancara masyarakat adat Mungku Baru
- ⁴⁰<http://www.antarajambi.com/berita/308557/200-hektare-lahan-pt-wks-terbakar>, <https://nasional.tempo.co/read/698425/33-ribu-hektare-gambut-di-jambi-terbakar-kerugian-capai-rp-2-t>
- ⁴¹PerMenLHK P.12 tahun 2015 Pasal 10 ayat 4 kawasan perlindungan diarahkan pada areal kubah gambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar waduk/danau, sekitar mata air, sekitar pantai berhutan bakau, dan habitat satwa dilindungi.
- ⁴²Berdasarkan temuan lokasi bekas tebanan akasia (selesai panen) yang kemudian diambil alih masyarakat SAD kelompok Temenggung Amal dengan pemberian plang nama
- ⁴³Informasi dari Kepala Dusun Pelayang Tebat
- ⁴⁴Informasi dari Bapak Abunjani, Ketua Adat Batin Sembilan, Kabupaten Batang Hari, Jambi
- ⁴⁵Hasil wawancara
- ⁴⁶Hasil wawancara
- ⁴⁷Surat PT Equality Indonesia Nomor 765/EQ.SHPK/XI/2016
- ⁴⁸Hasil wawancara
- ⁴⁹Hasil wawancara
- ⁵⁰Hasil wawancara

REFERENSI

- ⁵¹Hasil wawancara dengan masyarakat
- ⁵²Hasil wawancara karyawan perusahaan
- ⁵³Surat nomor 660/250/437.75/2016 tanggal 2 Maret 2016
- ⁵⁴Hasil wawancara
- ⁵⁵Berdasarkan surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.2.311/2656/Dishut tanggal 5 Desember 2016 perihal Permintaan Data Salinan Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2016, dimana salah satunya tentang ketiadaan Dokumen RPBBI IUIPHHK Juita.
- ⁵⁶<http://www.kan.or.id/index.php/programs/sni-iso-iec-17065/lembaga-penilaian-pengelolaan-hutan-produksi-lestari> ; akses 16 Jan 2018
- ⁵⁷<http://www.kan.or.id/index.php/programs/sni-iso-iec-17065/lembaga-verifikasi-legalitas-kayu> ; akses 16 Jan 2018
- ⁵⁸<http://industri.kontan.co.id/news/tahun-lalu-indonesia-impor-produk-kayu-us-3-m> ; akses 2 Februari 2018
- ⁵⁹Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/2016 dan Permendag No. 25/2016
- ⁶⁰Sistem Informasi Legalitas kayu, <http://silk.dephut.go.id/index.php>
- ⁶¹Perdirjen PHPL P15/2014 tentang mekanisme penetapan LVLK sebagai penerbit Dokumen V-Legal
- ⁶²<http://jpik.or.id/broker-kayu-memanfaatkan-peraturan-menteri-perdagangan-mengancam-reformasi-hukum-dan-perjanjian-internasional/>
- ⁶³<https://www.robinwood.de/pressemitteilungen/robin-wood-warns-after-timber-analysis>
- ⁶⁴<http://www.mfp.or.id/index.php/id/berita-menu/82-berita/279-enam-provinsi-dukung-percepatan-penerapan-svlk>
- ⁶⁵<http://www.antaranews.com/berita/394429/website-pasar-lelang-komoditas-mudahkan-perdagangan> dan <http://www.baliprov.go.id/Dekranasda-Provinsi-Bali-Dorong-Kemajuan-Industri-Kecil>
- ⁶⁶<http://jombangkab.go.id/index.php/web/entry/dukung-svlk-bupati-jombang-tetapkan-peraturan-pedoman-pelaksanaan-svlk-sebagai-wujud-percepatan-svlk-dikabupaten-jombang.html>
- ⁶⁷<http://www.mfp.or.id/index.php/id/berita-menu/82-berita/279-enam-provinsi-dukung-percepatan-penerapan-svlk>
- ⁶⁸<http://www.mongabay.co.id/2015/04/03/yogyakarta-siap-melaksanakan-percepatan-svlk/>
- ⁶⁹Lampiran IX VPA menjelaskan mengenai informasi kehutanan yang terbuka untuk publik, badan-badan yang bertanggung jawab menyediakan informasi tersebut, dan mekanisme untuk mengakses informasi tersebut.
- ⁷⁰Lihat siaran pers JPIK di <http://jpik.or.id/cabut-sertifikat-svlk-yang-diperoleh-app-dan-april-group/>
- ⁷¹https://ti.or.id/publikasi/program/forestry/korupsi_perzinan_perusahaan.pdf
- ⁷²<http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/kpk-segera-tetapkan-20-korporasi-sebagai-tersangka-korupsi-kehutan-riau/>
- ⁷³<http://jpik.or.id/23-korporasi-kena-sanksi-kementerian-lhk/>
- ⁷⁴<http://www.antaranews.com/berita/608331/presiden-minta-izin-perusahaan-terlibat-karhutla-dicabut>
- ⁷⁵<http://scaleup.or.id/press-release-catatan-konflik-sda-riau-sepanjang-2016/>
- ⁷⁶Pemantauan JPIK periode 2011 – 2013 bisa diunduh di link berikut ini: <https://drive.google.com/file/d/0B1B1aAJe4E9dlpSR2lsNUx3SUU/view>

